

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013**



STANDAR BIAYA

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 95 TAHUN 2012**



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 95 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

- Meningkat :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2013 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2013.

- Meningkat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokol dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;

3. Standar Biaya yang bersifat Khusus, selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran masukan.
2. Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen biaya kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
1. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

ANGGARAN 2013

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya tahun anggaran 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2012;
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;

(1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat dapat mengajukan usul standar biaya khusus kepada Bupati Pasaman Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang disertai dengan surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2013.
- (2) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dalam keputusan Bupati tersendiri.
- (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013 dapat berfungsi sebagai :
 - a. referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif SKPD tahun anggaran 2013.

Pasal 4

- 1. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2013.
- 2. Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 dapat berfungsi sebagai estimasi dan batas tertinggi.

Pasal 3

- a. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013; dan
 - b. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013.
- Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

**B A B II
STANDAR BIAYA
Pasal 2**

- 1. kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
- 4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 5. Tarif adalah nilai satu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 6. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 7. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
- 8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

1. Penugasan khusus dalam rangka memfasilitasi acara pejabat negara dan pejabat daerah, petugas teknis Kontraksi Lapangan, petugas survey, petugas pendataan dan pengawasan, petugas lapangan SAT-GAS Pemadam Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat, petugas pengamanan lapangan, petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi Daerah, diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif oleh Kepala SKPD.
2. Penugasan khusus yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas khusus, lama penugasan maksimal 3 (tiga) hari dan jika melebihi harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
3. Biaya transportasi khusus ke daerah terisolir / tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga ril.

Keterangan:

No	Golongan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
1	Tingkat A	125.000,-	140.000,-	200.000,-
2	Tingkat B	110.000,-	125.000,-	150.000,-
3	Tingkat C	90.000,-	110.000,-	125.000,-
4	Tingkat D	75.000,-	90.000,-	100.000,-
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
		Kec. Sasak Kec. Luhak nan Duo Kec. Pasaman	Kec. Talamu Kec. Kinall Kec. Gunung Tuleh Kec. Sungai Aur	Kec. Sungai Beremas Kec. Ranah Batahan Kec. Koto Balingka Kec. Lembah Melintang

- a. Tingkat Uang harian perjalanan dinas :
 1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Golongan IV
 2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
 3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
 4. Tingkat D untuk PNS Golongan I
- b. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas dalam Daerah menggunakan kendaraan umum dapat ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah :
 1. Wilayah I sebesar Rp.25.000,- (p/p)
 2. Wilayah II sebesar Rp.30.000,- (p/p)
 3. Wilayah III sebesar Rp.45.000,- (p/p)
- c. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laul, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.
- d. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah harus diberikan secara selektif. Besarannya perjalanan dinas disesuaikan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- e. Bagi Sopir/Ajudan yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan Uang harian perjalanan dinas dalam daerah secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besarannya perjalanan dinas disesuaikan dengan PNS Golongan I
- f. Penugasan khusus termasuk untuk penugasan ke daerah terisolir / tertinggal bagi PNS, Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dapat diberikan uang harian sebagai berikut :

5.	BBM	20 Ltr.	30 Ltr.	40 Ltr.
6.	BBM Truk/Bus (roda 6)	30 Ltr	40 Ltr	50 Ltr
7.	BBM roda 2	5 ltr	7 ltr	9 ltr

IX. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA :

1. PNS/HONOR DAERAH, SATPOL PP/ BANPOL PP / POL HUT / BANPAM HUT :

NO	URAIAN	PNS/ HONOR/KONTRAK	SATPOL PP/ BANPOL PP/POLHUT/BANPAMHUT
1	Pakaian Dinas Harian	Rp. 400.000,- / tahun/ stel	Rp.450.000,-/tahun/stel
2	Pakaian Olah Raga	Rp. 200.000,- / tahun/ stel	
3	Pakaian Muslim/KORPRI/ Khas Daerah	Rp. 150.000,- / tahun/ stel	
4	Pakaian Dinas Lapangan beserta perlengkapannya	Rp. 340.000,- / tahun/ stel	Rp. 750.000,-
5	Pakaian Satpam		

2. BUPATI/WAKIL BUPATI :

NO	URAIAN	STANDAR	KET
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.000.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp.1.500.000,-/ stel	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp.1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar
5	Pakaian khusus lainnya	Rp. 600.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar

3. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD :

NO	URAIAN	STANDAR	KET
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.000.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp. 1.500.000,-/ stel	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp. 1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar

B. BELANJA PERJALANAN DINAS

I. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

NO	Tingkatan	Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo	Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinall Kec.GunungTuleh	Wilayah 3 Kec.Sel.Beremas Kec.Ranah Batahan Kec.Koto Balingka Kec.Lb.Melintang
1.	Bupati	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
2.	Wakil Bupati	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-
3.	BBM	40 Ltr.	45 Ltr.	50 Ltr.

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

NO	Tingkatan	Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo	Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinall Kec.GunungTuleh	Wilayah 3 Kec.Sel.Beremas Kec.Ranah Batahan Kec.Koto Balingka Kec.Lb.Melintang
1.	Tingkat A	Rp. 90.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 140.000,-
2.	Tingkat B	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 115.000,-
3.	Tingkat C	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-
4.	Tingkat D	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Honor Penceramah dalam kabupaten	Rp. 200.000/orang/ kali
2	Honor Penceramah luar kabupaten dalam propinsi	Rp. 750.000/ orang/ kali
3	Honor Penceramah luar propinsi	Rp. 2.500.000/orang/ kali
4	Honor Imam/ Pembaca Do'a/ Rohaniawan	Rp. 100.000/ orang/ kali
	a. PNS	
	b. Non PNS	Rp. 125.000,- / orang/ kali
5	Honor Pembaca Al-qur'an	Rp. 75.000/orang/kali
	a. PNS	
	b. Non PNS	Rp. 60.000/orang/kali
6.	Pembawa Acara	Rp. 60.000/orang/kali
	a. PNS	
	b. Non PNS	Rp. 75.000/orang/kali
7.	Pemimpin Lagu	Rp. 60.000/orang/kali
	a. PNS	
	b. Non PNS	Rp. 75.000/orang/kali
8.	Instruktur Senam	Rp. 250.000/orang/kali
	a. Dalam Daerah	
	b. Luar Daerah Dalam Propinsi	Rp. 500.000/orang/kali

VIII. BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM/KEGIATAN LAINNYA

- Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak
- Biaya sewa Ruang dan Rapat dibayarkan dengan biaya riil yang berlaku
- Biaya sewa Mobilisasi alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku
- Biaya sewa kapal laut disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.

Keterangan:

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Roda 4	Rp. 610.000,- / unit / hari
2	Roda 6	Rp. 1.500.000,- / unit / hari
3	Bus Besar	Rp. 2.100.000,- / unit / hari

VII. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Gedung/bangunan Bertingkat	Rp. 110.000/ m ² / Tahun
2	Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat	Rp. 90.000/ m ² / Tahun
3	Halaman Gedung/kantor/bangunan	Rp. 10.000/ m ² / Tahun

VI. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

6. Eselon III/a dan II/b yang memakai kendaraan dinas Roda 2 sebesar 60 liter.
7. Eselon IV/a/ IV/b/ Bendahara/ Bendahara Pembantu/Pengurus Barang yang memakai kendaraan dinas Roda 2 (dua) sebesar 50 liter.
8. PPTK non Eselon yang memakai kendaraan dinas roda 2 diberikan 50 liter.
9. Penyuluh pada BP4K2P dan Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yang memakai kendaraan dinas roda 2 (dua) 25 Liter/bulan

- Untuk Pegawai Honor Daerah penganggarannya pada Objek Belanja Uang Makan dan Minum Harian Non PNS, Rincian Objek Uang Makan dan Minum Harian Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap rekening 5.2.1.06.01

b. Konsumsi tamu/ rapat/ lembur

NO	JENIS BIAYA	BIAYA	KETERANGAN
1	Makan dan Snack Tamu VIP/ Rp. a. Sarapan dan Snack Rp. b. Makan Siang dan Snack Rp. c. Makan Malam dan Snack Rp. d. Snack tanpa makan Rp.	40.000,- / orang 50.000,- / orang 50.000,- / orang 50.000,- / orang 15.000,- / orang	hanya dapat dianggarkan pada sekretariat daerah, hanya dapat dianggarkan pada sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD
2	Makan Tamu Rp. a. Sarapan Rp. b. Makan Siang Rp. c. Makan Malam Rp.	10.000,- / orang 20.000,- / orang 20.000,- / orang 20.000,- / orang	hanya dapat dianggarkan pada sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD
3	Makan Rapat Rp. a. Makan Siang/ malam Rp. b. Snack Rp.	20.000,- / orang 20.000,- / orang 10.000,- / orang	
4	Makan Tamu dan petugas Rp. pengamanan dalam rangka penyempitan aspirasi dari masyarakat	15.000,- / orang	Dianggarkan pada Satpol PP
5	peserta sosialisasi, bintek, seminar Rp. a. Makan Rp. b. Snack Rp.	15.000,- / orang 10.000,- / orang	Peserta tidak menginap
6	Rapat di Luar Daerah untuk Tim TAPD Rp. a. Akomodasi dan konsumsi Rp.	400.000,- / OH	

c. Satuan Biaya Makanan Penambahan Daya Tahan tubuh

NO	JENIS BIAYA	BIAYA	KETERANGAN
1	Makanan penambah daya tahan tubuh Rp. untuk petugas paramedis jaga malam, kegiatan pembinaan fisik pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.	10.000,- / orang	Dianggarkan pada RSUD dan Puskesmas rawatan
2	Kegiatan pembinaan fisik pada Satpol Rp. PP dan Pemadam Kebakaran.	10.000,- / orang	Dianggarkan pada Satpol PP dan BPBD
3	Satpam dan petugas jaga malam Rp. Makanan penambah daya tahan tubuh	10.000,- / orang	Dianggarkan pada SKPD
4	Makanan penambah daya tahan tubuh Rp. untuk petugas radiologi	12.000,- / orang	Dianggarkan pada RSUD

Keterangan :

Khusus untuk biaya makan penambahan daya tahan tubuh pada hari Raya Idul Fitri & Idul Adha dibayarkan 200 % dari biaya yang ditetapkan

d. Uang Makan Pasien

NO	JENIS BIAYA	BIAYA	KETERANGAN
1	Makan Pasien VIP Rp. Makan Pasien Kelas I dan II	66.000/OH	RSUD
2	Makan Pasien Kelas I dan II Rp. Makan Pasien Kelas III	45.000/OH	RSUD
3	Makan Pasien Kelas III Rp. Makan Pasien Puskesmas Rawatan	36.000/OH	RSUD
4	Makan Pasien Puskesmas Rawatan Rp.	36.000/OH	Puskesmas

IV. BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Biaya Pemeliharaan Komputer	Rp. 500.000,-/ unit/tahun
2	Biaya Pemeliharaan Laptop/Note book	Rp. 750.000,-/ unit/tahun
3	Biaya Pemeliharaan Telephone	Rp. 350.000,-/ unit/tahun
4	Biaya Pemeliharaan mesin tik	Rp. 250.000,-/ unit/tahun
5	Biaya Pemeliharaan Telepon sentral	Rp. 2.000.000,-/ unit/tahun
6	Biaya Pemeliharaan Fax	Rp. 750.000,-/ unit/tahun
7	Biaya Pemeliharaan HT	Rp. 300.000,-/ unit/tahun
8	Biaya Pemeliharaan AC	Rp. 750.000,-/ unit/tahun
	- Ac Split	Rp. 750.000,-/ unit/tahun
	- Ac Standing Floor	Rp. 1.200.000,-/ unit/tahun
	- Ac Sentral	Rp. 3.000.000,-/ unit/tahun
9	Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi	Rp. 1.000.000,-/ unit/tahun
10	Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet	Rp. 1.000.000,-/tahun
11	Biaya Pemeliharaan Sound sistem	Rp. 1.000.000,-/tahun
	- Organ /Piano	Rp. 3.000.000,-/unit/tahun
	- Mixer dibawah 12 channel	Rp. 750.000,-/ unit/tahun
	- Mixer diatas 12 channel	Rp. 1.000.000,-/ unit/tahun
	- Speaker diatas 18 inch	Rp. 500.000,-/ unit/tahun
	- Speaker dibawah 18 inch	Rp. 350.000,-/ unit/tahun
	- Power Supply organ	Rp. 500.000,-/ unit/tahun
	- Amplifier organ	Rp. 500.000,-/ unit/tahun
12	Biaya Pemeliharaan Alat Elektronik lainnya	Rp. 1.000.000,-/tahun
13	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	Rp. 5.346.000,-/unit/tahun
14	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	Rp. 6.413.000,-/unit/tahun
15	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	Rp. 7.535.000,-/unit/tahun
16	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	Rp. 7.997.000,-/unit/tahun
17	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	Rp. 9.845.000,-/unit/tahun
18	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	Rp. 10.989.000,-/unit/tahun
19	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	Rp. 11.770.000,-/unit/tahun
20	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	Rp. 12.458.600,-/unit/tahun
21	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	Rp. 13.189.000,-/unit/tahun
22	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	Rp. 15.554.000,-/unit/tahun
23	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	Rp. 17.039.000,-/unit/tahun
24	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	Rp. 19.019.000,-/unit/tahun
25	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA	Rp. 23.584.000,-/unit/tahun

V. BBM RUTIN

BBM rutin perbulan dapat diberikan kepada Pejabat / PNS yang memakai kendaraan dinas sesuai SK penunjukannya, sebagai berikut :

1. Pejabat Negara diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
2. Pimpinan DPRD mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan dan Protokol DPRD
3. Eselon II/a sebesar 250 liter.
4. Eselon II/b sebesar 200 liter.
5. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 4 sebesar 150 liter.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : TAHUN 2012
 TANGGAL :
 PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG
 STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

A. BELANJA BARANG DAN JASA

I. BELANJA TENAGA KONTRAK

a. Belanja Tenaga Kontrak

Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut :

❖ Jasa Tenaga Kontrak Daerah

Rp. 600.000

Keterangan :

- Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan kepada tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga Kontrak Daerah dengan Kepala SKPD diketahui oleh Bupati Pasaman Barat.
- Mekanisme pengajuan kontrak untuk tenaga Kontrak, sebelum ditandatangani Bupati terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan mempedomani Sk pengangkatan tenaga Kontrak tahun 2012.
- Penganggaran jasa bagi tenaga Kontrak Daerah dilaksanakan dalam kegiatan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja Jasa Pihak Ketiga.

B. Belanja Tenaga Kontrak yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan Pengukuran dan penilaian objek dan subjek PBB akan ditetapkan dengan keputusan Bupati tersendiri.

II. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS / SOSIALISASI / WORKSHOP DAN SEJENISNYA DI LUAR DAERAH

1. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke dalam dan luar provinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari.
2. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi ketentuan diatas maka untuk hari berikutnya uang hartan dibayarkan sebesar Rp. 50.000,-/orang/ hari.
3. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Provinsi maupun luar Provinsi, harus memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah.

III. BIAYA MAKAN DAN MINUM

- a. Uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor Daerah diatur sebagai berikut :
 - Untuk Golongan IV : Rp.25.000,-/orang/hari.
 - Untuk Golongan III : Rp.22.000,-/orang/hari.
 - Untuk Golongan II, I dan : Rp.20.000,-/orang/hari.
- Pegawai Honor Daerah
- Bagi PNS dan Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas tidak dibayarkan Uang Makan.
- Untuk PNS penganggarnya pada Objek Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Rincian Objek Belanja Uang Makan Pegawai Negeri Sipil rekening 5.1.1.02.08.

No	Rute Penerbangan	Batas Maksimal Satuan Biaya Tiket
1	Simpang Ampek – Padang	375.000
2	Simpang Ampek – Pekan Baru	575.000

1. Biaya Transportasi (Biaya tiket) dari dan ketempat tujuan sesuai dengan harga yang tertera dalam tiket (*at cost*).
2. Untuk perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi yang menggunakan Jalur darat (Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera selatan) dapat diberikan biaya :
 - a. Bantuan BBM Untuk menggunakan kendaraan dinas dengan ketentuan 1 (satu) liter untuk 6 (enam) km. Pembayarannya dilengkapi dengan bon pembelian BBM.
 - b. Khusus untuk Propinsi Riau yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,- dan dibayarkan secara lumpsum.
3. Biaya transport perjalanan dinas (dari Bandara LABAN) menggunakan pesawat udara tujuan daerah lain bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, dengan tarif sebagai berikut :

Keterangan :

No	Eselon/Jabatan	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Bupati/Wk.Bupati	Kelas Bisnis	VIP/Kelas IA	Spesial/Eksektif
2.	Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	Kelas Ekonomi	Kelas I B	Spesial/Eksektif
3.	Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I serta Pegawai Honor Daerah/Kontrak	Kelas Ekonomi	Kelas II A	Spesial/Eksektif

negeri adalah sebagai berikut :

VI. Sarana Transportasi yang digunakan dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah / luar

- V. **Standar Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Ke Luar negeri**
 Biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar negeri menggunakan pesawat udara tujuan Negara lain bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri sipil disesuaikan den Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

IV. Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
 Standar Uang Harian (Uang saku, Transport Lokal, Uang Makan, dan Uang Penginapan) Perjalanan Dinas Luar Negeri diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

4. Bantuan transportasi Bandara merupakan biaya Bantuan transportasi Bandara pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsum.
5. Untuk pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar propinsi via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), dan tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi Simpang Empat – BIM sebesar Rp.140.000,- P/P dibayarkan dalam bentuk lumpsum.
6. Bagi pejabat negara dan pejabat struktural eselon II yang melakukan perjalanan dinas diluar Provinsi Sumatera Barat diberikan uang representasi perhari dengan ketentuan :
 - a. Untuk Bupati : Rp. 200.000,-
 - b. Untuk Wakil Bupati : Rp. 150.000,-
 - c. Untuk Pejabat Eselon II : Rp. 100.000,-

3. Untuk pemberian Reward kepada pegawai kontrak atas keberhasilan pelaksanaan tugas dapat diberikan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam bentuk study lapangan atas persetujuan tertulis Bupati.

2. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan atau luar provinsi harus diberikan secara selektif dengan mengajukan telaahan staf tersendiri untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati. Besaran perjalanan dinas dimasukkan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.

1. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
- a. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
 - b. Tingkat B untuk Golongan IV
 - c. Tingkat C untuk PNS Golongan III
 - d. Tingkat D untuk PNS Golongan II
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan I

Keterangan :

No.	Provinsi	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Taxi
1.	Aceh Darussalam	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	180.000,-
2.	Sumatera Utara	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-
3.	Riau	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-
4.	Kepulauan Riau (Batam)	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	200.000,-
5.	Jambi	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	120.000,-
6.	Sumatera Selatan	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	180.000,-
7.	Lampung	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	200.000,-
8.	Bengkulu	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	160.000,-
9.	Bangka Belitung	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	140.000,-
10.	DKI Jakarta	500.000,-	450.000,-	400.000,-	375.000,-	350.000,-	520.000,-
11.	Jawa Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	250.000,-	520.000,-
12.	Banten	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	350.000,-
13.	Jawa Tengah	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	200.000,-
14.	DI Yogyakarta	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	250.000,-	200.000,-
15.	Jawa Timur	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	250.000,-
16.	Bali	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	250.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	250.000,-	120.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	250.000,-	150.000,-
19.	Kalimantan Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	180.000,-
20.	Kalimantan Tengah	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	160.000,-
21.	Kalimantan Selatan	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	560.000,-
23.	Sulawesi Utara	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	220.000,-
24.	Gorontalo	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	180.000,-
25.	Sulawesi Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	250.000,-
26.	Sulawesi Selatan	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	250.000,-	240.000,-
27.	Sulawesi Tengah	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	250.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	180.000,-
29.	Maluku	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	340.000,-
30.	Maluku Utara	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	220.000,-
31.	Papua	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	520.000,-
32.	Papua Barat	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	250.000,-

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya Bantuan Transportasi Bandara merupakan biaya Transportasi pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsom.
2. Selama dilokasi perjalanan dinas kepada Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) diberikan transportasi lokal sebesar Rp. 150.000,- per hari dan dibayarkan secara lumpsom.

Keterangan :

No.	Provinsi	Bupati	Wabub	Bantuan Transportasi
1.	Nangroe Aceh Darussalam	450.000,-	400.000,-	180.000,-
2.	Sumatera Utara	450.000,-	400.000,-	150.000,-
3.	Riau	450.000,-	400.000,-	150.000,-
4.	Kepulauan Riau (Batam)	450.000,-	400.000,-	200.000,-
5.	Jambi	450.000,-	400.000,-	120.000,-
6.	Sumatera Selatan	450.000,-	400.000,-	180.000,-
7.	Lampung	450.000,-	400.000,-	200.000,-
8.	Bengkulu	450.000,-	400.000,-	160.000,-
9.	Bangka Belitung	450.000,-	400.000,-	140.000,-
10.	DKI Jakarta	525.000,-	500.000,-	545.000,-
11.	Jawa Barat	450.000,-	400.000,-	520.000,-
12.	Banten	450.000,-	400.000,-	350.000,-
13.	Jawa Tengah	450.000,-	400.000,-	200.000,-
14.	DI Yogyakarta	450.000,-	400.000,-	200.000,-
15.	Jawa Timur	475.000,-	450.000,-	250.000,-
16.	Bali	475.000,-	450.000,-	250.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	450.000,-	400.000,-	120.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	450.000,-	400.000,-	150.000,-
19.	Kalimantan Barat	450.000,-	400.000,-	180.000,-
20.	Kalimantan Tengah	450.000,-	400.000,-	160.000,-
21.	Kalimantan Selatan	450.000,-	400.000,-	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	450.000,-	400.000,-	560.000,-
23.	Sulawesi Utara	450.000,-	400.000,-	220.000,-
24.	Corontalo	475.000,-	450.000,-	180.000,-
25.	Sulawesi Barat	450.000,-	400.000,-	250.000,-
26.	Sulawesi Selatan	450.000,-	400.000,-	240.000,-
27.	Sulawesi Tengah	450.000,-	400.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	450.000,-	400.000,-	180.000,-
29.	Maluku	450.000,-	400.000,-	340.000,-
30.	Maluku Utara	450.000,-	400.000,-	220.000,-
31.	Papua	475.000,-	450.000,-	520.000,-
32.	Papua Barat	475.000,-	450.000,-	250.000,-

1. Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

III.

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kab.Pasaman Barat Luar Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Bantuan Transportasi Bandara P/P :

- B. Bagi Pegawai/ Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah. Besarannya perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- C. Bagi Sopir/ajudan yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan Uang harian perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi secara selektif, efisien dan efektif. Besarannya perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan I

- A. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
 1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dan golongan IV.
 2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
 3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
 4. Tingkat D untuk PNS Golongan I

No.	Kab./Kota	A	B	C	D	Tingkatan	Transport	BBM	BBM	BBM
1.	PD.Pariaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70	100	100
2.	Agam	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	120.000,-	60	100	80	80
3.	Pasaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	120.000,-	50	80	100	100
4.	Tanah Datar	200.000,-	175.000,-	150.000,-	125.000,-	160.000,-	60	100	100	100
5.	50 Puluh Kota	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110	110	110
6.	Kab.Solak	275.000,-	250.000,-	225.000,-	200.000,-	160.000,-	70	110	110	110
7.	Sijunjung	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	100	130	200	200
8.	Dharmas Raya	350.000,-	350.000,-	325.000,-	320.000,-	200.000,-	150	200	200	200
9.	Solak Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	150	200	200	200
10.	Pesisir Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	100	130	130	130
11.	Pariaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70	100	100
12.	Bukittinggi	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60	100	100	100
13.	PD.Panjang	200.000,-	175.000,-	150.000,-	125.000,-	140.000,-	60	100	100	100
14.	Padang	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60	100	100	100
15.	Payakumbuh	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110	120	120
16.	Kodya Solok	275.000,-	250.000,-	225.000,-	200.000,-	180.000,-	80	120	125	125
17.	Sawah Lunto	300.000,-	275.000,-	250.000,-	225.000,-	180.000,-	90	125	-	-
18.	Mentawai	400.000,-	375.000,-	350.000,-	325.000,-	-	-	-	-	-
19.	BIM	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	-	-	-	-	-

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah :

No.	Kab./Kota	Bupati	Wabub	BBM Ltr.
1.	Padang Pariaman	300.000,-	275.000,-	65
2.	Agam	300.000,-	275.000,-	100
3.	Pasaman	300.000,-	275.000,-	75
4.	Tanah Datar	300.000,-	275.000,-	100
5.	Lima Puluh Kota	300.000,-	275.000,-	110
6.	Kab.Solak	300.000,-	275.000,-	110
7.	Sijunjung	375.000,-	350.000,-	160
8.	Dharmas Raya	420.000,-	400.000,-	225
9.	Solak Selatan	375.000,-	350.000,-	225
10.	Pesisir Selatan	375.000,-	350.000,-	160
11.	Pariaman	300.000,-	275.000,-	65
12.	Bukittinggi	300.000,-	275.000,-	100
13.	Padang Panjang	300.000,-	275.000,-	100
14.	Padang	300.000,-	275.000,-	100
15.	Payakumbuh	300.000,-	275.000,-	110
16.	Kodya Solok	300.000,-	275.000,-	110
17.	Sawah Lunto	375.000,-	350.000,-	135
18.	Mentawai	425.000,-	400.000,-	-

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

II. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Transportasi.

No.	Tingkatan	Kunjungan kerja (Rp.)	Pemungutan PAD dan PBB (Rp.)
1.	Tingkat A	75.000,-	90.000,-
2.	Tingkat B	65.000,-	80.000,-
3.	Tingkat C	50.000,-	65.000,-
4.	Tingkat D	35.000,-	50.000,-

g. Penghasilan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong dibayarkan biaya operasional per hari sebagai berikut :

No.	Kab./Kota	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1.	Padang Pariaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
2.	Agam	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
3.	Pasaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
4.	Tanah Datar	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-

2. Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Anggota DPRD dan PNS, serta Honor daerah.
 Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan. Biaya penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum, khusus untuk Kabupaten Mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

Keterangan :

No.	Kab./Kota	Bupati	Wabup
1.	Padang Pariaman	550.000,-	400.000,-
2.	Agam	550.000,-	400.000,-
3.	Pasaman	550.000,-	400.000,-
4.	Tanah Datar	550.000,-	400.000,-
5.	Lima Puluh Kota	550.000,-	400.000,-
6.	Kabupaten Solok	550.000,-	400.000,-
7.	Sijunjung	550.000,-	400.000,-
8.	Dharmas Raya	550.000,-	400.000,-
9.	Solok Selatan	550.000,-	400.000,-
10.	Pesisir Selatan	550.000,-	400.000,-
11.	Pariaman	850.000,-	550.000,-
12.	Bukittinggi	850.000,-	550.000,-
13.	Padang Panjang	850.000,-	550.000,-
14.	Padang	850.000,-	550.000,-
15.	Payakumbuh	550.000,-	400.000,-
16.	Kota Solok	550.000,-	400.000,-
17.	Sawah Lunto	550.000,-	400.000,-
18.	Mentawai	-	-

1. Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Pejabat Negara.

VIII.

Tarif Rata-Rata Hotel

No.	Kab./Kota	JARAK TEMPUH PP (km)	BBM Ltr.
1.	Jambi	1.378	230
2.	Lampung	2.712	452
3.	Palembang	1.932	322
4.	Pekanbaru	780	130
5.	Rengat	800	134
6.	Sidempuan	600	100
7.	Pematang Siantar	1.020	170
8.	Medan	1.340	224

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah :

No.	Kab./Kota	JARAK TEMPUH (km) PP	BBM ltr.
1.	Jambi	1.378	276
2.	Lampung	2.712	542
3.	Palembang	1.932	386
4.	Pekanbaru	780	156
5.	Rengat	800	160
6.	Sidempuan	600	120
7.	Pematang Siantar	1.020	204
8.	Medan	1.340	268

1. Untuk Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

VII. Biaya BBM untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat menggunakan Jalan Darat bagi Bupati/wakil Bupati, dengan tarif sebagai berikut :

NO	PROVINSI	Pejabat Negara	DPRD dan Eselon II	Pejabat Eselon III / Gol. IV	Pejabat Eselon IV / gol III	Gol I dan Gol II	TARIF RATA-RATA HOTEL					
							1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ACEH DARUSALAM	1.250.000,-	1.050.000,-	750.000,-	400.000,-	300.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	450.000,-	300.000,-
2.	SUMATERA UTARA	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	450.000,-	300.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	900.000,-	650.000,-	450.000,-	300.000,-
3.	RIAU	1.250.000,-	900.000,-	650.000,-	450.000,-	300.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	900.000,-	650.000,-	450.000,-	300.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	1.250.000,-	900.000,-	650.000,-	380.000,-	280.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	900.000,-	650.000,-	380.000,-	280.000,-
5.	JAMBI	1.250.000,-	900.000,-	550.000,-	370.000,-	280.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	900.000,-	550.000,-	370.000,-	280.000,-
6.	SUMATERA SELATAN	1.250.000,-	900.000,-	590.000,-	400.000,-	280.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	900.000,-	590.000,-	400.000,-	280.000,-
7.	LAMPUNG	1.250.000,-	900.000,-	650.000,-	370.000,-	300.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	900.000,-	650.000,-	370.000,-	300.000,-
8.	BENGKULU	1.250.000,-	700.000,-	500.000,-	350.000,-	300.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	900.000,-	500.000,-	350.000,-	300.000,-
9.	BANGKA BELITUNG	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	450.000,-	300.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	450.000,-	300.000,-
10.	BANTEN	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-
11.	JAWA BARAT	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	450.000,-	375.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	450.000,-	375.000,-
12.	D.K.I JAKARTA	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	500.000,-	400.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	500.000,-	400.000,-
13.	JAWA TENGAH	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-
14.	D.I JOGJAKARTA	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	500.000,-	350.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	500.000,-	350.000,-
15.	JAWA TIMUR	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	390.000,-	280.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	390.000,-	280.000,-
16.	BALI	1.750.000,-	1.350.000,-	1.100.000,-	750.000,-	658.000,-	1.750.000,-	1.750.000,-	1.350.000,-	1.100.000,-	750.000,-	658.000,-
17.	NUSA TENGGARA BARAT	1.250.000,-	900.000,-	550.000,-	540.000,-	360.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	900.000,-	550.000,-	540.000,-	360.000,-
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.250.000,-	900.000,-	550.000,-	400.000,-	360.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	900.000,-	550.000,-	400.000,-	360.000,-
19.	KALIMANTAN BARAT	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	400.000,-	300.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	400.000,-	300.000,-
20.	KALIMANTAN TENGAH	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	400.000,-	300.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	400.000,-	300.000,-
21.	KALIMANTAN SELATAN	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	400.000,-	360.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	400.000,-	360.000,-
22.	KALIMANTAN TIMUR	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	400.000,-	360.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	400.000,-	360.000,-
23.	SULAWESI UTARA	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	450.000,-	350.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	450.000,-	350.000,-
24.	GORONTALO	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	240.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	240.000,-
25.	SULAWESI BARAT	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	300.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	300.000,-
26.	SULAWESI SELATAN	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-
27.	SULAWESI TENGAH	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	300.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	300.000,-
28.	SULAWESI TENGGARA	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-
29.	MALUKU	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-
30.	MALUKU UTARA	1.300.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-	1.300.000,-	1.300.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-

dan PNS :

3. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Pejabat Negara, Anggota DPRD

1. Peruntukan Penginapan :
 - a. Tingkat A : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II serta Pejabat Fungsional Golongan IV/c keatas
 - b. Tingkat B : Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a dan IV/b
 - c. Tingkat C : Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan III/c dan III/d
 - d. Tingkat D : Aparatur Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan III/b
2. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
3. Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsom, khusus untuk kabupaten Mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

Keterangan :

5.	Lima Puluh Kota	350.000,-	300.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
6.	Kabupaten Solok	350.000,-	300.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
7.	Sijunjung	350.000,-	300.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
8.	Dharmas Raya	350.000,-	300.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
9.	Solok Selatan	350.000,-	300.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
10.	Pesisir Selatan	350.000,-	300.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
11.	Paritaman	350.000,-	300.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
12.	Bukittinggi	400.000,-	350.000,-	350.000,-	250.000,-	200.000,-
13.	Padang Panjang	350.000,-	300.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
14.	Padang	400.000,-	350.000,-	350.000,-	250.000,-	200.000,-
15.	Payakumbuh	350.000,-	300.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
16.	Kodya Solok	350.000,-	300.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
17.	Sawah Lunto	350.000,-	300.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
18.	Mentawai	-	-	-	-	-

- (1) Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai honor daerah, yang diperintah oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas Dalam daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
1. SPT dan SPPD untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati
 2. SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 3. Penandatangan SPT dan SPPD untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- b. Sekretariat Daerah :
1. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, apabila berhalangan/tidak berada ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 2. SPT dan SPPD untuk Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditandatangani oleh Asisten.
 3. SPT untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPPD ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya.
 4. SPT Kepala Sub Bagian, Staf PNS dan Pegawai honor daerah ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.
- c. Sekretariat DPRD :
1. SPT dan SPPD untuk Sekretaris DPRD, Pejabat Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
 2. SPT untuk Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkungannya.
- d. Badan, Dinas dan Kantor :
1. Kepala Badan/Dinas/Kantor, pejabat eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkungannya.
- e. Kantor Camat :
1. SPT dan SPPD untuk Camat dan Sekcam ditandatangani oleh Camat.
 2. SPT dan SPPD Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah ditandatangani oleh Camat.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
1. SPT dan SPPD untuk Kepala UPTD ditandatangani oleh Kepala UPTD
 2. SPT dan SPPD untuk Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai honor daerah di lingkup UPTD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 3. SPT dan SPPD Kepala Sekolah, KA TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai honor daerah ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
1. SPT dan SPPD untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati
 2. SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati

C. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT, SPPD

1. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
2. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan kegiatan tertentu, penginapan/hotel bagi pejabat negara dan aparaturnya yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar mempedomani standar yang ditetapkan.
3. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsom.

Keterangan:

31.	PAPUA	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-
32.	IRIAN JAYA BARAT	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-

3. SPT dan SPPD untuk Anggota DPRD penandatanganan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

b. Sekretariat Daerah :

1. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
2. SPT dan SPPD untuk Asisten Setda/Star ahli Bupati, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda.
3. SPT untuk Kepala Bagian dililingkungan Setda ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda, sedangkan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai lingkupnya.
4. SPT untuk Kepala Sub Bagian, Staf PNS, Pegawai honor daerah dan tenaga kontrak, ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.

c. Sekretariat DPRD:

1. SPT dan SPPD untuk Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan diberitahukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD
3. SPT dan SPPD untuk Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkupnya.

d. Badan, Dinas dan Kantor :

1. SPT dan SPPD Untuk Kepala Badan/Dinas/Kantor ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. SPT dan SPPD Untuk pejabat eselon III pada Badan/Dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
3. SPT untuk Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkupnya.

e. Kantor Camat :

1. SPT untuk Camat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda sedangkan SPPD ditandatangani oleh Camat.
2. SPT dan SPPD Untuk Sekcam ditandatangani oleh Camat.
3. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat apabila Camat berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Camat atas nama Camat.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

1. SPT dan SPPD untuk Kepala UPTD ditandatangani oleh Kepala SKPD
2. SPT dan SPPD untuk Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai honor daerah di lingkup UPTD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
3. SPT dan SPPD untuk Kepala Sekolah, KA TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai honor daerah ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

(4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

- a. SPT dan SPPD untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati.
- b. SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- c. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Anggota DPRD, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD.
- e. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

- f. SPT dan SPPD untuk Kepala SKPD/Camat, ditanandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- g. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor daerah SPT ditanandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati berhalangan/tidak berada ditempat, SPT ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris daerah berhalangan/tidak berada ditempat ditanandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya.
- h. Pejabat eselon III pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, SPT ditanandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditanandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- i. Camat dan Sekcam SPT ditanandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah. nama Bupati, SPPD ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- j. Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor SPT ditanandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan SPT ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditanandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (5) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjanjian dinas kecuall yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjanjian dinas dimaksud serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjanjian.
- (6) Setiap pejabat pada SKPD yang akan melakukan perjanjian dinas keluar propinsi harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati.
- (7) SPT untuk perjanjian dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat, penomoran register SPT dicatat dan dibukukan oleh Sespri Bupati.
- (8) Lamanya perjanjian dinas untuk 1 (satu) kali perjanjian maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuall untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- (9) Lamanya Perjanjian dinas luar daerah luar Propinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuall untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Pasaman Barat dengan mengajukan Telaahan Staf.
- (10) Untuk Rapat Koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjanjian dinas sebanyak 2 (dua) orang, kecuall untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- (11) Kecuali Bupati, Wakil Bupati, bagi pejabat, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, setelah selesai melakukan perjanjian dinas harus membuat laporan perjanjian dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjanjian dinas yang dilakukan secara berjenjang.
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjanjian dinas terdiri dari kwitansi yang berisi rincian nominal dari biaya perjanjian dinas, dan dilampiri :
- a) Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjanjian dinas dan ditanandatangani oleh para pihak yang berkompeten (Form 1 dan 1a).
- b) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjanjian dinas yang ditanandatangani oleh pejabat yang berwenang (Form 2).
- c) Surat Perintah Perjanjian Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjanjian dinas yang ditanandatangani oleh pejabat berwenang dan dilgalisir oleh pejabat berwenang di tempat di tempat tujuan perjanjian dinas dilakukan (Form 3), untuk SPPD perjanjian dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak diperlukan legalsir dari pejabat berwenang di tempat tujuan perjanjian dinas.
- d) Laporan pelaksanaan Perjanjian Dinas.

D. STANDARISASI BAGI ANGGOTA ORGANISASI YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI APBD UNTUK MELAKUKAN KEGIATANNYA DIATUR OLEH ORGANISASI TERSEBUT DENGAN KETENTUAN

- a) Biaya Perjalanan untuk ketua Organisasi Tingkat kabupaten mengacu pada standar perjalanan dinas eselon III
- b) Biaya Perjalanan untuk Ketua organisasi Tingkat kecamatan mengacu pada standar perjalanan dinas eselon IV
- c) Biaya Perjalanan untuk anggota organisasi Tingkat kabupaten mengacu pada standar perjalanan dinas Gol III
- d) Biaya Perjalanan untuk anggota organisasi Tingkat kecamatan mengacu pada standar perjalanan dinas Gol II
- e) Penganggarnya dibebankan pada belanja penggantian transportasi

E. BIAYA PENDIDIKAN, LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUHAN/DIKLAT TEKNIS

1. Biaya Pendidikan dan Latihan struktural

No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR
A.	kontribusi :		
	Biaya Diklat PIM II	1 org	30.261.000
	Biaya diklat PIM III	1 org	22.125.000
	Biaya diklat PIM IV	1 org	20.230.000
	Latihan Prajabatan		
	a. Golongan I dan II	1 org	4.470.000
	b. Golongan III	1 org	5.545.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk.II	1 org	1.500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III	1 org	500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. IV	1 org	350.000
B.	Kegiatan Diklat Prajabatan , Diklat Pimpinan, Diklat Teknis, dan Fungsional		
	Honor Widayaiswara/ Narasumber		
	a. Widayaiswara Pusat	Org/Keg	2.400.000
	b. Widayaiswara Provinsi	OJP	150.000
	c. Widayaiswara Daerah	OJP	100.000
	d. Honor Narasumber Seminar	Org/Keg	1.100.000
	e. Honor Narasumber Seminar Lokus OL	Org/Keg	600.000
	Honor Pembimbing Diskusi	Org/Keg	250.000
	Honor Pelatih Upacara Pembukaan/Penutup	Org/Keg	200.000
	Honor Petugas Kelas		
	a. Petugas Piket	Org/hari	100.000
	b. Petugas / Pengamat Kelas	Org/hari	50.000
	Honor Pengawasan/Pengendalian (Diklat PIM)	Paket	3.400.000
	Honor Fasilitator Out Bond	Org/Keg	2.000.000
	Honorarium Pendamping Out Bond	Org/Keg	750.000
	Honorarium Pelayanan Tindak Medik		
	a. Honor Petugas		
	- Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari	Paket	400.000
	- Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari	Paket	600.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000
	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000

1.	Honor Narasumber/ Widayawara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat	a. Pusat b. Provinsi c. Kabupaten	OJP OJP OJP	750.000 500.000 300.000	200.000
2.	Biaya Transportasi	a. 0 – 60 Km b. 60 – 150 Km			100.000

2. DIKLAT TEKHNIS FUNGSIONAL PNS /SOSIALISASI/BINTEK

C.	Kegiatan OL	KETERANGAN : OH = Orang per Hari OK = Orang per Kegiatan OJP = Orang per Jam Pelajaran	1	Bantuan untuk Penda Lokasi OL	Paket	1.000.000
			2	Bantuan untuk lokus/instansi terkait	Paket	250.000
12.	Honor Instruktur Senam Per Angkatan		1	Bantuan Biaya Pelaksanaan OL	1 orang	1.000.000
			2	Bantuan Kertas Kerja Perorangan(KKP)	1 orang	500.000
			3	Kegiatan Pendidikan Diklat PIM IV	1 orang	2.500.000
			4	Bantuan Kontribusi P3KI	1 orang	1.000.000
			5	Bantuan Kertas Kerja Perorangan(KKP)	1 orang	2.000.000
			6	Bantuan Biaya Pelaksanaan OL	1 orang	2.500.000
			7	Pendidikan Diklat PIM III	1 orang	1.500.000
			8	Bantuan Kontribusi P3KI	1 orang	3.000.000
			9	Bantuan Kertas Kerja Perorangan (KKP)	1 orang	1.500.000
			10	Bantuan Biaya Pelaksanaan OL	1 orang	2.500.000
			11	Pendidikan Diklat PIM II	1 orang	300.000
			11.	Biaya akomodasi dan konsumsi		a. Narasumber
b. Panitia dan Peserta	OH	300.000				
10.	Biaya Transportasi	Penggantian transport untuk narasumber	0 – 60 Km		100.000	
			60-150 Km		200.000	
			>150 km		300.000	
9.	Honor Pengawas Ujian		a. Pengawas Ujian Pusat	Paket	1.000.000	
			b. Pengawas Ujian Daerah	Paket	600.000	
9.	Honor Pengawas Ujian		- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000	
			- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000	
			- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000	
			- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000	
			- Diklat Teknis/ Fungsional 7 – 14 hari	Paket	600.000	
			- Diklat Teknis / Fungsional < 6 hari	Paket	400.000	
b.	Pengadaan Obat-obatan					

No.	URAIAN	1.000.000	850.000	500.000
A.	UANG SIDANG/ RAPAT TIM BAPERJAKAT:	Org/Sidang	Org/Sidang	Org/Sidang
1.	Honor Tim - Ketua - Anggota - Sekretaris Bukan Anggota			
	STANDAR			

1. BIDANG PENGEMBANGAN

F. BIAYA RAPAT/SIDANG

1.	Honor Narasumber/ WidyaIswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat	OJP	750.000	
	a. Pusat			
	-Eselon I		500.000	
	-Eselon II		300.000	
	-Eselon III kebawah		750.000	
	-Pakar/praktisi/Pembicara Khusus Non Eselon	OJP	750.000	
	b. Provinsi/Kabupaten			
	-Eselon I	OJP	500.000	
	-Eselon II	OJP	350.000	
	-Eselon III kebawah	OJP	250.000	
	-Pakar/praktisi/Pembicara Khusus non eselon	OJP	500.000	
2.	Biaya Transportasi			
	Penggantian Premium untuk Narasumber			
	a. 0 – 60 Km		100.000	
	b. 60 – 150 Km		200.000	
	c. 150 Km ke atas		300.000	
	d. Penggantian Tiket pesawat narasumber		At cost	
3.	Penggantian Diklat/ bahan ajar	Orang/ tiket	100.000	
4.	Biaya Akomodasi dan konsumsi	Permakalah	400.000	
	a. Narasumber pusat			
	b. Peserta dan panitia	OH	300.000	
5.	Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan			
	(Bus AC 40 seat)			
	a. Dalam Propinsi	Unit/ Hari	1.600.000	
	b. Luar Propinsi	Unit/ Hari	2.000.000	
6.	Uang Saku Peserta	OH	50.000	
7.	Uang Transport Peserta	OK	50.000	
8.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	50.000	
9.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	50.000	
10.	Honor Instruktur Pembinaan fisik	OH	250.000	

3. Diklat/ Penyuluhan/ Sosialisasi keterampilan untuk masyarakat

- Untuk kegiatan kerjasama dengan instansi vertikal mengacu kepada standar biaya instansi tersebut

Keterangan :

6.	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000
5.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
4.	Biaya Akomodasi dan konsumsi	OH	400.000
3.	Penggantian Diklat/ bahan ajar	Makalah	100.000
	d. Penggantian Tiket pesawat narasumber	Orang/Tiket	At Cost
	c. 150 Km ke atas		300.000

- IV : Tabanas Rp. 750.000,-
- III : Tabanas Rp. 900.000,-
- II : Tabanas Rp. 1.100.000,-
- I : Tabanas Rp. 1.250.000,-

Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I

3. HADIAH UNTUK PEGAWAI TELADAN

d. Bantuan pemberangkatan Peserta Tugas Belajar yang bukan dibayai oleh Pemerintah daerah diberikan bantuan Secara Lumsum sebesar Rp. 5.000.000,-

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 500.000,-
 - Program S1 sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Program S2 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Dokter Spesialis sebesar Rp. 2.000.000,-
- c. Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan akhir
- Program D3 & D4 sebesar Rp. 400.000,- / Semester
 - Program S1 sebesar Rp. 500.000,- / Semester
 - Program S2 sebesar Rp. 1.000.000,- / Semester
 - Dokter Spesialis sebesar Rp. 1.500.000,-/Semester
- b. Tunjangan Buku (TB)
- Program D3 & D4 sebesar Rp. 250.000,- / Bulan
 - Program S1 sebesar Rp. 500.000,- / Bulan
 - Program S2 sebesar Rp. 750.000,- / Bulan
 - Program S3 sebesar Rp. 1.000.000,- / Bulan (reguler)
- a. Tunjangan Tugas Belajar (TTB)

2. TUGAS BELAJAR

2.	Honor Sekretariat Tim	- Koordinator - Anggota	Org/Sidang Org/Sidang	250.000 200.000
B.	UANG SIDANG/ RAPAT TIM MAJELIS			
1.	Honor Tim	- Pembina - Wakil Pembina - Ketua - Anggota - Sekretaris Bukan Anggota	Org/Sidang Org/Sidang Org/Sidang Org/Sidang Org/Sidang	1.000.000 900.000 800.000 750.000 500.000
2.	Honor Sekretariat Tim	- Koordinator - Wakil Koordinator - Anggota	Org/Sidang Org/Sidang Org/Sidang	250.000 200.000 150.000
3.	Honor Tim Verifikasi Tenaga Honor Daerah/Kontrak	- Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota - Sekretariat	Org/ Kegiatan Org/ Kegiatan Org/ Kegiatan Org/ Kegiatan Org/ Kegiatan	750.000 600.000 500.000 400.000 250.000

4. HADIAH UNTUK MASYARAKAT BERPRESTASI DIATUR DENGAN KEPUTUSAN

BUPATI TERSENDIRI

G. HONORARIUM PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

No.	Kegiatan	Jumlah	Satuan
1.	Jasa Dokter jaga	Rp. 125.000	orang/ shift
2.	Jasa Perawat kontrol pengawas	Rp. 75.000	orang/ shift
3.	Jasa Rujukan Spesialis ke Rumah Sakit	Rp. 750.000	/ kunjungan
4.	Jasa Petugas Penyempromt/ Fogging Focus penyakit Demam Berdarah	Rp. 50.000	orang/ hari
5.	Bantuan biaya Transportasi untuk Dokter Tamu yang melakukan rawatan.	Rp. 500.000	orang/ kali
6.	Bantuan BBM untuk Dokter Tamu	30 liter	/ kali datang
7.	Honor dokter hari libur	Rp. 175.000	/Sift
8.	Honor Petugas Pengawas	Rp. 125.000	/Sift
9.	Jasa petugas pengantar pasien kurang mampu: - Perawat - Sopir	Rp. 125.000 Rp. 100.000	Orang/Bulan Orang/Bulan
	Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	Rp. 500.000	Orang/kunjungan

H. HONORARIUM KHUSUS PADA SEKRETARIAT DAERAH

1. Jasa Hukum

- a. Biaya Pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Rp. 125.000,-/orang / satu kali sidang/rapat.
- b. Biaya dalam penanganan perkara dalam persidangan di Pengadilan Rp. 250.000,-/orang/ satu sidang.
- c. Biaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi, Duplik, Pembuktian, kesimpulan dan memori banding Rp. 150.000,-/orang / sidang.
- d. Biaya Persidangan setempat Rp. 1.500.000,-/sidang.
- e. Pelaksanaan Kerja sama Hukum Antara Pemerintah dengan Pihak Pengacara Negara dan Pengacara Profesional akan diatur tersendiri dengan keputusan Bupati.
- f. Biaya Saksi Rp. 100.000,-/Orang
- g. Biaya Pengambilan Keputusan di Pengadilan Negeri dan PTUN Rp. 400.000,- / Kasus
- h. Biaya Pengajuan Banding / kasasi Rp. 1.000.000,- / kasus
- i. Jasa Pembuatan Naskah Akademik Ranperda Rp. 6.000.000,- / Ranperda

2. Bagian Pemerintahan/pertanahan

1. Biaya honor tim penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur tersendiri dalam keputusan Bupati.
2. Biaya honorarium Panitia Pengadaan Tanah

No	Uraian	Satuan	Besaran Honor
1.	Ganti rugi Tanah s.d 10 Milliar Ketua Wakil Ketua	Paket Paket	Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,-

1. Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur didalam Keputusan Bupati.
2. Honor Tim penyusun Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Laporan Semester diatur didalam Keputusan Bupati tersendiri.
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja pada DPKAD selaku PPKD dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Perizinan Terpadu diatur dalam Surat Keputusan Bupati tersendiri
4. Honor Tim Peneliti dan Penyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKPBM) diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri

*Pembayaran berdasarkan kehadiran

Uraian	Honor / Sidang
1. Ketua	200.000,-
2. Wakil Ketua	150.000,-
3. Sekretaris	125.000,-
4. Anggota	100.000,-
5. Sekretariat	75.000,-

1. Biaya Sidang TAPD dalam rangka pembahasan APBD, TPTGR, Tim Penghapusan Asset

J. BIAYA KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

1. Penetapan Standar biaya pengamanan pada Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpol PP, diatur dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri.
2. Satgas ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan tanah

Keterangan:

No	Uraian	Paket	Rp.
2	Ganti rugi Tanah 10 Milliar s.d 50 Milliar	Ketua	Rp. 1.500.000,-
		Wakil Ketua	Rp. 1.300.000,-
3	Ganti rugi Tanah 50 Milliar	Ketua	Rp. 2.400.000,-
		Wakil Ketua	Rp. 2.000.000,-
2	Ganti rugi Tanah 10 Milliar s.d 50 Milliar	Sekretaris	Rp. 1.200.000,-
		Anggota	Rp. 1.000.000,-
3	Ganti rugi Tanah 50 Milliar	Sekretaris	Rp. 1.800.000,-
		Anggota	Rp. 1.500.000,-
2	Ganti rugi Tanah 10 Milliar s.d 50 Milliar	Sekretariat	Rp. 450.000,-
		Satgas	Rp. 450.000,-

6. Honor Tim KUA-PPAS diatur didalam Keputusan Bupati tersendiri.
7. Honor Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah diatur dalam keputusan bupati tersendiri.

K. BIAYA HONORARIUM

No	I	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
		HONOR PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.	PEJABAT KUASA PENGUNTA ANGGARAN			
	a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	360.000	
	b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	450.000	
	c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	550.000	
	d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1.000.000	Orang / bulan	600.000	
	e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.500.000	Orang / bulan	800.000	
	f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.500.000 s/d Rp. 5.000.000	Orang / bulan	850.000	
	g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000	Orang / bulan	900.000	
	h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000 s/d Rp. 25.000.000	Orang / bulan	1.250.000	
	i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000	Orang / bulan	1.500.000	
	j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 75.000.000	Orang / bulan	1.700.000	
	k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75.000.000 s/d Rp. 100.000.000	Orang / bulan	2.000.000	
	l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 250.000.000	Orang / bulan	2.450.000	
	m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	Orang / bulan	2.800.000	
	n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500.000.000 s/d Rp. 750.000.000	Orang / bulan	3.200.000	
	o.	Nilai pagu dana diatas Rp. 750.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000	Orang / bulan	3.500.000	
	p.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 1.500.000.000	Orang / bulan	4.100.000	
		2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
	a.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta	Orang / bulan	260.000	
	b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	300.000	
	c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	350.000	
	d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1.000.000	Orang / bulan	450.000	
	e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.500.000	Orang / bulan	550.000	
	f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.500.000 s/d Rp. 5.000.000	Orang / bulan	600.000	
	g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000	Orang / bulan	650.000	
	h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000 s/d Rp. 25.000.000	Orang / bulan	900.000	
	i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000	Orang / bulan	1.050.000	
	j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 75.000.000	Orang / bulan	1.200.000	
	k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75.000.000 s/d Rp. 100.000.000	Orang / bulan	1.400.000	
	l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 250.000.000	Orang / bulan	1.700.000	
	m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	Orang / bulan	2.000.000	
	n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500.000.000 s/d Rp. 750.000.000	Orang / bulan	2.250.000	
	o.	Nilai pagu dana diatas Rp. 750.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000	Orang / bulan	2.500.000	
	p.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 1.500.000.000	Orang / bulan	2.900.000	
		3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
	a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150.000	
	b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	200.000	
	c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	225.000	
	d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	250.000	
	e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1.000.000	Orang / bulan	275.000	
	f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.500.000	Orang / bulan	300.000	
	g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.500.000 s/d Rp. 5.000.000	Orang / bulan	325.000	
	h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000	Orang / bulan	350.000	
	i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000 s/d Rp. 25.000.000	Orang / bulan	400.000	
	j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000	Orang / bulan	450.000	
		4. PEJABAT PENGIJTI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM			
	a.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta	Orang / bulan	285.000	
	b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	350.000	
	c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	400.000	
	d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1.000.000	Orang / bulan	475.000	
	e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.500.000	Orang / bulan	600.000	
	f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.500.000 s/d Rp. 5.000.000	Orang / bulan	650.000	
	g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000	Orang / bulan	700.000	
	h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000 s/d Rp. 25.000.000	Orang / bulan	1.000.000	
	i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000	Orang / bulan	1.200.000	
	j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 75.000.000	Orang / bulan	1.400.000	
	k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75.000.000 s/d Rp. 100.000.000	Orang / bulan	1.550.000	
	l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 250.000.000	Orang / bulan	1.900.000	
	m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	Orang / bulan	2.200.000	

<p>11. PENGURUS BARANG TINGKAT SEKOLAH/PUSKESMAS/UPTD PAJAK DAN RETRIBUSI</p>	<p>10. PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG/PENYIMPAN MEDIA SETORAN</p>	<p>Orang / bulan</p>	<p>2.800.000</p>
<p>9. PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG</p>	<p>8. PEMBANTU BENDAHARA</p>	<p>Orang / bulan</p>	<p>75.000</p>
<p>6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN</p>	<p>7. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN</p>	<p>Orang / bulan</p>	<p>250.000</p>
<p>5. BENDAHARA PENGELUARAN/ PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPMUC)</p>	<p>Orang / bulan</p>	<p>Orang / bulan</p>	<p>260.000</p>

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR
1.	Honorarium Pembuat Soal (UAN)	Org / Mata Pelajaran	Rp. 150.000
2.	Honorarium Pendamping Pembuat Soal	Org / Mata Pelajaran	Rp. 150.000
3.	Honorarium Editing Soal	Org / Mata Pelajaran	Rp. 150.000
5.	Panitia Rayon (UPTD)	Org / keg	Rp. 450.000
	- Ketua	Org / keg	Rp. 400.000
	- Sekretaris	Org / keg	Rp. 450.000
	- Anggota	Org / keg	Rp. 350.000
6.	Panitia Sub Rayon (Sekolah)		

L. BIAYA PELAKSANAAN UAS, UAN

Catatan : • Sidang sebanyak-banyaknya 2 x sidang sehat • Sidang ditetapkan dengan Surat Tugas dan dilengkapi dengan daftar hadir			
Catatan : Honor Muspida diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Daerah. 1. Golongan I & II 2. Golongan III 3. Golongan IV			
IX	UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretaris 6. Pembuat artikel	Orang/ Sidang Orang/ Sidang Orang/ Sidang	50.000 60.000 75.000
VIII	HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretaris 6. Pembuat artikel	Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan	400.000 300.000 250.000 200.000 150.000 50.000
VII	HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretaris 6. Pembuat artikel	Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan	400.000 300.000 250.000 200.000 150.000 75.000
VI	HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT 1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	Orang/ keg Orang/ keg Orang/ keg Orang/ keg	400.000 300.000 250.000 200.000
Catatan : - Pembentukan tim dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan berstrat linitas sektoral. - Yang dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah			
V	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN 1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretaris	Orang/ paket Orang/ paket Orang/ paket Orang/ paket Orang/ paket Orang/ paket Orang/ paket Orang/ paket	750.000 700.000 600.000 500.000 400.000 350.000 300.000 200.000
Catatan : Alokasi dana untuk honorarium seluruh pengelolaan PNBp setahun maksimum 7,5 % dari penerimaan PNBp masing-masing Satuan Kerja.			
2. BENDAHARA	a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar	Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan	300.000 400.000 500.000 600.000 700.000
3. SEKRETARIAT/ ANGGOTA	Sekretariat/ anggota maksimum 5 orang	Orang/ bulan	200.000

1. Surat Permohonan untuk bantuan memasuki pensiun
2. SK CPNS
3. SK Pangkat Terakhir
4. SK Jabatan Terakhir (bagi PNS yang memiliki jabatan)
5. SK Penempatan Terakhir (bagi PNS yang memiliki jabatan)
6. Kartu Pegawai (Karpeg)

Keterangan

N	URAIAN	
O		
1	Golongan IV	Rp. 12.500.000,-
2	Golongan III	Rp. 10.000.000,-
3	Golongan II	Rp. 8.000.000,-
4	Golongan I	Rp. 7.500.000,-
	BIAYA	

**I. UANG JASA PENGABDIAN
O. BELANJA PEGAWAI**

1. Untuk Pejabat struktural yang dapat diberikan bantuan sewa rumah bagi pejabat yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat yang tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur dan Staf Ahli sebesar Rp. 10.000.000,-
 - b. Kepala Kantor, Direktur RSUD sebesar Rp. 8.000.000,-
 - c. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebesar Rp. 6.000.000,-
 - d. Dokter Spesialis sebesar Rp. 6.000.000,-
 - e. Apabila Suami Istri sama – sama menduduki jabatan sebagaimana dimaksud huruf a /d, dibayarkan hanya menerima salah satu Bantuan Sewa Rumah.
2. Untuk Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD besa rannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri dengan mengacu kepada peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

N. BIAYA SEWA RUMAH

Catatan : Penganggaran untuk hadiah dalam rangka perlombaan dianggarkan pada kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan lomba tersebut

6.	Uang Saku Siswa	- Dalam Kabupaten Pasaman Barat - Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi - Luar Daerah Provinsi - Luar Negeri	Orang / Hari Orang / Hari Orang / Hari	50.000 150.000 300.000 600.000
----	-----------------	---	--	---

1.	Petugas Radiologi	ORANG/BULAN	500.000,-
NO.	JABATAN	SATUAN	STANDAR

C. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja :
 Diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berpotensi menanggung resiko pada keselamatan diri pribadi dengan besaran sebagai berikut :

1.	Dokter Spesialis PNS	ORANG/BULAN	7.500.000,-
NO.	JABATAN	SATUAN	STANDAR

B. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi :
 Diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Dokter Spesialis dengan besaran sebagai berikut :

NO.	JABATAN/ESELONERING	SATUAN	Besaran (Rp)
1.	Eselon II/a	ORANG/BULAN	5.000.000,-
2.	Eselon II/b/ Staf Ahli	ORANG/BULAN	3.000.000,-
3.	Eselon III/a	ORANG/BULAN	2.000.000,-
4.	Eselon III/b	ORANG/BULAN	1.750.000,-
5.	Eselon IV/a	ORANG/BULAN	1.250.000,-
6.	Eselon IV/b	ORANG/BULAN	1.000.000,-
7.	Pegawai Struktural Non Eselon Golongan III dan IV	ORANG/BULAN	450.000,-
8.	Pegawai Struktural Non Eselon Golongan I dan II	ORANG/BULAN	350.000,-
9.	Kepala SD	ORANG/BULAN	400.000,-
10.	Kepala SLTP	ORANG/BULAN	500.000,-
11.	Kepala SLTA	ORANG/BULAN	500.000,-
12.	Pengawas, Penilik	ORANG/BULAN	500.000,-
13.	Guru, Tenaga Kesehatan	ORANG/BULAN	500.000,-
14.	Khusus daerah terpencil	ORANG/BULAN	200.000,-
15.	Dokter PNS dan Apoteker dan Tenaga Medis lainnya (Kep. SD, Guru, TK, SD, Tenaga Kesehatan)	ORANG/BULAN	600.000,-
16.	yang setingkat	ORANG/BULAN	400.000,-
17.	Pegawai fungsional lainnya Golongan III dan IV	ORANG/BULAN	350.000,-
	Pegawai fungsional lainnya Golongan I dan II	ORANG/BULAN	350.000,-

A. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja :
 Diberikan kepada PNS, dan besarnya sebagai berikut :

III. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

- Pembayaran Honor hanya diberikan kepada Tenaga Honor Daerah yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.
- Penganggaran honor untuk pegawai honor Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Pegawai objek Belanja Honorarium non PNS dengan rincian objek Belanja Honorarium Pegawai Honor.

II. BELANJA PEGAWAI NON PNS

Belanja Honorarium Pegawai Honor Daerah

- Keterangan :**
- Tenaga Administrasi
 - Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah
 - Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah
 - Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah
 - Guru, Bidan & Perawat
 - Sopir Satpam, Petugas kebersihan kantor
- Rp. 700.000
 Rp. 1.500.000
 Rp. 1.500.000
 Rp. 15.000.000
 Rp. 700.000
 Rp. 700.000

- Keterangan
- Untuk poin 1 dan 2 dilengkapi persyaratan sbd:
 - Surat perintah tugas pada saat kejadian
 - Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang
 - Sk pemempatan terakhir
 - Poin 3 dilengkapi dengan
 - Surat keterangan kematian dari instansi terkait
 - Untuk poin 4 dan 5 dilengkapi dengan
 - Surat keterangan dari ahli waris

NO	URAIAN		PNS	Honor Daerah
1.	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan	Rp.	15.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
2.	diluar kabupaten Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan	Rp.	6.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
3.	Meninggal tidak dalam tugas kedinasan	Rp.	5.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
4.	Suami/ istri meninggal	Rp.	2.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
5.	Orang tua/ anak meninggal	Rp.	1.000.000,-	Rp. 500.000,-

V. UANG DUKA / WAFAT / TEWAS

- Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
- Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir jam masuk kerja lembur dan jam pulang kerja lembur.
- Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja dan maksimal 3 (tiga) jam dalam sehari. Maksimal 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- Terhadap pegawai yang ditugaskan di luar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya) dihitung 200% dari tarif lembur). Maksimal 5 (lima) jam per hari, dengan ketentuan uang makan tidak dibayarkan.

Keterangan :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2012	KET
1	Tarif uang lembur dan uang makan lembur : 1. Uang lembur (diluar jam kerja pada hari kerja) : • PNS a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV • Honor Daerah/ PT • Tenaga Kontrak 2. Uang makan lembur : Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut	Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang	9.000,- 10.000,- 12.500,- 15.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 18.000,-	

IV. LEMBUR

NO	URAIAN	JENIS KENDARAAN	CC
1	Bupati	Sedan/ Jeep	2.500 cc 3.200 cc
2	Wakil Bupati	Sedan Jeep	2.000 cc 2.500 cc
3	Ketua DPRD	Sedan/ Minibus	2.500 cc
4	Wakil Ketua DPRD	Sedan/ Minibus	2.200 cc
5	Pejabat Eselon I	Sedan/ Jeep	2.700 cc
6	Pejabat Eselon II	Sedan	2.000 cc 2.500 cc
7	Pejabat Eselon III	Sedan Minibus (bensin) Minibus (Solar)	1.600 cc

VII. STANDARISASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DINAS JABATAN :

Biaya Pemeliharaan diatas tidak termasuk biaya STNK dan KIR)

Keterangan:

NO	MERK KENDARAAN/CC	PEMBUATAN s/d TAHUN 2000	PEMBUATAN DIATAS TAHUN 2000
1	Nissan Terano	17.000.000,-	16.150.000,-
2	Toyota Land Cruiser Prado	27.000.000,-	25.000.000,-
3	Toyota Fortuner/Honda CRV	27.000.000,-	25.000.000,-
4	Mitsubishi L-300	14.500.000,-	14.000.000,-
5	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	14.000.000,-	11.000.000,-
6	Toyota Avanza/ Daihatsu Xenia	13.000.000,-	12.500.000,-
7	Toyota Altis	16.175.000,-	14.175.000,-
8	Suzuki Grand Vitara	16.175.000,-	14.175.000,-
9	Mitsubishi Kuda	16.500.000,-	14.500.000,-
10	Toyota Kijang Innova	16.500.000,-	16.500.000,-
11	Isuzu Panther	16.500.000,-	14.500.000,-
12	Toyota Camry	17.350.000,-	16.500.000,-
13	Toyota Rush	17.350.000,-	14.500.000,-
14	Daihatsu Terios	17.350.000,-	14.500.000,-
1	Ambulance	17.000.000,-	15.500.000,-
2	Patrol/ Vorrtyders	17.000.000,-	15.500.000,-
3	Pemadam Kebakaran	18.000.000,-	17.000.000,-
4	Toyota Dyna Rino	16.500.000,-	15.500.000,-
5	Mitsubishi Colt Diesel	17.000.000,-	16.000.000,-
	Kendaraan Double Gardan/Cabin	17.000.000,-	16.000.000,-
1	Toyota Hilux	13.000.000,-	12.500.000,-
2	Ford	13.000.000,-	12.500.000,-
3	Mitsubishi Strada	13.000.000,-	12.500.000,-
4	Kendaraan Bermotor Roda 2(Dua)	850.000,-	800.000,-

VI. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR UNIT/ TAHUN

- Surat keterangan meninggal dari instansi terkait
- Surat permohonan dari ahli waris

H. BAHARUDDIN, R.

BUPATI PASAMAN BARAT

Ditetapkan di Simpang Ampok
Pada Tanggal 8 November 2012

Keterangan:
Harga Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional dinas jabatan mengacu kepada Harga yang dikeluarkan oleh LKPP.

8	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	Sepeda Motor	200 cc
		Minibus (Solar)	2.500 cc

STANDAR BIAYA SEWA
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016

STANDAR BIAYA

TENTANG

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 109 TAHUN 2015



BUPATI PASAMAN BARAT



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 109 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

a. : Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2016 perlu ditetapkan standar satuan biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;

b. : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang standar satuan biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;

1. : Mengingat : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokolier dan keuangan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perencanaan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 65 /PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus.
2. Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan biaya kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

3. Standar Biaya yang bersifat Khusus, selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II STANDAR BIAYA Pasal 2

Standar Biaya tahun Anggaran 2016 terdiri dari :

- (a) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016; dan
- (b) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada pasal (2), huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (2) Satuan harga yang terdapat pada lampiran keputusan ini secara utuh dapat dipedomani oleh SKPD sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang akan direncanakan oleh SKPD.
- (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi.

Pasal 4


- (1) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2016.
- (2) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/ Penggunaan Anggaran (PA). Penggunaan Standar Biaya Khusus Kepala SKPD / Penggunaan Anggaran dalam mempedomani hal – hal sebagai berikut;
 - a. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran,
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term Of Reference (TOR) yang ditetapkan memiliki dasar Hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan seperti; Peraturan menteri/ Gubernur dan atau lembaga terkait.
 - d. Terhadap belanja barang/ jasa yang akan ditetapkan dalam Standar Biaya Khusus terlebih dahulu melakukan survey terhadap harga pasar di beberapa tempat sebagai harga pembandingan sebelum ditetapkan.
 - e. Terhadap pemberian hadiah perlombaan harus memperhatikan klasifikasi perlombaan seperti; lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

- (4) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2016 dapat berfungsi sebagai :
- (a) referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
- (b) bahan penghitungan pagu indikatif SKPD tahun anggaran 2016
- (5) Dalam hal rencana penetapan Standar Biaya Khusus Kepala SKPD dapat melakukan koordinasi/ konsultasi dengan SKPD teknis terkait
- Pasal 5**
- (1) Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 menjadi pedoman bagi SKPD dalam rencana kegiatan yang dituangkan dalam RKA dan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam DPA - SKPD.
- (2) Standar Biaya Khusus yang ditetapkan oleh Kepala SKPD, menjadi tanggungjawab mutlak Kepala SKPD yang berkenaan selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
 Pada tanggal 3 Desember 2015
 Pj. BUPATI PASAMAN BARAT



Ir. FAJARUDIN

Dinundangkan di Simpang Empat
 Pada tanggal 3 Desember 2015

Drs. H. YASRI URIPSYAH

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 Nomor 109



1. BELANJA JASA TENAGA KONTRAK DAERAH DAN JASA HONOR DAERAH SETIAP BULANNYA.

> Belanja jasa tenaga kontrak daerah diberikan setiap bulannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Jasa tenaga kontak daerah	OB	850.000.-

Penjelasan :

a) Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan kepala SKPD;

b) Perjanjian kontrak tersebut sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati melalui kajian dan analisis Badan Kepegawaian dan Diklat atas telaahan Kepala SKPD yang bersangkutan;

c) Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak daerah dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja jasa kantor, rincian objek belanja jasa pihak ketiga;

d) Jasa tenaga kontrak sudah termasuk kewajiban pembayaran iuran premi asuransi BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan yang dipotong langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

> Belanja jasa Honor Daerah diberikan setiap bulannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Belanja Honor Daerah		
	1.1. Tenaga Administrasi	OB	1.050.000.-
	1.2. Guru, Bidan dan Perawat	OB	1.050.000.-
	1.3. Sopir, Satpam, Petugas Kebersihan Kantor	OB	1.050.000.-
	1.4. Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	OB	2.500.000.-
	1.5. Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	OB	2.500.000.-
	1.6. Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	OB	15.000.000.-

Penjelasan:

a) pembayaran jasa/ Honorarium tenaga Honor Daerah diberikan setiap bulannya sebagaimana sesuai dengan besaran pada tabel diatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai tenaga Honor Daerah dan di tindaklanjuti dengan surat perjanjian kerja dengan Kepala SKPD berkenaan.

b) Jasa honor daerah sudah termasuk kewajiban pembayaran iuran premi asuransi BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan yang dipotong langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

2. SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SATUAN BIAYA UANG LEMBUR

SERTA UANG MAKAN LEMBUR PEGAWAI NEGERI SIPIL

> Satuan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur PNS, honor daerah dan tenaga kontrak sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Satuan Uang Makan PNS/ Honor Daerah		
	a) Golongan I dan II/ Honor daerah	OH	25.000.-
	b) Golongan III	OH	30.000.-
	c) Golongan IV	OH	37.500.-
2	Satuan Uang Lembur		
	a) Honor daerah/ tenaga kontrak	OJ	9.000.-
	b) Golongan I	OJ	9.000.-

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Uang makan piket malam	/OH	25.000.-

> Satuan uang makan piket

a) Pemberian belanja makan/ minum TAGANA dilakukan saat terjadi bencana/ sedang melakukan tugas saat terjadi bencana.
Penjelasan:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Makan/minum TAGANA/RESCUE TEAM	/OH	50.000.-

> Satuan belanja makan/minum TAGANA/ RESCUE TEAM

a) Satuan makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Negeri Sipil/honor daerah/tenaga kontrak yang diberi pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan petugas dimaksud;
b) Biaya makanan penambah daya tahan tubuh diberikan dalam bentuk makanan/ minuman, tidak dalam bentuk uang
Penjelasan:

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp.)	Penganggaran
1	Petugas paramedis jaga malam	OH	15.000.-	RSUD dan Puskesmas rawatan
2	Binsik pada Satpol PP dan Damkar	OH	15.000.-	Satpol PP dan BPBD
3	Petugas radiologi.	OH	15.000.-	Dianggarkan pada RSUD
4	Petugas Laboratorium	OH	15.000.-	Dianggarkan pada RSUD
5	Petugas Anastesi	OH	15.000.-	Dianggarkan pada RSUD
6	Petugas Paru	OH	15.000.-	Dianggarkan pada RSUD
7	Petugas Operator Incenerator	OH	15.000.-	Dianggarkan pada RSUD
8	Petugas Operator Ipal	OH	15.000.-	Dianggarkan pada RSUD
9	Petugas OK	OH	15.000.-	Dianggarkan pada RSUD

> Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh :

a) Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri sipil, honor daerah, atau tenaga kontrak yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
b) Uang makan dan minum lembur diberikan dalam bentuk makanan atau minuman bagi pegawai negeri sipil, honor daerah, atau tenaga kontrak setelah bekerja lembur paling kurang 2 jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali sehari;
c) Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan lembur maksimal 20 jam per bulan termasuk hari libur;
d) Terhadap pegawai yang ditugaskan diluar jam kerja dan diluar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya) besaran lembur diberikan 200% dari tarif lembur;
e) Khusus pegawai pengelola keuangan pada SKPD/ SKPKD, jumlah jam lemburnya dapat melebihi 20 jam per bulan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

	(c) Golongan II	OJ	10.000.-
	(d) Golongan III	OJ	12.500.-
	(e) Golongan IV	OJ	15.000.-
3	Uang Makan Lembur		
	a) Golongan I, II, Honor daerah dan Tenaga Kontrak	OH	25.000.-
	b) Golongan III	OH	30.000.-
	(c) Golongan IV	OH	37.500.-

No	Uraian	Satuan	Stel/ Thn	500.000,-	350.000,-	550.000,-
1	Pakaian Dinas Harian					
				Daerah	Tenaga	Satpol pp/Dishub/ banpol pp/ pol hut/ banpol hut/ tagana
				Honor	Kontrak	
				PNS/		
						Biaya (Rp.)

> Satuan biaya pakaian dinas PNS, honor daerah dan tenaga kontrak.

4. SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket
1	Makan dan Snack Tamu VIP/ VIP			
	Sarapan dan Snack	/org	40.000,-	
	Makan Slang dan Snack	/org	55.000,-	
	Makan Malam dan Snack	/org	55.000,-	Penganggaran hanya pada SETDA yg perjuangannya dilaksanakan pada rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati.
	Snack	/org	15.000,-	
2	Makan Tamu			
	Sarapan	/org	17.000,-	Dapat di Anggarkan pada SKPD yang melaksanakan perjuangannya di Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati.
	Makan Slang	/org	50.000,-	
	Makan Malam	/org	50.000,-	
3	Makan rapat-rapat koordinasi lintas SKPD tingkat kabupaten.			
	Snack	/kotak	10.000,-	
	Makan Nasi Kotak	/kotak	27.000,-	Dapat di anggarkan pada SKPD.
4	Makan/minum rapat lingkup SKPD, sosialisasi, bimtek, seminar, dan petugas pengamanan dalam rangka penyampaian aspirasi dari masyarakat.			
	Snack	/kotak	10.000,-	
	Makan Nasi Kotak	/kotak	27.000,-	Dapat di anggarkan pada SKPD.
5	Makan Nasi Bungkus	/Bks	20.000,-	
	Makan Nasi Kotak	/kotak	27.000,-	Dapat di anggarkan pada SKPD.
	Snack	/kotak	10.000,-	
6	Makan Minum Rumah Tangga Bupati & Wakil Bupati diatur tersendiri oleh Keputusan Bupati.			
	Besaran satuan belanja makan/ minum kegiatan pemerintah daerah yang diselenggarakan diluar daerah Kabupaten Pasuruan Barat besaran belanja makan/ minum tersebut mengacu kepada harga pasar daerah/ tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.			

3. SATUAN BIAYA KOMSUMSI TAMU/ RAPAT/ SEMINAR/ BIMBINGAN TEKNIS/ SOSIALISASI/ SARASEHAN DAN ATAU SEJENISNYA.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Satuan biaya makan tambahan pada posyandu	Posyandu/ bln	100.000,-

> Belanja pemberian makanan tambahan (PMT)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket
1	Makan Pasien VIP	OH	66.000,-	RSUD
2	Makan Pasien Kelas I atau II	OH	45.000,-	RSUD
3	Makan Pasien Kelas III	OH	36.000,-	RSUD
4	Makan Pasien Puskesmas Rawatan	OH	36.000,-	Puskesmas

> Satuan biaya makan pasien

Penjelasan:
 a) Pemberian uang makan piket diberikan kepada petugas piket/ yang melakukan pekerjaan pada malam hari yang berstatus Tenaga Kontrak dibuktikan dengan daftar piket/ surat tugas dari pimpinan SKPD untuk pelaksanaan tugas malam.

No	Uraian	Harga	Ket
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Harga Pasar	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Harga Pasar	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Harga Pasar	Bahan Woll England

> Satuan biaya pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati

- Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi :
- Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter
 - Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja pada instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyelesaiannya dilaksanakan secara selektif.
 - Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat
 - Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja pada instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) stel pakaian per tahun yang penyelesaiannya dilaksanakan secara selektif.
 - Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai
 - Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun yang penyelesaiannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai dan:
 - dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan apabila ada aturan yang dapat dijadikan pedoman sebagai dasar untuk pengadaan pakaian sebagaimana dimaksud.
 - Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam, Pol PP, Banpol PP, Polhut, Banpolhut, Damkar, Dishub (lapangan) Tagana dan Rescue Satuan biaya pakaian kerja diperuntukkan bagi satpam, pol pp, banpol pp, polhut/banpolhut, damkar, Dishub (lapangan) tagana dan rescue, pakaian kerja lapangan/labor sudah termasuk pertengkapannya (sepatu, baju PDL, koppel, ikat pinggang, tali kurt dan pluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun.
 - Pengadaan pakaian sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) pada tabel diatas dapat dilaksanakan dengan memilih salah satunya sesuai dengan kebutuhan SKPD.
 - Dalam hal pengadaan pakaian kerja diatas bentuk/ model / warna pakaian dinas mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pakaian dinas, baik pusat maupun pemerintah daerah.
 - Dalam hal pengadaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, SKPD dapat mengadakan pakaian dinas dimaksud maksimal 3 (tiga) jenis/ pegawai/ tahun.

No	Uraian	Harga	Ket
2	Pakaian Olahraga	300.000,-	Stel/ Thn
3	Pakaian PDH Putih Hitam	500.000,-	Stel/ Thn
4	Bahan Pakaian Muslim/Korpri/Batik/Khas Daerah	350.000,-	Org/ Thn
5	Pengadaan pakaian dinas lapangan termasuk kelengkapannya :		
	> Satpol PP/ Banpol PP	900.000,-	Stel/ Thn
	> Polhut/ Banpolhut	750.000,-	Stel/ Thn
	> Satpam	750.000,-	Stel/ Thn
	> Damkar	750.000,-	Stel/ Thn
	> Tagana/ Rescue	750.000,-	Stel/ Thn
	> Pakaian Lapangan Dishub	750.000,-	Stel/ Thn
	> Pakaian kerja lapangan/ Labor dan pembengkakan	750.000,-	Stel/ Thn
6	Pakaian dinas dokter	650.000,-	/Stel/Thn
7	Pakaian dinas pegawai/ perawat	500.000,-	/Stel/Thn

Penjelasan:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Biaya Pemeliharaan Komputer	/Unit/Thn	500.000,-
2	Biaya Pemeliharaan Laptop/Note book	/Unit/Thn	750.000,-
3	Biaya Pemeliharaan Telephone	/Unit/Thn	350.000,-
4	Biaya Pemeliharaan mesin tik	/Unit/Thn	250.000,-
5	Biaya Pemeliharaan Telepon sentral	/Unit/Thn	2.000.000,-
6	Biaya Pemeliharaan Fax	/Unit/Thn	750.000,-
7	Biaya Pemeliharaan HT	/Unit/Thn	300.000,-
8	Biaya Pemeliharaan AC	/Unit/Thn	610.000,-
	■ Ac Split	/Unit/Thn	1.200.000,-
	■ Ac Standing Floor	/Unit/Thn	3.000.000,-
	■ Ac Sentral	/Unit/Thn	6.000.000,-
9	Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi	/Unit/Thn	1.000.000,-
10	Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet	/Unit/Thn	1.000.000,-
11	Biaya Pemeliharaan Sound sistem	/Unit/Thn	3.000.000,-
	■ Orgen /Piano	/Unit/Thn	750.000,-
	■ Mixer dibawah 12 chanel	/Unit/Thn	1.000.000,-
	■ Mixer diatas 12 chanel	/Unit/Thn	500.000,-
	■ Speaker diatas 18 inch!	/Unit/Thn	350.000,-
	■ Speaker dibawah 18 inch!	/Unit/Thn	500.000,-
	■ Power Supply orgen	/Unit/Thn	500.000,-
	■ Amplifier orgen	/Unit/Thn	1.000.000,-
12	Biaya Pemeliharaan Alat Elektronik lainnya	/Unit/Thn	7.190.000,-
13	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	/Unit/Thn	8.640.000,-
14	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	/Unit/Thn	10.150.000,-
15	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	/Unit/Thn	10.780.000,-
16	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	/Unit/Thn	13.260.000,-
17	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	/Unit/Thn	15.850.000,-
18	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	/Unit/Thn	16.790.000,-
19	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	/Unit/Thn	

6. BIAA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Gedung/ bangunan bertingkat	/m ² / Thn	157.000,-
2	Gedung/ bangunan tidak bertingkat	/m ² / Thn	107.000,-
3	Halaman gedung/kantor/bangunan	/m ² / Thn	10.000,-

5. BIAA PEMELIHARAAN GEDUNG

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)/ berat	Ket
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	/stell	3.000.000,-	Bahan Woll Itall
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	/stell	2.750.000,-	Bahan Woll Itall
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	/stell	1.500.000,-	Bahan Woll England
4	(PDH) lengan panjang	/stell	1.000.000,-	Bahan sesuai dengan harga pasar
5	Pin Emas Lambang Daerah	gram/org	7,5	Harga Pasar diberikan 1kali/ Pridode

➤ Satuan biaya pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	Harga Pasar	Bahan sesuai dengan harga pasar
5	Pakaian khusus lainnya	Harga Pasar	Bahan sesuai dengan harga pasar

- Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Golongan IV
- Tingkat B untuk PNS Golongan III
- Tingkat C untuk PNS Golongan II
- Tingkat D untuk PNS Golongan I

a) Tingkat Ulang harian perjalanan dinas :
Penjelasan :

No	Uraian	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
1	Tingkat A	200.000,-	225.000,-	250.000,-
2	Tingkat B	190.000,-	215.000,-	240.000,-
3	Tingkat C	180.000,-	205.000,-	230.000,-
4	Tingkat D	170.000,-	195.000,-	220.000,-
5	BBM s/d 2000 cc	15 Ltr	25 Ltr	35 Ltr
6	BBM di atas 2000 cc	30 Ltr	40 Ltr	50 Ltr
7	BBM Roda 2	5 Ltr	7 Ltr	9 Ltr
		Sasak Rn Pasisie, LND	Talampau, Kinall, Gn. Tuleh, Sei Aur	Sei Beremas, Rn Batahan, Lb Melintang Kt. Balingka
		Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III

serta Honor daerah.

➤ Ulang harian/ BBM Perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Anggota DPRD, PNS

No	Uraian	Wilayah I (kec)	Wilayah II (kec)	Wilayah III (kec)
1	Bupati/Wakil Bupati	uang harian 350.000,- BBM 30 Ltr	uang harian 350.000,- BBM 40 Ltr	uang harian 350.000,- BBM 50 Ltr
		Wilayah I (kec)	Wilayah II (kec)	Wilayah III (kec)
		Sasak Rn Pasisie, Luhak Nan Duo	Talampau, Kinall, Gunung Tuleh dan Sei Aur	Sei Beremas, Rarah Batahan, Lb Melintang, Kt Balingka

➤ Ulang harian/ BBM Perjalanan Dinas Bupati/ Wakil Bupati dalam daerah Kabupaten Pasaman Barat :

8. BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak
2. Biaya sewa Mobilisasi alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku
3. Biaya sewa moda transportasi yang belum terakomodir pada tabel diatas disesuaikan dengan harga pasar/ harga ril termasuk biaya pendukung dan pajak dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

Penjelasan:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Mobil Roda 4 (empat)	/Unit/ hari	700.000,-
2	Mobil Roda 6 Bus Sedang	/Unit/ hari	1.900.000,-

7. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS

1. Pemeliharaan alat – alat kantor poin 1 (satu) sampai dengan poin 12 (dua belas) pada tabel diatas besaran satuan biaya belum termasuk belanja suku cadang.
2. Biaya pemeliharaan alat – alat pada poin 13 (tiga belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) harga satuan pertahun pada tabel diatas belum termasuk belanja bahan bakar minyak
3. Biaya pemeliharaan peralatan kantor lainnya yang belum terakomodir pada daftar diatas dapat menyesuaikan dengan harga pasar saat pelaksanaan kegiatan pemeliharaan.

Catatan :

20	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	/Unit/ Thn	17.760.600,-
21	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	/Unit/ Thn	13.189.000,-
22	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	/Unit/ Thn	20.960.000,-
23	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	/Unit/ Thn	22.960.000,-
24	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	/Unit/ Thn	25.620.000,-
25	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA	/Unit/ Thn	31.770.000,-

No	Kabupaten/ Kota Tujuan	Satuan	Biaya (Rp)	BBM
1	Padang Pariaman	OH	380.000,-	100 liter PP
2	Agam	OH	380.000,-	50 liter PP
3	Pasaman	OH	380.000,-	80 liter PP
4	Tanah Datar	OH	380.000,-	100 liter PP
5	Lima Puluh Kota	OH	380.000,-	110 liter PP

> Satuan biaya uang harian/ BBM Bupati dan Wakil Bupati

SUMATERA BARAT

9. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PROVINSI

No.	Tingkatan	Kunjungan kerja (Rp.)	Pemungutan PAD & PBB (Rp.)
1	Tingkat A	175.000,-	190.000,-
2	Tingkat B	165.000,-	180.000,-
3	Tingkat C	150.000,-	165.000,-
4	Tingkat D	135.000,-	150.000,-

Jorong

> Satuan biaya uang harian Perjalanan dinas dalam daerah untuk penugasan dari kecamatan ke Nagari/

b) Biaya transportasi khusus ked daerah terisolir / tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga rill (at-coast)

a) Penugasan khusus dalam rangka memfasilitasi acara pejabat negara dan pejabat daerah, petugas teknis Kontribusi Lapangan, petugas survey, petugas pendataan dan pengawasan, petugas lapangan SATGAS, Petugas P3K, Petugas pengawasan pangan anak sekolah, Pemadam Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat, petugas pengamanan lapangan dan petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi Daerah, petugas peliput berita humas penda, Transtibum, caraka dan Poskotis diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif oleh Kepala SKPD.

Penjelasan :

No	Uraian	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
1	Golongan IV	230.000,-	250.000,-	310.000,-
2	Golongan III	220.000,-	240.000,-	270.000,-
3	Golongan II	200.000,-	230.000,-	235.000,-
4	Gol. I, Honda & tenaga kontrak	175.000,-	190.000,-	200.000,-

> Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam wilayah Pasaman Barat dalam penugasan khusus dan termasuk untuk penugasan ke daerah terisolir/ tertinggal bagi pns, Honda dan pegawai kontrak

- b) Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/ laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at-cost) melampirkan bukti pembayaran Rill.
- c) Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah harus diberikan secara selektif. Besarannya perjalanan dinas disesuaikan dengan PNS Golongan II (untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas) dan Golongan I (untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah).
- d) Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai wilayah dibayar at-cost dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU tempat pengisian sebagai faktur pembelian/ pengisian BBM.
- e) Bagi Sopir/Ajudan yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan uang harian perjalanan dinas daerah secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besarannya perjalanan dinas disesuaikan dengan PNS Golongan I.

Penjelasan :

a) Satuan biaya yang peralanaan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Bupati/ Wakil Bupati dalam menjalankan perintah peralanaan dinas diberikan lumpsum.

b) Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan peralanaan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan kebutuhan menuju kabupaten/ kota tujuan (PP) dibayar at-cost (dengan harga rill) dengan melampirkan struk (print out)/ faktur bhm resmi SPBU tempat pengisian sebagai bukti pengeluaran yang sah.

No	Kabupaten/ Kota Tujuan	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	BBM s/d 2000 cc	BBM di atas 2000 cc	Trans Port
6	Kabupaten Solok					380.000,-	110 liter PP	110 liter PP
7	Sijunjung					380.000,-	130 liter PP	130 liter PP
8	Dharmasraya					380.000,-	200 liter PP	200 liter PP
9	Solok Selatan					380.000,-	200 liter PP	200 liter PP
10	Pesisir Selatan					380.000,-	130 liter PP	130 liter PP
11	Pariaman					380.000,-	100 liter PP	100 liter PP
12	Bukittinggi					380.000,-	100 liter PP	100 liter PP
13	Padang Panjang					380.000,-	100 liter PP	100 liter PP
14	Padang					380.000,-	100 liter PP	100 liter PP
15	Payakumbuh					380.000,-	110 liter PP	110 liter PP
16	Kota Solok					380.000,-	120 liter PP	120 liter PP
17	Sawahunto					380.000,-	125 liter PP	125 liter PP
18	Mentawai					380.000,-		-
19	BIM							100 liter PP

➤ Satuan biaya yang harian/ BBM untuk Anggota DPRD, PNS dan Non PNS.

Penjelasan :

a) Tingkatan yang peralanaan dinas :

- Tingkat A Bagi DPRD, Pejabat Eselon II dan Golongan IV
- Tingkat B Bagi PNS Golongan III
- Tingkat C Bagi PNS Golongan II

Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pariaman Barat

No	Kabupaten/ Kota Tujuan	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	BBM s/d 2000 cc	BBM di atas 2000 cc	Trans Port
1	Padang Pariaman	350.000	300.000	250.000	200.000	60	100	At-cost
2	Agam	350.000	300.000	250.000	200.000	40	50	At-cost
3	Pasaman	350.000	300.000	250.000	200.000	50	80	At-cost
4	Tanah Datar	350.000	300.000	250.000	200.000	60	100	At-cost
5	Lima Puluh Kota	350.000	300.000	250.000	200.000	70	110	At-cost
6	Kab. Solok	350.000	300.000	250.000	200.000	70	110	At-cost
7	Sijunjung	350.000	300.000	250.000	200.000	100	130	At-cost
8	Dharmasraya	350.000	300.000	250.000	200.000	150	200	At-cost
9	Solok Selatan	350.000	300.000	250.000	200.000	150	200	At-cost
10	Pesisir Selatan	350.000	300.000	250.000	200.000	100	130	At-cost
11	Pariaman	350.000	300.000	250.000	200.000	60	100	At-cost
12	Bukittinggi	350.000	300.000	250.000	200.000	60	100	At-cost
13	Padang Panjang	350.000	300.000	250.000	200.000	60	100	At-cost
14	Padang	350.000	300.000	250.000	200.000	60	100	At-cost
15	Payakumbuh	350.000	300.000	250.000	200.000	70	110	At-cost
16	Kota Solok	350.000	300.000	250.000	200.000	80	120	At-cost
17	Sawah Lunto	350.000	300.000	250.000	200.000	90	125	At-cost
18	Mentawai	350.000	300.000	250.000	200.000	-	-	At-cost
19	BIM					60	100	At-cost

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Nangroe Aceh Darussalam	OH	480.000
2.	Sumatera Utara	OH	602.000
3.	Riau	OH	445.000
4.	Kepulauan Riau	OH	490.000
5.	Jambi	OH	490.000
6.	Sumatera Selatan	OH	505.000
7.	Lampung	OH	525.000
8.	Bengkulu	OH	475.000
9.	Bangka Belitung	OH	500.000
10.	Banten	OH	676.000
11.	Jawa Barat	OH	570.000
12.	DKI Jakarta	OH	700.000
13.	Jawa Tengah	OH	445.000
14.	DI Yogyakarta	OH	514.000
15.	Jawa Timur	OH	558.000
16.	Ball	OH	630.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	653.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	510.000
19.	Kalimantan Barat	OH	487.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	450.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	490.000
22.	Kalimantan Timur	OH	510.000
23.	Kalimantan Utara	OH	505.000
24.	Sulawesi Utara	OH	480.000
25.	Gorontalo	OH	570.000
26.	Sulawesi Barat	OH	627.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	575.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	445.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	511.000
30.	Maluku	OH	590.000
31.	Maluku Utara	OH	604.000

10. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI SUMATERA BARAT

- b) Bagi pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah. Besaran biaya perjalanan dinas disamakan dengan PNS golongan II untuk honor daerah berpendidikan sarjana ke atas dan golongan I untuk honor daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- c) Satuan biaya yang perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari hari pegawai PNS/ Non PNS dalam menjalankan perintah perjalanan dinas diberikan lumpsum.
- d) PNS/Non PNS yang dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Barat yang dalam pelaksanaannya dengan moda transportasi umum diberikan penggantian transportasi dibayar at-cost dengan melampirkan bukti pembayaran yang rill sebagai faktor pembayaran.
- e) Bahan Bakar Minyak (BBM) dim melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan Kota tujuan (PP) diberikan at-cost dibayar dengan harga rill dengan melampirkan struk (print out)/faktur bdm resmi SPBU tempat pengisian sebagai bukti pengeluaran yang sah.
- f) Bagi supir/ ajudan yang berstatus PNS/ Non PNS dapat diberikan uang harian perjalanan dinas.

> Satuan biaya yang harian untuk Bupati dan Wakil Bupati.

- Penjelasan :
- a) Bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi harus diberikan secara selektif dengan mengajukan telahaan staf tersendiri untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
 - b) Besarannya yang perjalanan dinas disamakan dengan PNS golongan II untuk Non PNS berpendidikan sarjana keatas dan golongan I untuk Non PNS berpendidikan SLTA kebawah.
 - c) Biaya yang harian diberikan lumpsum berdasarkan tingkatan sebagai berikut :

No.	Provinsi Tujuan	TK. A	TK. B	TK. C	TK. D	TK. E
1.	Nangroe Aceh Darussalam	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
2.	Sumatera Utara	572.000	522.000	472.000	422.000	372.000
3.	Riau	415.000	365.000	315.000	265.000	215.000
4.	Kepulauan Riau	460.000	410.000	360.000	310.000	260.000
5.	Jambi	460.000	410.000	360.000	310.000	260.000
6.	Sumatera Selatan	475.000	425.000	375.000	325.000	275.000
7.	Lampung	495.000	445.000	395.000	345.000	295.000
8.	Bengkulu	445.000	395.000	345.000	295.000	245.000
9.	Bangka Belitung	470.000	420.000	370.000	320.000	270.000
10.	Banten	646.000	596.000	546.000	496.000	446.000
11.	Jawa Barat	540.000	490.000	440.000	390.000	340.000
12.	D.K.I. Jakarta	670.000	620.000	570.000	520.000	470.000
13.	Jawa Tengah	415.000	365.000	315.000	265.000	215.000
14.	D.I. Yogyakarta	484.000	434.000	384.000	334.000	284.000
15.	Jawa Timur	528.000	478.000	428.000	378.000	328.000
16.	Bali	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000
17.	Nusa Tenggara Barat	623.000	573.000	523.000	473.000	423.000
18.	Nusa Tenggara Timur	480.000	430.000	380.000	330.000	280.000
19.	Kalimantan Barat	457.000	407.000	357.000	307.000	257.000
20.	Kalimantan Tengah	420.000	370.000	320.000	270.000	220.000
21.	Kalimantan Selatan	460.000	410.000	360.000	310.000	260.000
22.	Kalimantan Timur	480.000	430.000	380.000	330.000	280.000
23.	Kalimantan Utara	475.000	425.000	375.000	325.000	275.000
24.	Sulawesi Utara	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
25.	Gorontalo	540.000	490.000	440.000	390.000	340.000
26.	Sulawesi Barat	597.000	547.000	497.000	447.000	397.000
27.	Sulawesi Selatan	545.000	495.000	445.000	395.000	345.000
28.	Sulawesi Tengah	415.000	365.000	315.000	265.000	215.000
29.	Sulawesi Tenggara	481.000	431.000	381.000	331.000	281.000
30.	Maluku	560.000	510.000	460.000	410.000	360.000
31.	Maluku Utara	574.000	524.000	474.000	424.000	374.000
32.	Papua	905.000	855.000	805.000	755.000	705.000
33.	Papua Barat	595.000	545.000	495.000	445.000	395.000

> Satuan yang harian untuk Pimpinan/ Anggota DPRD, PNS dan Honor Daerah

- Penjelasan :
- a) Untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati), yang harian dibayarkan lumpsum.
 - b) Selama melaksanakan perjalanan dinas Bupati/ Wakil Bupati diberikan transportasi lokal sebesar Rp. 600.000,-/hari dibayar at-cost. (harga rill) dengan melampirkan faktur sebagai bukti pembayaran.

32.	Papua	OH	935.000
33.	Papua Barat	OH	625.000

NO	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000

13. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP) BUPATI/ WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD/ ANGGOTA DPRD, PNS DAN NON PNS KOTA

- Penjelasan :
- Biaya tiket perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat at-cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah).
 - Biaya tiket perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat yang melebihi 1 (satu) kali rute Perjalanan, perjalanan berikutnya tetap dibayar at-cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah).
 - Untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan daerah yang tidak memiliki bandar udara diberikan biaya transportasi dibayar at-cost/ harga rill dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

No	Eselon/ Jabatan	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/ Bus
1	Bupati/ Wakil Bupati	Kelas Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesial/ Eksekutif
2	Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	Kelas Ekonomi	Kelas IB	Spesial/ Eksekutif
3	Pejabat Eselon III/ PNS golongan IV, Pejabat Eselon IV/ PNS golongan III, PNS golongan II dan I serta pegawai honor daerah dan tenaga kontrak	Kelas Ekonomi	Kelas IIA	Spesial/ Eksekutif

12. SARANA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR KABUPATEN LUAR PROVINSI SUMATERA BARAT, BUPTI/ WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD, PNS DAN NON PNS.

No	Eselon/ Jabatan	Satuan	Luar Provinsi	Luar Kabupaten dalam Provinsi Lebih 8 Jam
1	Bupati/ Wakil Bupati	/OH	250.000.-	125.000.-
2	DPRD/ Pejabat Eselon II	/OH	150.000.-	75.000.-

11. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI UNTUK BUPATI/ WAKIL BUPATI DAN PEJABAT ESELON II DALAM MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Untuk pemberian Reward kepada pegawai Non PNS atas keberhasilan pelaksanaan tugas dapat diberikan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam bentuk study lapangan atas persetujuan tertulis Bupati.
- Kepada pegawai negeri sipil dan pegawai Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp. 200.000,-/PP dibayarkan rill dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

- Tingkat A Bagi Pimpinan/ Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II
- Tingkat B Bagi PNS Golongan IV
- Tingkat C Bagi PNS Golongan III
- Tingkat D Bagi PNS Golongan II dan
- Tingkat E Bagi PNS Golongan I

7	JAKARTA	BENGGULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
33	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
34	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
35	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
36	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
37	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
38	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
39	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
40	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
41	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
42	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
43	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
44	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
45	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
46	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
47	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	9.669.000	4.749.000
48	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
49	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
50	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
51	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
52	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
53	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
54	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000

55	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
56	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
57	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
58	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
59	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
60	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9.765.000	5.380.000
61	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
62	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
63	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
64	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
65	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
66	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
67	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
68	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
69	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
71	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
72	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
73	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
74	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
75	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
76	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
77	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
78	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
79	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
80	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
81	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
82	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
83	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
85	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
86	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
87	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
88	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
89	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
90	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
91	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
92	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
93	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
94	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
95	BANDUNG	JOGJAKARTA	3.369.000	2.129.000
96	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
97	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
98	BANDUNG	PANGKALPINANG	4.599.000	2.738.000
99	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
100	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
101	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
102	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
103	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000

104	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
105	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
106	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
107	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
108	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
109	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7.723.000	4.022.000
110	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
111	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
112	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
113	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
114	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
115	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
116	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
117	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
118	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
119	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
120	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
121	BATAM	JOGJAKARTA	7.370.000	3.936.000
122	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
123	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
124	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
125	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
126	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
127	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
128	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
129	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
130	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
131	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
132	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
133	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
134	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
135	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
136	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
137	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
138	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
139	BIAK	JOGJAKARTA	15.648.000	8.108.000
140	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
141	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
142	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
143	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
144	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
145	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
146	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
147	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
148	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
149	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
150	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
151	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
152	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000

153	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
154	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
155	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
156	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
157	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
158	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
159	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
160	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
161	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
162	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
163	JAMBI	JOGJAKARTA	6.653.000	3.551.000
164	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
165	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
166	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
167	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
168	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
169	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
170	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
171	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
172	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
173	JAYAPURA	JOGJAKARTA	13.274.000	7.690.000
174	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
175	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
176	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
177	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
178	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
179	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
180	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
181	JOGJAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
182	JOGJAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
183	JOGJAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
184	JOGJAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
185	JOGJAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
186	JOGJAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
187	JOGJAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
188	JOGJAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
189	JOGJAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
190	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
191	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
192	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
193	KENDARI	JOGJAKARTA	8.129.000	4.706.000
194	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
195	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
196	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
197	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
198	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
199	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
200	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
201	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000

202	KUPANG	JOGJAKARTA	7.348.000	4.182.000
203	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
204	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
205	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
206	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
207	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
208	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
209	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
210	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
211	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
212	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
213	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
214	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
215	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
216	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
217	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
218	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
219	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
220	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
221	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
222	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
223	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
224	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
225	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
226	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
227	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
228	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
229	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
230	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
231	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
232	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
233	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
234	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
235	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
236	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
237	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
238	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
239	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
240	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
241	MATARAM	JOGJAKARTA	4.417.000	2.781.000
242	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
243	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
244	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
245	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
246	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
247	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
248	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
249	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
250	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000

251	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
252	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
253	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
254	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
255	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
256	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
257	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
258	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
259	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
260	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
261	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
262	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
263	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
264	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
265	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	7.477.000	4.022.000
266	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
267	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
268	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
269	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
270	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
271	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
272	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
273	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
274	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
275	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
276	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
277	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
278	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
279	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
280	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
281	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
282	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
283	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
284	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
285	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
286	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
287	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
288	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
289	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	6.065.000	3.262.000
290	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
291	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
292	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
293	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
294	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
295	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
296	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
297	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
298	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
299	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah BBM (liter)
1	Jambi	1.378	250

➤ Satuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD, PNS dan Non PNS.

a) Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan kabupaten/kota tujuan (PP) diberikan at-cost/ dibayar dengan harga rill dengan melampirkan struk (print out)/ faktur bkm resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM

Penjelasan :

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah BBM (liter)
1	Jambi	1.378	296
2	Lampung	2.712	562
3	Palembang	1.932	406
4	Pekanbaru	780	202
5	Rengat	800	180
6	Padang Sidempuan	600	140
7	Pematang Siantar	1.020	224
8	Medan	1.340	288

➤ Satuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Bupati/ Wakil Bupati.

15. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI SUMATERA BARAT MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI DARAT.

No	Rute Penerbangan	Satuan Biaya Tiket (Rp)
1	Simpang Ampek – Padang atau sebaliknya	500.000,-
2	Simpang Ampek – Pekan Baru atau sebaliknya	700.000,-

14. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BUPATI/ WAKIL BUPATI, PIMPINAN ANGGOTA DPRD, PNS DAN NON PNS DARI DAN KE BANDARA PUSAKO ANAK NAGARI

a. Pembayaran Tiket dimaksud diatas merupakan harga estimasi tertinggi yang dibayarkan at-coast/sesuai harga rill dinyatakan dengan bukti pembayaran yang sah.
 b. Untuk menghadiri undangan atau kegiatan dari pemerintah atasan dan tidak dapat ditunda, jika harga tiket melebihi harga standar, maka tiket dibayarkan sesuai dengan harga pasar dengan melampirkan bukti pembayaran.

Penjelasan :

300	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
301	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
302	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
303	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
304	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
305	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
306	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
307	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
308	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
309	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
310	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
311	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
312	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
313	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
314	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
315	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

- Penjelasan :
- a) Biaya Penginapan dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan memang mengharuskan untuk menginap.
- b) Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil), sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.
- c) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.

No	Provinsi	Sat	(Bupati/ Wakil Bupati)	SEKDA/ Pimpinan DPRD	Eselon II/ Angg DPRD	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/ Gol. III	Staf Gol III/ Non PNS	
1	Padang	Parلمان	OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.
2	Agam		OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.
3	Pasaman		OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.
4	Tanah Datar		OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.
5	Lima Puluh Kota		OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.
6	Kabupaten Solok		OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.
7	Sijunjung		OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.
8	Dharmasraya		OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.
9	Solok Selatan		OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.
10	Pesisir Selatan		OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.
11	Parلمان		OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.
12	Bukittinggi		OH	1.250.000.	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	310.000.
13	Padang Panjang		OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.
14	Padang		OH	1.250.000.	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	310.000.
15	Payakumbuh		OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.
16	Kota Solok		OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.
17	Sawahlunto		OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.
18	Mentawai		OH	1.000.000.	850.000.	700.000.	600.000.	500.000.	310.000.

> Satuan biaya tarif Hotel/ Penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat.

16. SATUAN BIAYA TARIF RATA - RATA HOTEL/ PENGINAPAN DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT DAN LUAR PROVINSI SUMATERA BARAT.

- a) Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan kabupaten/kota tujuan (PP) diberikan at-cost/ dibayar dengan harga riil dengan melampirkan struk (print out)/ faktur BBB resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM.
- Penjelasan :

2	Lampung	2.712	472
3	Palembang	1.932	342
4	Pekanbaru	780	190
5	Rengat	800	154
6	Padang Sidempuan	600	120
7	Pematang Siantar	1.020	190
8	Medan	1.340	244

- Penjelasan :
- a) Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil), sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.
 - b) Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.
 - c) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatkan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

No	Provinsi	Sat	Bupati/ Wabup	TARIF HOTEL			
				Pimp/ Angg DPRD/ Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	Gol I, II & Pegawai Non PNS
1.	N A D	OH	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3.	Riau	OH	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5.	Jambi	OH	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6.	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000
7.	Lampung	OH	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000
8.	Bengkulu	OH	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000
9.	Bangka Belitung	OH	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
10.	Banten	OH	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
11.	Jawa Barat	OH	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
12.	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
13.	Jawa Tengah	OH	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000
14.	D.I. Yogyakarta	OH	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
15.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
16.	Ball	OH	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
19.	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
22.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
23.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
24.	Sulawesi Utara	OH	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
25.	Gorontalo	OH	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
26.	Sulawesi Barat	OH	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
30.	Maluku	OH	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
31.	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
32.	Papua	OH	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
33.	Papua Barat	OH	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000

17. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI DENGAN MEMPEDOMANI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGERA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TETAP DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.02/2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016.

18. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT DAN SPDD SERTA

1. Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS, yang dipinjamkan oleh Pejabat yang berwenang.

2. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan sebagai berikut

- a) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD
 • Bupati, SPT dan SPDD ditandatangani oleh Bupati
 • Wakil Bupati, SPT dan SPDD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 • Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPDD di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD.

b) Pejabat Eselon II sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Pasaman Barat, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan.

c) Pejabat Eselon III, IV, pejabat fungsional umum ASN, pejabat fungsional khusus ASN, pejabat fungsional tertentu ASN dan Pejabat Fungsional lainnya beserta Pegawai Tetap (PTT) pada SKPD untuk melakukan perjalanan dinas dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan.

3. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

a) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD
 • Bupati, SPT dan SPDD ditandatangani oleh Bupati
 • Wakil Bupati, SPT dan SPDD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 • Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPDD di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

b) Pejabat Eselon II sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan.

c) Pejabat Eselon III, IV, pejabat fungsional umum ASN, pejabat fungsional khusus ASN, pejabat fungsional tertentu ASN dan Pejabat Fungsional lainnya beserta Pegawai Tetap (PTT) pada SKPD untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, SPT dan SPDD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan.

4. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

a) Bupati, SPT dan SPDD ditandatangani oleh Bupati
 b) Wakil Bupati SPT dan SPDD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati

- c) Pimpinan dan Anggota DPRD, penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- d) Pejabat Eselon II sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan tertulis, selanjutnya SPT dan SPPD ditanda tangani oleh Bupati, dan apabila Bupati berhalangan, penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- e) Pejabat Eselon III, IV, pejabat fungsional umum ASN, pejabat fungsional khusus ASN, pejabat fungsional tertentu ASN dan Pejabat Fungsional lainnya beserta Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada SKPD untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan tertulis, selanjutnya SPT dan SPPD ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
- f) Terhadap undangan untuk menghadiri rapat resmi dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah atasan atau untuk mendampingi komisi – komisi dan atau fraksi – fraksi DPRD dalam perjalanan dinas, undangan tersebut sebagai dasar untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati dan atau Sekretaris Daerah.
5. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud, serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
6. Penomoran register SPT untuk perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat, dicatat dan dibukukan pada SKPD pelaksana perjalanan dinas.
7. Waktu perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Pimpinan/ Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD. Untuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi luar Provinsi Sumatera Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan maksimal 4 (empat) hari.
8. Waktu perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penguasaan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dengan mengajukan telaahan staf.
9. Untuk rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang, pengikut dimaksud belum termasuk sopir. Kecuali untuk DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
10. Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Non PNS, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang, bagi anggota DPRD mengacu kepada Tata Tertib DPRD sementara Bupati dan Wakil Bupati menyesuaikan.
11. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas terdiri dari:
- Kuwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten sesuai form yang terlampir pada lampiran Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016
 - Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai form yang terlampir pada lampiran Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diligalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan sesuai form yang terlampir pada lampiran Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016.
 - Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD) sesuai form yang terlampir pada lampiran Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016.

Jika pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Penanganan Dinas (SPPD) bertempat tinggal atau tidak berada di tempat, kewenangan pemberian atau penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Penanganan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud huruf A, B dan C dapat di delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ) sebagaimana format terlampir,

19. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) RUTIN BULANAN DAPAT DIBERIKAN KEPADA KEPADA BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN RUMAH TANGGA BUPATI/WABUP

No	Uraian
1	BBM untuk Pejabat Negara (Bupati/Wabup) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
2	BBM untuk Pimpinan DPRD di atur lebih lanjut dengan SK Bupati atas usulan Pimpinan DPRD
3	BBM untuk Rumah tangga Bupati dan Wabup diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
4	BBM untuk Kendaraan Jabatan roda empat kepala SKPD, Kabag, Camat diberikan BBM rutin bulanan dengan rincian sbb: > CC 2,0. (60 liter/bulan) CC 1,5.(40 liter/bulan) > Kendaraan Operasional SKPD diberikan BBM rutin 30 liter/bulan. (roda empat)

20. SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL, LATIHAN PRAJABATAN DAN BATUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/ NON GELAR DALAM NEGERI.

> Satuan biaya Diklat Pimpinan/ Struktural

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Biaya diklat PIM II	Peserta/ angkatan	30.261.000.-
2	Biaya diklat PIM III	Peserta/ angkatan	22.125.000.-
3	Biaya diklat PIM IV	Peserta/ angkatan	20.230.000.-

Penjelasan :

a) Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/ pegawai yang akan/ telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

> Bantuan pada pelaksanaan Diklat PIM IV.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Bantuan pembuatan laporan proyek perubahan PIM II	Per Org	3.000.000.-
2	Bantuan biaya pelaksanaan benchmarking PIM III	Per Org	2.000.000.-
3	Bantuan pembuatan laporan proyek perubahan PIM III	Per Org	1.500.000.-
4	Bantuan biaya pelaksanaan benchmarking PIM IV	Per Org	1.500.000.-
5	Bantuan pembuatan laporan proyek perubahan PIM IV	Per Org	1.000.000.-
6	Bantuan untuk pemda lokasi benchmarking	Per Paket	1.000.000.-
7	Bantuan untuk lokasi/ instansi terkait	Per Paket	250.000.-
8	Bantuan Tugas Belajar Non Biaya Pemda	Per Orang	5.000.000.-
9	Biaya akomodasi dan konsumsi Narasumber	OH	400.000.-
10	Biaya akomodasi dan konsumsi Panitia atau Peserta	OH	300.000.-

Catatan:

- a) Bantuan biaya pelaksanaan benchmarking diberikan sebesar 30% dari standar perjalanan dinas negara tujuan;
- b) Bantuan biaya perjalanan on kampus (PIM II,III dan IV) dengan mempedomani tabel pada perjalanan dinas sesuai dengan kota tujuan pada tabel dimaksud;
- c) Bantuan Tugas Belajar Non Biaya Pemerintah Daerah (Pemda) diberikan kepada pelaksana tugas belajar sebagai biaya bantuan keberangkatan.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tugas Belajar Program Diploma I s.d III, IV Strata I		
	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	Diploma I s.d Diploma III	/OT	16.070.000.-
	Diploma IV dan Strata I	/OT	17.010.000.-
	Uang Buku dan Referensi		
	Diploma I	/OT	1.330.000.-
	Diploma III	/OT	1.590.000.-
	Diploma IV dan Strata I	/OT	1.850.000.-
2	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/ SP-2		
	Biaya Hidup dan Biaya dan Operasional		
	Strata 2 dan Spesialis 1	/OT	20.690.000.-
	Strata 3 dan Spesialis 2	/OT	21.320.000.-
	Uang Buku dan referensi per tahun		
	Strata 2 dan Spesialis 1	/OT	2.120.000.-
	Strata 3 dan Spesialis 2	/OT	2.380.000.-

> Satuan biaya bantuan beasiswa Program Gelar/ Non Gelar dalam Negeri

Penjelasan :
 a) Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perlanaan dinas peserta.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Golongan I dan II	Peserta/ angkatan	4.470.000.-
2	Golongan III	Peserta/ angkatan	5.545.000.-

> Satuan biaya Latihan Prajabatan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Diklat PIM IV	/Angkatan	16.200.000.-
2	Diklat Prajabatan Gol. II atau III	/Angkatan	13.500.000.-
3	Diklat s/d 6 hari	/Angkatan	9.500.000.-
4	Diklat s/d 12 hari	/Angkatan	11.500.000.-
5	Diklat s/d 20 hari	/Angkatan	12.500.000.-
6	Diklat 21 hari keatas	/Angkatan	15.000.000.-

> Satuan biaya index diklat pola fasilitas

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Modul Diklat PIM IV	/Set	200.000.-
2	Modul Diklat P2UPD	/Set	250.000.-
3	Modul Diklat Prajabatan	/Set	180.000.-
4	Modul Diklat Teknis Fungsional	/Set	200.000.-

> Satuan biaya modul diklat PIM IV

21. SATUAN BIAYA SIDANG RAPAT

➤ Standar biaya sidang/rapat TAPD/BKPRD/Tim KUA – PPAS

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
	■ Penanggunjawab	/Sidang, /rapat	650.000.-
	■ Wakil Penanggunjawab	/Sidang, /rapat	625.000.-
	■ Ketua	/Sidang, /rapat	600.000.-
	■ Wakil Ketua	/Sidang, /rapat	500.000.-
	■ Sekretaris	/Sidang, /rapat	450.000.-
	■ Wakil sekretaris	/Sidang, /rapat	400.000.-
	■ Anggota	/Sidang, /rapat	350.000.-
	■ Sekretariat	/Sidang, /rapat	100.000.-

➤ Standar biaya sidang/rapat majelis TPTGR dan Rapat Penyusunan Produk Hukum Daerah pada bagian hukum Sekretariat Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
	■ Ketua	/Sidang, /rapat	350.000.-
	■ Wakil Ketua	/Sidang, /rapat	325.000.-
	■ Sekretaris	/Sidang, /rapat	300.000.-
	■ Anggota	/Sidang, /rapat	250.000.-
	■ Sekretariat	/Sidang, /rapat	200.000.-

➤ Standar biaya rapat sekretariat TPTGR

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
	■ Ketua	/rapat	300.000.-
	■ Wakil Ketua	/rapat	250.000.-
	■ Sekretaris	/rapat	200.000.-
	■ Anggota	/rapat	150.000.-

➤ Standar biaya sidang/rapat pada SKPD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
	■ Penanggunjawab	/Sidang, /rapat	275.000.-
	■ Wakil Penanggunjawab	/Sidang, /rapat	250.000.-
	■ Koordinator	/Sidang, /rapat	225.000.-
	■ Ketua	/Sidang, /rapat	200.000.-
	■ Wakil Ketua	/Sidang, /rapat	175.000.-
	■ Sekretaris	/Sidang, /rapat	150.000.-
	■ Anggota	/Sidang, /rapat	125.000.-
	■ Sekretariat	/Sidang, /rapat	100.000.-

Penjelasan:

Biaya uang sidang/rapat tim/panitia pada SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan atas dasar surat Pejabat Eselon II/PA dengan ketentuan pembentukan tim sebagai berikut:

- a) Mempunyai keluaran jelas dan terukur;
- b) Bersifat mendesak yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon III, IV, Pegawai PNS/ Pegawai Tidak tetap lainnya pada satuan kerja tertentu;
- c) Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d) Merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu bagi Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil di samping tugas pokoknya sehari-hari;
- e) Rapat/ sidang dilakukan diluar jam kerja minimal 3 jam

- Penjelasan:
- a) Mempunyai keluaran jelas dan terukur;
 b) Bersifat mendesak yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon III,IV, Pegawai PNS/ Pegawai Tidak tetap lainnya pada satuan kerja tertentu;
 c) Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- Honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan adalah tim/panitia yang ditunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan atas dasar surat Pejabat Eselon II/ PA dengan ketentuan pembentukan tim sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
I	Honorarium Tim		
	- Pengarah	Org/ Kegiatan	500.000.-
	- Penganggunjawab	Org/ Kegiatan	450.000.-
	- Ketua	Org/ Kegiatan	400.000.-
	- Wakil Ketua	Org/ Kegiatan	350.000.-
	- Sekretaris	Org/ Kegiatan	300.000.-
	- Anggota	Org/ Kegiatan	300.000.-
II	Honorarium Sekretariat Tim		
	- Ketua	Org/ Kegiatan	150.000.-
	- Wakil Ketua	Org/ Kegiatan	150.000.-
	- Anggota	Org/ Kegiatan	120.000.-

> Honorarium Tim/ Panitia yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon II/ PA

- Penjelasan:
- a) Mempunyai keluaran jelas dan terukur;
 b) Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon II lainnya;
 c) Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
 d) Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari;
 e) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
 f) Jumlah tim sekretariat maksimal 5 (lima) orang
- Honorarium tim/ panitia pelaksana kegiatan adalah tim/panitia yang ditunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan atas dasar surat keputusan Bupati/ Wakil Bupati dengan ketentuan pembentukan tim sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
I	Honorarium Tim		
	- Pengarah	Org/ paket	750.000.-
	- Penganggunjawab	Org/ paket	700.000.-
	- Ketua	Org/ paket	650.000.-
	- Wakil Ketua	Org/ paket	600.000.-
	- Sekretaris	Org/ paket	500.000.-
	- Anggota	Org/ paket	500.000.-
II	Honorarium Sekretariat Tim		
	- Ketua	Org/ paket	250.000.-
	- Wakil Ketua	Org/ paket	250.000.-
	- Anggota	Org/ paket	220.000.-

> Honorarium tim/ panitia yang ditetapkan oleh Bupati/ Wakil Bupati

22. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

- f) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
 g) Jumlah tim sekretariat maksimal 3 (tiga) orang.

- d) Merupakan perangkatpan fungsi! atau tugas tertentu bagi Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil di samping tugas pokoknya sehari-hari;
- e) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- f) Jumlah tim sekretariat maksimal 3 (tiga) orang.

23. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSIFAT INSIDENTIL PADA SATUAN KERJA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Honorarium Sidang Kuasa Hukum Bupati di Pengadilan	Org kall	350.000.-
2	Honorarium Moderator pusat	Org kall	700.000.-
3	Honorarium Moderator provinsi	Org kall	500.000.-
4	Honorarium Moderator kabupaten	Org kall	300.000.-
5	Honorarium Pembawa Acara	OK	150.000.-
6	Honorarium Pembaca Do'a	OK	100.000.-
7	Honorarium Pembaca Al quran	OK	150.000.-
8	Honorarium Narasumber/ Widyaaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat		
	> Pusat	/OJP	750.000.-
	> Provinsi	/OJP	500.000.-
	> Kabupaten	OJP	300.000.-
9	Honor Narasumber/ Widyaaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat pusat/ Instansi Vertikal Tk Provinsi		
	> Menteri/ Pejabat setingkat Menteri	/OJP	1.700.000.-
	> Eselon I	/OJP	1.400.000.-
	> Eselon II	/OJP	1.000.000.-
	> Eselon III	/OJP	900.000.-
	> Pakar/praktisi/Pembicara khusus non eselon	/OJP	750.000.-
10	Provinsi/Kabupaten		
	> Eselon I	/OJP	750.000.-
	> Eselon II	/OJP	500.000.-
	> Eselon III kebawah	/OJP	400.000.-
	> Pakar/praktisi/Pembicara Khusus non eselon	/OJP	300.000.-
11	Honor Narasumber Seminar	OK	1.100.000.-
12	Honor narasumber seminar lokus pelak. benchmarking	OK	600.000.-
13	Honorarium pengawasan/pengendalian (diklat PIM)	/Paket	3.400.000.-
14	Honorarium fasilitator out bond	OK	2.000.000.-
15	Honorarium pendamping out bond	OK	750.000.-
16	Honorarium Instruktur Marching Band	Org/Paket	Harga Pasar
17	Honorarium Komposer	Org/Paket	Harga Pasar
18	Honorarium Koreografer	Org/Paket	Harga Pasar
19	Honorarium Artis Dalam Provinsi	Org/Paket	Harga Pasar
20	Honorarium Artis Luar Provinsi	Org/Paket	Harga Pasar
21	Honorarium Pelatih Paduan Suara	Org/Paket	Harga Pasar

24. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SKPD/ SKPKD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Pengguna Anggaran (pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM)		
	Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	/OB	500.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	/OB	610.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	/OB	720.000.-

Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Paternon Barat

		Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar	/OB	830.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	/OB	970.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	/OB	1.110.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	/OB	1.250.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	/OB	1.580.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	/OB	1.910.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	/OB	2.250.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	/OB	2.580.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	/OB	3.080.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	/OB	3.580.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	/OB	4.080.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	/OB	4.580.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	/OB	5.580.000.-
2	Kuasa Pengguna Anggaran			
		Nilai pagu dana s/d Rp. 100 juta	/OB	500.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	/OB	610.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	/OB	720.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1miliar	/OB	830.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	/OB	970.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	/OB	1.110.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	/OB	1.250.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	/OB	1.580.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	/OB	1.910.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	/OB	2.250.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	/OB	2.580.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	/OB	3.080.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	/OB	3.580.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	/OB	4.080.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	/OB	4.580.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	/OB	5.580.000.-
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan			
		Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta	/OB	340.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	/OB	420.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	/OB	500.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	/OB	570.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	/OB	670.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	/OB	770.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	/OB	860.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	/OB	1.090.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	/OB	1.320.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	/OB	1.550.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 75miliar s/d Rp. 100 miliar	/OB	1.780.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	/OB	2.120.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	/OB	2.470.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	/OB	2.810.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	/OB	3.160.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	/OB	3.840.000.-

4	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (khusus pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah dan PPKD)	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta	/OB	260.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta	/OB	310.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta	/OB	370.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar	/OB	430.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar	/OB	500.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar	/OB	570.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar	/OB	640.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar	/OB	810.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar	/OB	980.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar	/OB	1.150.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	/OB	1.330.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar	/OB	1.580.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	/OB	1.840.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar	/OB	2.090.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	/OB	2.350.000.-
		5	Pejabat Pembuat Komitmen NON PA/ KPA	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 juta
Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta	/OB			590.000.-
Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta	/OB			700.000.-
Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar	/OB			800.000.-
Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar	/OB			940.000.-
Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar	/OB			1.070.000.-
Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar	/OB			1.210.000.-
Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar	/OB			1.530.000.-
Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar	/OB			1.850.000.-
Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar	/OB			2.170.000.-
Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	/OB			2.490.000.-
Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar	/OB			2.980.000.-
Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	/OB			3.460.000.-
Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar	/OB			3.940.000.-
Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	/OB			4.430.000.-
6	Bendahara Pengeluaran			Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta
		Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta	/OB	420.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta	/OB	500.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar	/OB	570.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar	/OB	670.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar	/OB	770.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar	/OB	860.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar	/OB	1.090.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar	/OB	1.320.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar	/OB	1.550.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	/OB	1.780.000.-
		Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar	/OB	2.120.000.-

			Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	/OB	2.470.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	/OB	2.810.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	/OB	3.160.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	/OB	3.840.000.-
7	Bendahara pengeluaran pembantu				
			Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta	/OB	260.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta	/OB	310.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta	/OB	370.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar	/OB	430.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	/OB	500.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	/OB	570.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	/OB	640.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	/OB	810.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	/OB	980.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	/OB	1.150.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	/OB	1.330.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	/OB	1.580.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	/OB	1.840.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	/OB	2.090.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	/OB	2.860.000.-
8	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan				
			Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	/OB	250.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	/OB	275.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	/OB	300.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	/OB	350.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	/OB	375.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	/OB	400.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	/OB	425.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	/OB	450.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	/OB	450.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar ke atas	/OB	475.000.-
9	Pengurus dan Penyimpan Barang				
			Nilai asset tetap s/d 1 miliar	/OB	500.000.-
			Nilai asset tetap 1 miliar s/d 10 miliar	/OB	650.000.-
			Nilai asset tetap 10 miliar s/d 100 miliar	/OB	800.000.-
			Nilai asset tetap 100 miliar s/d 1 triliun	/OB	1.050.000.-
10	Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpan Barang (termasuk Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang ada di sekolah)				
			Nilai asset tetap s/d 1 miliar	/OB	250.000.-
			Nilai asset tetap 1 miliar s/d 10 miliar	/OB	300.000.-
			Nilai asset tetap 10 miliar s/d 100 miliar	/OB	350.000.-
			Nilai asset tetap 100 miliar s/d 1 triliun	/OB	450.000.-
11	Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)				
			Bendahara		
			Nilai pagu danas/d Rp. 100 juta	/OB	340.000.-
			Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta	/OB	420.000.-
			Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta	/OB	500.000.-

	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar
570.000.-	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar
730.000.-	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar
880.000.-	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar
1.030.000.-	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar
1.260.000.-	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar
1.490.000.-	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar
1.720.000.-	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar
1.950.000.-	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar
2.260.000.-	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar
2.560.000.-	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar
2.870.000.-	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 Triliun
3.170.000.-	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun
3.790.000.-	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun

25. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGADAAN BARANG/ JASA

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)	Ket
1	Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa	/OB	300.000.-	1 orang
2	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (kontruksi)			
	Nilai pagu s/d Rp. 100 Juta	/OP	300.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	/OP	450.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	/OP	525.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	/OP	600.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	/OP	675.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	/OP	750.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	/OP	825.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 Miliar	/OP	975.000.-	Maks 7 org
3	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (non kontruksi)			
	Nilai pagu pengadaan s/d Rp. 100 Juta	/OP	225.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	/OP	280.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	/OP	390.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	/OP	450.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	/OP	500.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	/OP	550.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	/OP	620.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 Miliar	/OP	725.000.-	Maks 7 org
4	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (non kontruksi)			
	Nilai pagu jasa konsultasi sampai s/d Rp. 50 Juta	/OP	200.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu jasa konsultasi 50 juta s/d Rp. 100 Juta	/OP	225.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa Lainnya s/d 100 Juta	/OP	250.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	/OP	280.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	/OP	390.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	/OP	450.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	/OP	500.000.-	Maks 5 org

No	Uraian
1	Standar Biaya untuk tunjangan perumahan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. SATUAN BIAYA SEWA RUMAH JABATAN/ BIAYA TUNJANGAN PERUMAHAN DPRD

Admin		1.000.000	
8	Honor Petugas Administrator Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah.		
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 Miliar	/OP	725.000.
	10 Miliar	/OP	620.000.
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	/OP	550.000.
	5 Miliar	/OP	500.000.
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	/OP	500.000.
	2,5 Miliar	/OP	450.000.
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	/OP	450.000.
	1 Miliar	/OP	390.000.
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	/OP	390.000.
	500 Juta	/OP	280.000.
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	/OP	280.000.
	250 Juta	/OP	250.000.
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	/OP	250.000.
	100 Juta	/OP	250.000.
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s/d 100 Juta	/OP	250.000.
	b) Panitia/Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa		
	a) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa	/OB	250.000.-
	1 Orang		
7	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa		
	Kepala ULP	/OB	1.000.000.-
	Sekretaris/ Staf Pendukung	/OB	750.000.-
6	Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)		
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 Miliar	/OB	725.000.-
	Nilai pagu di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	/OB	620.000.-
	Nilai pagu di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	/OB	550.000.-
	Nilai pagu di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	/OB	500.000.-
	Nilai pagu di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	/OB	450.000.-
	Nilai pagu di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	/OB	390.000.-
	Nilai pagu di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	/OB	280.000.-
	Nilai pagu pengadaan s/d Rp. 100 Juta	/OB	225.000.-
5	Pengawas Lapangan Fisik		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 10 Miliar	/OP	725.000.-
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	/OP	620.000.-
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	/OP	550.000.-

No	Merk Kendaraan/ CC	Pembuatan s/d Tahun 2010	Pembuatan diatas Tahun 2010
1	Nissan Terano	17,850,000.-	16,957,500.-

28. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS PEJABAT

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Pengelola	/OB	3.500.000.-
2	Wakil Pengelola	/OB	3.250.000.-
3	Koordinator	/OB	3.000.000.-
4	Sekretaris	/OB	2.750.000.-
5	Wakil Sekretaris	/OB	2.500.000.-
6	Anggota	/OB	2.000.000.-
7	Sekretariat Golongan IV/ III	/OB	1.250.000.-
8	Sekretariat Golongan III/ I	/OB	1.000.000.-

> Tambahkan penghasilan kepada pembina pengelolaan keuangan daerah dilindungi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Barat


No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Dokter Spesialis PNS	/OB	6.000.000.-

> Tambahkan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
18	Pegawai teknis fungsional tertentu Gol I dan II	/OB	350.000.-
17	Pegawai teknis fungsional tertentu Gol III dan IV	/OB	400.000.-
16	Dokter PNS/ Apoteker/ tenag medis lain yang setingkat	/OB	600.000.-
15	Khusus Daerah Terpenting Kesehatan SD, Guru TK/ Kasek SD, Guru TK/ Kasek SD, Tenaga Kesehatan	/OB	500.000.-
14	Guru/ Tenaga Kesehatan	/OB	250.000.-
13	Pengawas/ Penilik	/OB	600.000.-
12	Kepala SLTA	/OB	600.000.-
11	Kepala SLTP	/OB	500.000.-
10	Kepala SD	/OB	500.000.-
9	Pegawai fungsional	/OB	600.000.-
8	Pegawai IV b	/OB	1.500.000.-
7	Eselon IV	/OB	1.750.000.-
6	Eselon III	/OB	2.250.000.-
5	Eselon II	/OB	2.750.000.-
4	Eselon I	/OB	3.250.000.-
3	Daerah	/OB	5.000.000.-
2	Daerah	/OB	8.000.000.-

Ditetapkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal 3 Desember 2015
 P.J. BUPATI PASAMAN BARAT

Ir. FAJARUDIN



No	Uraian	Jenis Kendaraan	CC
1	Bupati	Sedan/ Jeep	2.500/3.200 cc
2	Wakil Bupati	Sedan/ Jeep	2.200/2.500 cc
3	Ketua DPRD	Sedan/ Minibus	2.500 cc
4	Wakil Ketua DPRD	Sedan/ Minibus	2.200 cc
5	Pejabat Eseton II	Sedan/ Minibus (bensin/solar)	2.000/2.500 cc
6	Pejabat Eseton III	Sedan/ Minibus (bensin/solar)	1.600/2.500 cc
7	Pejabat Eseton IV	Sepeda Motor	200 cc

1. STANDARISASI KENDARAAN DINAS JABATAN DAN OPERASIONAL DINAS JABATAN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Biaya Pemeliharaan radio	Unit/Tahun	6.500.000.-
2	Biaya Pemeliharaan Pompa Air	Unit/Tahun	5.000.000.-
3	Biaya Pemeliharaan Tretnen Portable	Unit/Tahun	6.000.000.-
4	Pemeliharaan peralatan		
	- Speedboat	Unit/tahun	16.000.000.-
	- Perahu karet dan mesin	Unit/tahun	10.000.000.-
	- Water treatment portable	Unit/tahun	5.000.000.-
	- Tenda	Unit/tahun	1.000.000.-
	- Sirene tsunami	Unit/tahun	1.000.000.-
	- Chaincaw	Unit/tahun	500.000.-

29. STANDARISASI PEMELIHARAAN SARANA TRANSPORTASI AIR DAN PERALATAN PEMADAM YANG SAMA, KEBAKARAN DAN DAPAT DIPEDOMANI SKPD LAINNYA PADA JENIS BELANJA DAN KEGIATAN

2	Toyota Land Cruiser Prado	28,350,000.-	26,250,000.-
3	Toyota Fortuner/Honda CRV	28,350,000.-	26,250,000.-
4	Mitsubishi L-300	15,225,000.-	14,700,000.-
5	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	14,700,000.-	11,550,000.-
6	Toyota Aванza/ Daihatsu Xenia	14,650,000.-	13,125,000.-
7	Toyota Alfit	18,325,000.-	17,325,000.-
8	Suzuki Grand Vitara	16,983,750.-	14,883,750.-
9	Mitsubishi Kuda	17,325,000.-	15,225,000.-
10	Toyota Kijang Innova	18,325,000.-	17,325,000.-
11	Isuzu Panther	17,325,000.-	15,225,000.-
12	Toyota Camry	20,217,500.-	18,325,000.-
13	Toyota Rush	15,217,500.-	13,225,000.-
14	Daihatsu Terios	15,217,500.-	13,225,000.-
15	Nisan Evalia		13,125,000.-
16	Suzuki APV	14,650,000.-	13,125,000.-
B. Kendaraan Khusus			
1	Ambulance	17,850,000.-	16,275,000.-
2	Patrol/ Vorraders	17,850,000.-	16,275,000.-
3	Pemadam Kebakaran Roda 6 Biasa	18,900,000.-	17,850,000.-
4	Pemadam Kebakaran Roda 6 Besar	21,950,000.-	20,750,000.-
5	Toyota Dyna Rino	17,325,000.-	16,275,000.-
6	Mitsubishi Colt Diesel	17,850,000.-	16,800,000.-
C. Kendaraan Double Gardan/Cabin			
1	Toyota Hilux	17,650,000.-	16,125,000.-
2	Ford	17,650,000.-	16,125,000.-
3	Mitsubishi Strada	17,650,000.-	16,125,000.-
D. Kendaraan Roda Dua			
1	Kendaraan Bermotor Roda 2(Dua)	2.500,500.-	1,250,000.-

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TANGGAL 091 TAHUN 2015

STANDAR BIAYA

TERTANG

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 091 TAHUN 2014



BUPATI PASAMAN BARAT



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 091 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

a. Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2015 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2015.

1. Mengingat : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokol dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Menetapkan

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN
2015

MEMUTUSKAN

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Peralihan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014;
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014;
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat;
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;

B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

- 2) Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan biaya kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
- 3) Standar Biaya yang bersifat khusus, selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
- 4) Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 5) Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 6) Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 7) Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
- 8) Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA
Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

- (a). Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015; dan
- (b). Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

- (1). Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada pasal (2) huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015.
- (2). Satuan harga yang terdapat pada lampiran keputusan ini secara utuh dapat dipedomani oleh SKPD sebagai acuan Pelaksanaan kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan oleh SKPD.
- (3). Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi.

Pasal 4

- (1). Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2015.
- (2). Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dalam keputusan Bupati tersendiri.
- (3). Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2015 dapat berfungsi sebagai :
 - (a). referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
 - (b). bahan penghitungan pagu indikatif SKPD tahun anggaran 2015.

Drs. H. YASRI URIP SYAH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196501281993081001

Ditandatangani di Simpang Ampek
Pada tanggal 12 Desember 2014



BAHARUDDIN R.

BUPATI PASAMAN BARAT

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 12 Desember 2014



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 6

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015, tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat ini dapat mengajukan usul standar biaya khusus kepada Bupati Pasaman Barat melalui Tim Pengkajian Produk Hukum Kabupaten yang disertai dengan surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran, Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term Of Reference (TOR), referensi lain, pedoman atau dasar aturan dapat ditetapkannya Standar Biaya Khusus (SBK) untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggung jawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya khusus sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai mana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasaman Barat ini.

Pasal 5

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 091 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

PERihal : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.

A. BELANJA BARANG ATAU JASA

1. BELANJA TENAGA KONTRAK

Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Jasa Tenaga Kontrak Daerah	/OB	800.000,-

Penjelasan :

- Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan kepala SKPD dengan mempedomani surat keputusan tentang pengangkatan sebagai tenaga kontrak yang ditanda tangani oleh Bupati.
- Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak daerah dilaksanakan dalam kegiatan pada kelompok belanja langsung jenis belanja barang dan jasa objek belanja jasa kantor rincian objek belanja jasa pihak ketiga.

II. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN/ BIMBINGAN TEKNIS/ SOSIALISASI/ WORKSHOP ATAU SEJENISNYA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke dalam dan luar provinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari.		
2	Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi ketentuan diatas maka untuk hari berikutnya uang harian dibayarkan sebesar Rp.150.000,00/ OH untuk luar Provinsi Rp. 75.000,-/OH luar kabupaten dalam Provinsi, Rp.50.000,-/OH dalam kabupaten		
3	Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, workshop sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi maupun tidak dengan kontribusi di dalam Propinsi cukup mendapatkan persetujuan kepala SKPD, sedangkan yang dilaksanakan diluar Provinsi harus memperoleh persetujuan dari Bupati, apabila Bupati berhalangan /tidak berada di tempat dapat mengajukan persetujuan melalui Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.		

Penjelasan :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan teknis, workshop Sosialisasi dapat dibayarkan apabila pelaksanaan kegiatan tersebut lebih dari 3 (tiga) hari.
- Diklat/bintek/sosialisasi/workshop dan atau sejenisnya dapat diikuti oleh SKPD, apabila kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah atau Perguruan Tinggi Negeri berakreditasi A.

III. BIAYA MAKAN MINUM

a) Uang makan PNS dan honor daerah diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Golongan IV	/OH	37.500,-
2	Golongan III	/OH	30.000,-
3	Golongan II, I atau pegawai honor daerah	/OH	25.000,-
4	Uang makan piket	/OH	25.000,-

b) Konsumsi Tamu/ rapat/ seminar/ bintek/ sosialisasi dan sejenisnya:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket
1	Makan dan Snack Tamu VIP/ VIP			
	Sarapan dan Snack	/org	40.000,-	Hanya diangarkan pada
	Makan Siang dan Snack	/org	55.000,-	SETDA yg peramuannya
	Makan Malam dan Snack	/org	55.000,-	dilaksanakan pada rumah
	Snack	/org	15.000,-	Dinas Bupati/ Wakil Bupati.

Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Halaman 1

- Penjelasan:
 - Memberian uang makan piket diberikan kepada petugas piket yang berstatus Tenaga Kontrak.

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Uang Makan Piket	/OH	25.000,-

e) Satuan uang makan piket

- Penjelasan:
 - Memberian belanja makan/minum TAGANA dilakukukan saat terjadi bencana/ sedang melakukan tugas saat terjadi bencana.

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Makan/minum TAGANA saat bencana	/OH	30.000,-

d) Satuan belanja makan/minum TAGANA

- Penjelasan:
 - Satuan makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Non PNS yang diberi pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan petugas dimaksud.
 - Memberian tidak dalam bentuk uang.

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)	Ket
1	Petugas paramedis jaga malam	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD dan Puskesmas rawatan
2	Pembinaan fisik pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada Satpol PP dan BPBD
3	Petugas jaga/ piket malam.	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada SKPD
4	Petugas radiologi	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD
5	Petugas Laboratorium	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD
6	Petugas Anastesi	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD
7	Petugas Paru	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD
8	Petugas Operator Incenerator	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD
9	Petugas Operator Ipal	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD
10	Petugas OK	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD

c) Satuan biaya makanan penambahan daya tahan tubuh :

2	Makan Tamu	/org	17.000,-	Dapat di Anggarkan pada SKPD yg pelaksanaan perijamaannya di Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati
3	Makan Siang	/org	50.000,-	Makan rapat-rapat koordinasi lintas SKPD tingkat kabupaten.
	Makan Malam	/org	50.000,-	
4	Snack	/kotak	10.000,-	Makan rapat koordinasi lingkup SKPD, kecamatan peserta sosialisasi, bimtek, seminar, dan petugas pengamanan dalam rangka penyampaian aspirasi dari masyarakat.
	Makan Nasi Kotak	/kotak	27.000,-	
	Makan Nasi Bungkus	/Bks	20.000,-	
5	Makan Minum Rumah Tangga Bupati & Wakil Bupati diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.			
6	Besaran satuan belanja makan dan minum penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang diselenggarakan diluar kabupaten pasuruan barat mengacu kepada harga pasar tempat pelaksanaan kegiatan.			

f) Satuan biaya makan pasien

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp)	Ket
1	Makan Pasien VIP	/OH	66.000,-	RSUD
2	Makan Pasien Kelas I atau II	/OH	45.000,-	RSUD
3	Makan Pasien Kelas III	/OH	36.000,-	RSUD
4	Makan Pasien Puskesmas Rawatan	/OH	36.000,-	Puskemas

g) Biaya pemberian makanan tambahan (PMT)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Satuan biaya makan tambahan pd posyandu	Posyandu/ bln	100.000,-

IV. BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Biaya Pemeliharaan Komputer	/Unit/ Thn	500.000,-
2	Biaya Pemeliharaan Laptop/Note book	/Unit/ Thn	750.000,-
3	Biaya Pemeliharaan Telephone	/Unit/ Thn	350.000,-
4	Biaya Pemeliharaan mesin tik	/Unit/ Thn	250.000,-
5	Biaya Pemeliharaan Telepon sentral	/Unit/ Thn	2.000.000,-
6	Biaya Pemeliharaan Fax	/Unit/ Thn	750.000,-
7	Biaya Pemeliharaan HT	/Unit/ Thn	300.000,-
8	Biaya Pemeliharaan AC		
	▪ Ac Split	/Unit/ Thn	750.000,-
	▪ Ac Standing Floor	/Unit/ Thn	1.200.000,-
	▪ Ac Sentral	/Unit/ Thn	3.000.000,-
9	Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi	/Unit/ Thn	6.000.000,-
10	Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet	/Unit/ Thn	1.000.000,-
11	Biaya Pemeliharaan Sound sistem		
	▪ Organ /Piano	/Unit/ Thn	3.000.000,-
	▪ Mixer dibawah 12 channel	/Unit/ Thn	750.000,-
	▪ Mixer diatas 12 channel	/Unit/ Thn	1.000.000,-
	▪ Speaker diatas 18 inch	/Unit/ Thn	500.000,-
	▪ Speaker dibawah 18 inch	/Unit/ Thn	350.000,-
	▪ Power Supply organ	/Unit/ Thn	500.000,-
	▪ Amplifier organ	/Unit/ Thn	500.000,-
12	Biaya Pemeliharaan Alat Elektronik lainnya	/Unit/ Thn	1.000.000,-
13	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	/Unit/ Thn	5.346.000,-
14	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	/Unit/ Thn	6.413.000,-
15	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	/Unit/ Thn	7.535.000,-
16	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	/Unit/ Thn	7.997.000,-
17	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	/Unit/ Thn	9.845.000,-
18	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	/Unit/ Thn	10.988.000,-
19	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	/Unit/ Thn	11.770.000,-
20	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	/Unit/ Thn	12.458.600,-
21	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	/Unit/ Thn	13.189.000,-
22	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	/Unit/ Thn	15.554.000,-
23	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	/Unit/ Thn	17.039.000,-
24	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	/Unit/ Thn	19.019.000,-
25	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA	/Unit/ Thn	23.584.000,-

Catatan :

- Biaya pemeliharaan peralatan kantor lainnya yang belum terakomodir pada daftar diatas dapat menyesuaikan dengan harga pasar saat pelaksanaan kegiatan pemeliharaan.

V. BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Bahan Bakar Minyak (BBM) rutin bulanan beserta besarannya dapat diberikan kepada Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Rumah Tangga Bupati serta Wakil Bupati, SKPD dan Kecamatan.

No	Uraian
1	BBM untuk Pejabat Negara (Bupati/ Wakil Bupati) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati
2	BBM untuk Pimpinan DPRD di atur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan DPRD
3	BBM untuk Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati
4	BBM untuk Kendaraan operasional roda empat pada SKPD, Kecamatan diberikan BBM rutin bulanan sebesar 30 liter Per bulan.

VI. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Gedung/ bangunan bertingkat	/m ² / Thn	145.000.-
2	Gedung/ bangunan tidak bertingkat	/m ² / Thn	99.000.-
3	Halaman gedung/kantor/bangunan	/m ² / Thn	10.000.-

VII. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Mobil Roda 4 (empat)	/Unit/ hari	691.000.-
2	Mobil Roda 6 Bus Sedang	/Unit/ hari	1.840.000.-
3	Mobil Roda 6 Bus Besar	/Unit/ hari	2.920.000.-

Penjelasan:

- Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak
- Biaya sewa Mobilisasi alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku
- Biaya sewa moda transportasi air disesuaikan dengan harga pasar (at-cost) termasuk biaya nahkoda dan pajak dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah. BBM dibayar at-coast.

VIII. BIAYA WIRID PENGAJIAN, CERAMAH AGAMA, PERINGATAN HARI BESAR ISLAM DAN KEGIATAN LAINYA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Honor penceramah luar kabupaten dalam propinsi	OK	1.000.000.-
2	Honor penceramah luar propinsi	OK	3.000.000.-
3	Honor penceramah dalam kabupaten	OK	500.000.-
4	Honor rohaniawan	OK	200.000.-
5	Instruktur senam		
	▪ Dalam daerah	OK	250.000.-
	▪ Luar daerah dalam propinsi	OK	500.000.-

Catatan:

- Khusus Penceramah Nasional dan Profesional standar harga mempedomani harga pasar dengan surat kerja sama yang diajukan oleh Event Organizer (EO) dan besaran harga ditetapkan dengan keputusan Bupati.

IX. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA

No	Uraian	Satuan	PNS/ Honor Daerah	Biaya (Rp.)
1	Pengadaan Pakaiannya Dinas Harian	/Thn/Stell	500.000.-	550.000.-
2	Pengadaan Pakaiannya Olah Raga	/Thn/Stell	250.000.-	
3	Bahan Pakaiannya Khas Daerah	/Org/Thn	250.000.-	
4	Bahan Pakaiannya Muslim/KORPRI	/Org/Thn	250.000.-	

1) PNS/HONOR DAERAH, SATPOL PP/BANPOL PP/POL HUT/ BANPOL HUT/TAGANA

5	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan termasuk kelengkapannya :				
	▪ Satpol PP/Banpol PP	/Thn/Stell		900.000,-	
	▪ Polhut/ Banpolhut	/Thn/Stell		750.000,-	
	▪ Satpam	/Thn/Stell		750.000,-	
	▪ Badan Penanggulangan Bencana	/Thn/Stell		750.000,-	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	/Thn/Stell	350.000,-		
	tenaga Non PNS:				

Penjelasan:
 ▪ Pengadaan pakaian dinas diatas dapat dilakukan apabila telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dapat mengikat terhadap dasar penggunaan dan pelaksanaan pengadaan pakaian dinas dimaksud.

2) BUPATI/MAKIL BUPATI

No	Uraian	Biaya	Menyesuikan	
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		Bahan Woll Itali	
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)		Bahan Woll Itali	
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)		Bahan Woll England	
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang		Bahan sesuai dengan harga pasar	
5	Pakaian khusus lainnya		Bahan sesuai dengan harga pasar	

3) PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

No	Uraian	Satuan	Biaya/berat(Rp.)	Ket
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	/stell	3.000.000,-	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	/stell	2.750.000,-	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	/stell	1.500.000,-	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	/stell	1.000.000,-	Bahan sesuai dengan harga pasar
5	Pin Emas Lambang Daerah	gram/org	7,5	Harga Pasar diberikan 1kall/ Pride

B. BELANJA PERJALANAN DINAS
 1. STANDAR BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KAB. PASAMAN BARAT

a) Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut:

No	Tingkatan	Kec. Sasak Rn Pasisie, Luhak Nan Duo	Kec. Talamau, Kinall, gunung Tuleh dan Sei Aur.	Kec. Sei Beremas, Ranah Batahan dan Lb Melintang dan Kt Balingka	Uang Harian	BBM	Uang Harian	BBM	Uang Harian	BBM	50 Ltr
1	Bupati/ Wakil Bupati	250.000,-	30 Ltr	250.000,-	40 Ltr	250.000,-	250.000,-	50 Ltr	BBM		

b) Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No	Tingkatan	Wilayah 1 (Rp)	Wilayah 2 (Rp)	Wilayah 3 (Rp)
1	Tingkat A	100.000,-	125.000,-	150.000,-
2	Tingkat B	90.000,-	115.000,-	140.000,-
3	Tingkat C	80.000,-	105.000,-	130.000,-
4	Tingkat D	70.000,-	95.000,-	120.000,-
5	BBM s/d 2000 cc	15 Ltr	25 Ltr	35 Ltr
6	BBM di atas 2000 cc	30 Ltr	40 Ltr	50 Ltr
7	BBM Roda 2	5 Ltr	7 Ltr	9 Ltr

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Bantuan transportasi SATLINMAS kejorangan	Org/Keg	50.000,-
2	Penggantian transportasi bidang jorong	OB	600.000,-
3	Penggantian transportasi pembina PAUD kejorangan	OB	500.000,-
4	Penggantian transportasi jorong dlm intensifikasi PAD	OB	500.000,-
5	Penggantian transportasi Dal nagari	OB	1.000.000,-
6	Penggantian transportasi tugas PAD kecamatan	OB	350.000,-
7	Penggantian transportasi tugas fungsional lapangan	OB	200.000,-
8	Penggantian transportasi ketua & sekretaris SATLINMAS kejorangan	OB	300.000,-

e) Standar bantuan/penggantian transportasi

No.	Tingkatan	Kunjungan kerja(Rp.)	Pemungutan PAD & PBB (Rp.)
1	Tingkat A	75.000,-	90.000,-
2	Tingkat B	65.000,-	80.000,-
3	Tingkat C	50.000,-	65.000,-
4	Tingkat D	35.000,-	50.000,-

d) Penggantian dari Kecamatan ke Nagari/Jorong dibayarkan biaya operasional per hari sebagai berikut :

- Penggantian khusus dalam rangka memfasilitasi acara pejabat negara dan pejabat daerah, petugas teknis Kontribusi Lapangan, petugas survey, petugas pendataan dan pengawasan, pemeriksaan khusus kasus, petugas lapangan SAT-GAS, Petugas P3K, Petugas pengamanan lapangan dan petugas lapangan Pemadam Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat, petugas pengamanan lapangan dan petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi Daerah, petugas peliput berita humas penda, Tranribum dan Poskots diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif oleh Kepala SKPD.
- Biaya transportasi khusus ke daerah tertsoir / tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga rill (at-coast)

Penjelasan:

No	Golongan	Wilayah 1 (Rp)	Wilayah 2 (Rp)	Wilayah 3 (Rp)
1	Golongan IV	130.000,-	150.000,-	210.000,-
2	Golongan III	120.000,-	140.000,-	170.000,-
3	Golongan II	100.000,-	120.000,-	135.000,-
4	Gol I, Pegawai Non PNS	75.000,-	90.000,-	100.000,-

Dalam Wilayah Pasaman Barat

c) Penggantian khusus dan termasuk untuk penggantian ke daerah tertsoir / tertinggal bagi PNS, Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dapat diberikan uang harian sebagai berikut :

- Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at-cost) melampirkan bukti pembayaran Rill.
 - Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah harus diberikan secara selektif. Besarannya perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai wilayah dibayar at-cost dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU tempat pengisian BBM sebagai faktur pembelian/sebagai bukti pengeluaran yang sah.
 - Bagi Sopir/Ajudan yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dalam daerah secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besarannya perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan I.
 - Tingkat A untuk Anggota DPRD dan PNS Golongan IV
 - Tingkat B untuk PNS Golongan III
 - Tingkat C untuk PNS Golongan II
 - Tingkat D untuk PNS Golongan I
- Penjelasan:

II. STANDAR BIAYA UANG HARIAN DAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERJALANAN DINAS LUAR

KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

a) Untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/ Kota Tujuan	Uang Harian		BBM
		Satuan	Biaya (Rp)	
1	Padang Paritaman	/OH	380.000,-	100 liter PP
2	Agam	/OH	380.000,-	50 liter PP
3	Pasaman	/OH	380.000,-	80 liter PP
4	Tanah Datar	/OH	380.000,-	100 liter PP
5	Lima Puluh Kota	/OH	380.000,-	110 liter PP
6	Kabupaten Solok	/OH	380.000,-	110 liter PP
7	Sijunjung	/OH	380.000,-	130 liter PP
8	Dharmasraya	/OH	380.000,-	200 liter PP
9	Solok Selatan	/OH	380.000,-	200 liter PP
10	Pesisir Selatan	/OH	380.000,-	130 liter PP
11	Kab/ Kota Paritaman	/OH	380.000,-	100 liter PP
12	Bukittinggi	/OH	380.000,-	100 liter PP
13	Padang Panjang	/OH	380.000,-	100 liter PP
14	Padang	/OH	380.000,-	100 liter PP
15	Payakumbuh	/OH	380.000,-	110 liter PP
16	KotaSolok	/OH	380.000,-	120 liter PP
17	Sawahlunto	/OH	380.000,-	125 liter PP
18	Mentawai	/OH	380.000,-	-
19	BIM			100 liter PP

Penjelasan:

- Satuan biaya yang perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Bupati/ Wakil Bupati dalam menjalankan perintah perjalanan dinas diberikan Lumpsum.
- Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan kebutuhan menuju kabupaten/kota tujuan (PP) dibayar at-cost (dengan harga riil) dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU tempat pengisian BBM sebagai faktur pembelian/ sebagai bukti pengeluaran yang sah.

b) Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Non PNS dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/ Kota Tujuan	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	BBM s/d 2000 cc	BBM di atas 2000 cc	Transport
1	Padang Paritaman	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	60	100	At-cost
2	Agam	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	40	50	At-cost
3	Pasaman	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	50	80	At-cost
4	Tanah Datar	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	60	100	At-cost
5	Lima Puluh Kota	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	70	110	At-cost
6	Kab.Solok	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	70	110	At-cost
7	Sijunjung	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	100	130	At-cost
8	Dharmas Raya	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150	200	At-cost
9	Solok Selatan	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150	200	At-cost
10	Pesisir Selatan	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	100	130	At-cost
11	Kab/Kota Paritaman	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	60	100	At-cost
12	Bukittinggi	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	60	100	At-cost
13	Padang Panjang	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	60	100	At-cost
14	Padang	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	60	100	At-cost
15	Payakumbuh	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	70	110	At-cost
16	KotaSolok	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	80	120	At-cost
17	Sawah Lunto	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	90	125	At-cost
18	Mentawai	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	-	-	At-cost
19	BIM					60	100	At-cost

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Nangroe Aceh Darussalam	/OH	360.000
2.	Sumatera Utara	/OH	370.000
3.	Riau	/OH	370.000
4.	Kepulauan Riau	/OH	370.000
5.	Jambi	/OH	370.000
6.	Sumatera Selatan	/OH	380.000
7.	Lampung	/OH	380.000
8.	Bengkulu	/OH	380.000
9.	Bangka Belitung	/OH	410.000
10.	Banten	/OH	370.000
11.	Jawa Barat	/OH	430.000
12.	DKI Jakarta	/OH	530.000
13.	Jawa Tengah	/OH	370.000
14.	DI Yogyakarta	/OH	420.000
15.	Jawa Timur	/OH	410.000
16.	Balli	/OH	480.000
17.	Nusa Tenggara Barat	/OH	440.000
18.	Nusa Tenggara Timur	/OH	430.000
19.	Kalimantan Barat	/OH	380.000
20.	Kalimantan Tengah	/OH	360.000
21.	Kalimantan Selatan	/OH	380.000
22.	Kalimantan Timur	/OH	430.000
23.	Kalimantan Utara	/OH	430.000
24.	Sulawesi Utara	/OH	370.000
25.	Gorontalo	/OH	370.000
26.	Sulawesi Barat	/OH	410.000
27.	Sulawesi Selatan	/OH	430.000
28.	Sulawesi Tengah	/OH	370.000
29.	Sulawesi Tenggara	/OH	380.000
30.	Maluku	/OH	380.000
31.	Maluku Utara	/OH	430.000

a. Biaya yang harian untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

III. STANDARUANG HARIAN, UANG REPRESENTASI DAN TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN BARAT LUAR PROVINSI SUMATERA BARAT.

- Penjelasan:
 - Tingkatan Uang Perjalanan Dinas :
 - Tingkat A Bagi DPRD, Pejabat Eselon II dan PNS Golongan IV
 - Tingkat B Bagi PNS Golongan III
 - Tingkat C Bagi PNS Golongan II
 - Tingkat D Bagi PNS Golongan I
- Bagi pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah. Besarannya biaya perjalanan dinas disamakan dengan PNS golongan II untuk honor daerah. Berpendidikan sarjana ke atas dan golongan I untuk honor daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- Satuan biaya yang perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari hari pegawai PNS/Non PNS dalam menjalankan perintah perjalanan dinas diberikan Lunsump PNS/Non PNS yang dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Barat yang dalam pelaksanaannya dengan moda transportasi umum diberikan penggantian transportasi at-cost dengan melampirkan bukti pembayaran yang riil sebagai faktur pembayaran.
- Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan kabupaten/kota tujuan (PP) diberikan at-cost dibayar dengan harga riil dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM.
- Bagi Sopir/ Ajudan yang berstatus PNS/Non PNS dapat diberikan uang harian perjalanan dinas.

Penjelasan :

- Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:
Seorang pejabat Negara melakukan perjalanan dinas dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:
1) Berangkat
a) Biaya taksi dari tempat di Padang ke Bandara Internasional Minangkabau, dan

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Nangroe Aceh Darussalam	/OK	123.000.
2.	Sumatera Utara	/OK	232.000.
3.	Riau	/OK	70.000.
4.	Kepulauan Riau	/OK	105.000.
5.	Jambi	/OK	128.000.
6.	Sumatera Selatan	/OK	124.000.
7.	Lampung	/OK	148.000.
8.	Bengkulu	/OK	92.000.
9.	Bangka Belitung	/OK	86.000.
10.	Banten	/OK	320.000.
11.	Jawa Barat	/OK	118.000.
12.	DKI Jakarta	/OK	170.000.
13.	Jawa Tengah	/OK	50.000.
14.	DI Yogyakarta	/OK	141.000.
15.	Jawa Timur	/OK	148.000.
16.	Bali	/OK	160.000.
17.	Nusa Tenggara Barat	/OK	218.000.
18.	Nusa Tenggara Timur	/OK	81.000.
19.	Kalimantan Barat	/OK	145.000.
20.	Kalimantan Tengah	/OK	94.000.
21.	Kalimantan Selatan	/OK	141.000.
22.	Kalimantan Timur	/OK	401.000.
23.	Kalimantan Utara	/OK	353.000.
24.	Sulawesi Utara	/OK	310.000.
25.	Gorontalo	/OK	134.000.
26.	Sulawesi Barat	/OK	217.000.
27.	Sulawesi Selatan	/OK	128.000.
28.	Sulawesi Tengah	/OK	151.000.
29.	Sulawesi Tenggara	/OK	332.000.
30.	Maluku	/OK	340.000.
31.	Maluku Utara	/OK	403.000.
32.	Papua	/OK	354.000.
33.	Papua Barat	/OK	130.000.

b. Satuan Biaya Taxi Perjalanan Dinas dalam Negeri
Satuan Biaya Taxi Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati)

Penjelasan :

- Untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati), uang harian dibayarkan lumpsum.
- Selama melaksanakan perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati dibentarkan transportasi lokal sebesar Rp 600.000,-/hari dibayar at-cost. (harga rill) dengan melampirkan faktur sebagai bukti pembayaran.

32.	Papua	/OH	580.000
33.	Papua Barat	/OH	480.000

- Tingkat C Bagi PNS Golongan III
 - Tingkat B Bagi PNS Golongan IV
 - Tingkat A Bagi Pimpinan/ Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II
- Biaya yang harian diberikan lumpsum berdasarkan tingkatan sebagai berikut :
- untuk Non PNS berpendidikan SLTA kebawah.
- Biaya yang harian diberikan lumpsum berdasarkan tingkatan sebagai berikut :
- untuk Non PNS berpendidikan sarjana keatas dan golongan I disamakan dengan PNS golongan II untuk Non PNS berpendidikan sarjana keatas dan golongan I tersendiri untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati. Besaran uang perjalanan dinas luar daerah dan atau luar provinsi harus diberikan secara selektif dengan mengajukan telahan staf Bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas Penjelasan:

No.	Provinsi Tujuan	TK.A	TK.B	TK.C	TK.D	TK.E
1.	Nangroe Aceh Darussalam	330.000	280.000	230.000	180.000	130.000
2.	Sumatera Utara	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
3.	Riau	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
4.	Kepulauan Riau	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
5.	Jambi	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
6.	Sumatera Selatan	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
7.	Lampung	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
8.	Bengkulu	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
9.	Bangka Belitung	380.000	330.000	280.000	230.000	180.000
10.	Banten	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
11.	Jawa Barat	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
12.	DKI Jakarta	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000
13.	Jawa Tengah	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
14.	DI Yogyakarta	390.000	340.000	290.000	240.000	190.000
15.	Jawa Timur	380.000	330.000	280.000	230.000	180.000
16.	Ball	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
17.	Nusa Tenggara Barat	410.000	360.000	310.000	260.000	210.000
18.	Nusa Tenggara Timur	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
19.	Kalimantan Barat	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
20.	Kalimantan Tengah	330.000	280.000	230.000	180.000	130.000
21.	Kalimantan Selatan	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
22.	Kalimantan Timur	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
23.	Kalimantan Utara	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
24.	Sulawesi Utara	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
25.	Gorontalo	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
26.	Sulawesi Barat	380.000	330.000	280.000	230.000	180.000
27.	Sulawesi Selatan	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
28.	Sulawesi Tengah	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
29.	Sulawesi Tenggara	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
30.	Maluku	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
31.	Maluku Utara	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
32.	Papua	550.000	500.000	450.000	400.000	350.000
33.	Papua Barat	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000

- c. Biaya yang harian untuk Pimpinan, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS dengan perhincian sebagai berikut :
- Biaya taksir at-coast (harga rill) dengan melampirkan struk pembayaran resmi sebagai bukti pembayaran yang sah.
 - Biaya taksir dari Bandara Internasional Minangkabau ke tempat kedudukan (Padang)
 - a) Biaya taksir dari hotel/penginapan (Jakarta ke Bandara Soekarno - Hatta; dan
 - b) Biaya taksir dari Bandara Internasional Minangkabau ke tempat kedudukan (Padang)
- 2) Kembali
di Jakarta.
- b) Biaya taksir dari Bandara Soekarno - Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor)

- Tingkat D Bagi PNS Golongan II dan

- Tingkat E Bagi PNS Golongan I

- Untuk pemberian Reward kepada pegawai Non PNS atas keberhasilan pelaksanaan tugas dapat diberikan pelajaran dinas luar daerah luar provinsi dalam bentuk study lapangan atas persetujuan tertulis Bupati.
- Kepada pegawai negeri sipil dan pegawai Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp.140.000,-/PP dibayarkan at-cost (biaya riil).

d. Satuan Biaya Taksir Perjalanan Dinas dalam Negeri
Satuan Biaya Taksir Perjalanan Dinas DPRD/PNS dan Non PNS

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Nangroe Aceh Darussalam	/OK	123.000.
2.	Sumatera Utara	/OK	232.000.
3.	Riau	/OK	70.000.
4.	Kepulauan Riau	/OK	105.000.
5.	Jambi	/OK	128.000.
6.	Sumatera Selatan	/OK	124.000.
7.	Lampung	/OK	148.000.
8.	Bengkulu	/OK	92.000.
9.	Bangka Belitung	/OK	86.000.
10.	Banten	/OK	320.000.
11.	Jawa Barat	/OK	118.000.
12.	DKI Jakarta	/OK	170.000.
13.	Jawa Tengah	/OK	50.000.
14.	DI Yogyakarta	/OK	141.000.
15.	Jawa Timur	/OK	148.000.
16.	Bali	/OK	160.000.
17.	Nusa Tenggara Barat	/OK	218.000.
18.	Nusa Tenggara Timur	/OK	81.000.
19.	Kalimantan Barat	/OK	145.000.
20.	Kalimantan Tengah	/OK	94.000.
21.	Kalimantan Selatan	/OK	141.000.
22.	Kalimantan Timur	/OK	401.000.
23.	Kalimantan Utara	/OK	353.000.
24.	Sulawesi Utara	/OK	310.000.
25.	Gorontalo	/OK	134.000.
26.	Sulawesi Barat	/OK	217.000.
27.	Sulawesi Selatan	/OK	128.000.
28.	Sulawesi Tengah	/OK	151.000.
29.	Sulawesi Tenggara	/OK	332.000.
30.	Maluku	/OK	340.000.
31.	Maluku Utara	/OK	403.000.
32.	Papua	/OK	354.000.
33.	Papua Barat	/OK	130.000.

Penjelasan :

- Satuan biaya taksir perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksir dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- Contoh penghitungan alokasi biaya taksir:

Seorang pejabat Negara melakukan perjalanan dinas dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksir sebagai berikut:

1) Berangkat

Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pasuruan Barat

Halaman 11

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikipapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Jogjakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000

e. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri (PP) bagi Bupati / Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, PNS dan Non PNS.

- Penjelasan:
- Biaya tiket perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat at-cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah).
 - Biaya tiket perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat yang melebihi 1 (satu) kali rute perjalanan, perjalanan berikutnya tetap dibayar at-cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah).
 - Untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan daerah yang tidak memiliki bandar udara/berikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp. 400.000,-/org (PP) dibayar at-cost dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

No	Eselon/ Jabatan	Jenis Transportasi	
		Pesawat Udara	Kapal Laut
1	Bupati/ Wakil Bupati	Kelas Bisnis	VIP/ Kelas IA
2	Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	Kelas Ekonomi	Kelas IB
3	Pejabat Eselon III/PNS golongan IV, Pejabat Eselon IV/ PNS golongan III, PNS golongan II dan I serta pegawai Non PNS	Kelas Ekonomi	Kelas IIA
			Special/Eksekuatif

d. Sarana transportasi untuk perjalanan dinas jabatan luar kabupaten luar Provinsi Sumatera Barat/Bupati / Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, PNS dan Non PNS, sebagai berikut:

No	Eselon/ Jabatan	Satuan	Luar daerah dalam Provinsi Lebih 8 Jam	
			Bupati/ Wakil Bupati	DPRD/ Pejabat Eselon II
1	Bupati/ Wakil Bupati	/OH	250.000,-	125.000,-
2	DPRD/ Pejabat Eselon II	/OH	150.000,-	75.000,-

e. Uang representasi bagi Bupati/Wakil Bupati, DPRD dan Pejabat Eselon II dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan luar kabupaten dalam provinsi dan luar Provinsi Sumatera Barat.

- Biaya taksi di bayar at-cost (harga riil) dengan melampirkan struk pembayaran resmi sebagai bukti pembayaran yang sah.
- 2) Kembali
- a) Biaya taksi dari tempat di padang ke Bandara Internasional Minangkabau; dan di Jakarta.
 - b) Biaya taksi dari Bandara Internasional Minangkabau; dan di Jakarta.
- a) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta ke Bandara Soekarno - Hatta; dan di Jakarta.
 - b) Biaya taksi dari Bandara Internasional Minangkabau ke tempat kedudukan (Padang)

15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
33	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
34	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
35	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
36	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
37	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
38	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
39	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
40	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
41	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
42	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
43	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
44	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
45	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
46	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
47	Balikpapan	Jogjakarta	9.669.000	4.749.000
48	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
49	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
50	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
51	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
52	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
53	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
54	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
55	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
56	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
57	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
58	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
59	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
60	Banda Aceh	Jogjakarta	9.765.000	5.380.000
61	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
62	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
63	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
64	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000

65	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
66	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
67	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
68	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
69	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
70	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
71	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
72	Bandar Lampung	Blak	14.119.000	7.487.000
73	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
74	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
75	Bandar Lampung	Jogjakarta	5.155.000	2.760.000
76	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
77	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
78	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
79	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
80	Bandar Lampung	Mataran	6.246.000	3.626.000
81	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
82	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
83	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
84	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
85	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
86	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
87	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
88	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
89	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
90	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
91	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
92	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
93	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
94	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
95	Bandung	Jogjakarta	3.369.000	2.129.000
96	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
97	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
98	Bandung	Pangkalpinang	4.599.000	2.738.000
99	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
100	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
101	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
102	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
103	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
104	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
105	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
106	Banjarmasin	Blak	16.686.000	8.749.000
107	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
108	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
109	Banjarmasin	Jogjakarta	7.723.000	4.022.000
110	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
111	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
112	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
113	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
114	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
115	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000

116	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
117	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
118	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
119	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
120	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
121	Batam	Jogjakarta	7.370.000	3.936.000
122	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
123	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
124	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
125	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
126	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
127	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
128	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
129	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
130	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
131	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
132	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
133	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
134	Blak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
135	Blak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
136	Blak	Batam	16.333.000	8.664.000
137	Blak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
138	Blak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
139	Blak	Jogjakarta	15.648.000	8.108.000
140	Blak	Manado	11.734.000	6.353.000
141	Blak	Medan	18.472.000	9.498.000
142	Blak	Padang	16.932.000	8.728.000
143	Blak	Palembang	15.424.000	8.108.000
144	Blak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
145	Blak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
146	Blak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
147	Blak	Timika	5.808.000	3.444.000
148	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
149	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
150	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
151	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
152	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
153	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
154	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
155	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
156	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
157	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
158	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
159	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
160	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
161	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
162	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
163	Jambi	Jogjakarta	6.653.000	3.551.000
164	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
165	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
166	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000

167	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
168	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
169	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
170	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
171	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
172	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
173	Jayapura	Jogjakarta	13.274.000	7.690.000
174	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
175	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
176	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
177	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
178	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
179	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
180	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
181	Jogjakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
182	Jogjakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
183	Jogjakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
184	Jogjakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
185	Jogjakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
186	Jogjakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
187	Jogjakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
188	Jogjakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
189	Jogjakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
190	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
191	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
192	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
193	Kendari	Jogjakarta	8.129.000	4.706.000
194	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
195	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
196	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
197	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
198	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
199	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
200	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
201	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
202	Kupang	Jogjakarta	7.348.000	4.182.000
203	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
204	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
205	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
206	Makassar	Blak	8.493.000	4.931.000
207	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
208	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
209	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
210	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
211	Malang	Balikipapan	10.108.000	5.134.000
212	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
213	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
214	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
215	Malang	Blak	16.087.000	8.482.000
216	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
217	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000

218	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
219	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
220	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
221	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
222	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
223	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
224	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
225	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
226	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
227	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
228	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
229	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
230	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
231	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
232	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
233	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
234	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
235	Mataram	Balikkpapan	10.750.000	5.615.000
236	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
237	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
238	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
239	Mataram	Blak	11.552.000	6.546.000
240	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
241	Mataram	Jogjakarta	4.417.000	2.781.000
242	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
243	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
244	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
245	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
246	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
247	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
248	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
249	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
250	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
251	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
252	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
253	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
254	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
255	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
256	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
257	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
258	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
259	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
260	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
261	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
262	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
263	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
264	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
265	Palangkaraya	Jogjakarta	7.477.000	4.022.000
266	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
267	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
268	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000

g. Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat menggunakan alat transportasi darat dengan rincian sebagai berikut :

No	Rute Penerbangan	Satuan Biaya Tiket(Rp)
1	Simpang Ampek – Padang atau sebaliknya	375.000,-
2	Simpang Ampek – Pekan Baru atau sebaliknya	575.000,-

f. Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Non PNS dari BANDARALABAN menggunakan alat transportasi udara dengan tujuan daerah dan biaya sesuai pada tabel berikut :

- Penjelasan :
- Biaya tiket pesawat perjalanan dinas kelas Bisnis diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati sedangkan Ekonomi diperuntukkan bagi DPRD/PNS dan Non PNS.
- Pembayaran Tiket dimaksud diatas merupakan harga estmasi tertinggi dan dibayar at-coast (harga ill) dinyatakan dengan bukti pembayaran yang sah.

269	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
270	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
271	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
272	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
273	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
274	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
275	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
276	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
277	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
278	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
279	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
280	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
281	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
282	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
283	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
284	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Toll-Toll	2.941.000	1.915.000
286	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
287	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
288	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
289	Pangkal Pinang	Jogjakarta	6.065.000	3.262.000
290	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
291	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
292	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
293	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
294	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
295	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
296	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
297	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
298	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
299	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
300	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
301	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
302	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
303	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
304	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
305	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000

No	Provinsi	Sat	Bupati/ Wakil Bupati	Pimp/ Angg DPRD/Eselo n II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	PNS
1	Padang/Paraman	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-
2	Agam	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-
3	Pasaman	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-
4	Tanah Datar	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-
5	Lima Puluh Kota	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-
6	Kabupaten Solok	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-
7	Sijunjung	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-
8	Dharmasraya	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-
9	Solok Selatan	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-
10	Pesisir Selatan	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-
11	Paraman	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-
12	Bukittinggi	/OH	1.000.000-	700.000-	600.000-	500.000-	400.000-
13	Padang Panjang	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-
14	Padang	/OH	1.000.000-	700.000-	600.000-	500.000-	400.000-
15	Payakumbuh	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-
16	Kota Solok	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-
17	Sawahunto	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-
18	Mentawai	/OH	850.000-	650.000-	550.000-	450.000-	350.000-

TARIF HOTEL

a) Tarif Rata-Rata Hotel dalam Provinsi Sumatera Barat Untuk Bupati/Wakil Bupati/DPRD/PNS dan Non PNS.

IV. TARIF RATA-RATA HOTEL/ PENGINAPAN

Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan kabupaten/kota tujuan (PP) diberikan at-cost/ dibayar dengan harga rill melampirkan struk (print out) resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM.

Penjelasan :

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah BBM (liter)
1	Jambi	1.378	230
2	Lampung	2.712	452
3	Palembang	1.932	322
4	Pekanbaru	780	170
5	Rengat	800	134
6	Padang Sidempuan	600	100
7	Pematang Siantar	1.020	170
8	Medan	1.340	224

h. Untuk Pimpinan/ Anggota DPRD dan PNS serta Non PNS dengan perincian sebagai berikut :

Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan kabupaten/kota tujuan (PP) diberikan at-cost/ dibayar dengan harga rill dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM.

Penjelasan :

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah BBM (liter)
1	Jambi	1.378	276
2	Lampung	2.712	542
3	Palembang	1.932	386
4	Pekanbaru	780	182
5	Rengat	800	160
6	Padang Sidempuan	600	120
7	Pematang Siantar	1.020	204
8	Medan	1.340	268

Untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

- Penjelasan:
- Biaya penginapan didapatkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil), sesuai tabel diatas sebagai batas tertinggi.
 - Biaya penginapan dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan memang mengharuskan untuk menginap.
 - Dalam hal pelaksanaan pelayanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan pelayanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

No	Provinsi	Sat	Bupati/ Wabup	Pimp./Angg DPRD/ Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	Gol. I, II dan Pegawai Non PNS
1.	NAD	/OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2.	Sumatera Utara	/OH	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3.	Riau	/OH	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4.	Kepulauan Riau	/OH	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5.	Jambi	/OH	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
6.	Sumatera Selatan	/OH	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
7.	Lampung	/OH	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
8.	Bengkulu	/OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
9.	Bangka Belitung	/OH	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
10.	Banten	/OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
11.	Jawa Barat	/OH	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
12.	DKI Jakarta	/OH	8.720.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
13.	Jawa Tengah	/OH	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
14.	DI Yogyakarta	/OH	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
15.	Jawa Timur	/OH	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
16.	Bali	/OH	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
17.	Nusa Tenggara Barat	/OH	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
18.	Nusa Tenggara Timur	/OH	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
19.	Kalimantan Barat	/OH	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
20.	Kalimantan Tengah	/OH	3.000.000	1.595.000	923.000	558.000	436.000
21.	Kalimantan Selatan	/OH	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
22.	Kalimantan Timur	/OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
23.	Kalimantan Utara	/OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
24.	Sulawesi Utara	/OH	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
25.	Gorontalo	/OH	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
26.	Sulawesi Barat	/OH	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
27.	Sulawesi Selatan	/OH	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000
28.	Sulawesi Tengah	/OH	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
29.	Sulawesi Tenggara	/OH	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
30.	Maluku	/OH	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000
31.	Maluku Utara	/OH	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
32.	Papua	/OH	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
33.	Papua Barat	/OH	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000

b) Tarif Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Bupati/ Wakil Bupati/DPRD/PNS dan NonPNS.

- Penjelasan:
- Biaya Penginapan dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan memang mengharuskan untuk menginap.
 - Biaya penginapan didapatkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil), sesuai tabel diatas sebagai batas tertinggi.
 - Dalam hal pelaksanaan pelayanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan pelayanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

C. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT DAN SPPD SERTA

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

1. Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS, yang diperintah oleh Pejabat yang berwenang.

2. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD
- Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
- Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
- Pimpinan dan Anggota DPRD, penandatangan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

- b) Sekretaris Daerah
- Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- Asisten atau Staf Ahli, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah bertanggung/ tidak berada ditempat, SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Asisten.
- Kepala Bagian, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan apabila Sekretaris Daerah bertanggung/ tidak berada ditempat, SPT dapat ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah dan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya.
- Kepala Sub Bagian, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya.

- c) Sekretaris DPRD
- Sekretaris DPRD, Pejabat Eselon III, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD
- Pejabat eselon IV, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkungannya.
- d) Badan, Dinas dan Kantor
- Kepala Badan/ Dinas/ Kantor, Pejabat Eselon III pada Badan/ Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- Pejabat eselon IV, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD

- e) Kecamatan
- Camat dan Sekretaris Kecamatan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat
- Pejabat eselon IV, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat
- f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- Kepala UPTD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
- Kepala TU, Staf PNS atau Pegawai Non PNS di lingkup UPTD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
- Kepala Sekolah, Kepala TU, Guru PNS, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

3. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

- a) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD
- Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.
- Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- Pimpinan dan Anggota DPRD, penandatangan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

- b) Sekretaris Daerah

- g) Pejabat eselon III pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, SPT ditanandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dapat ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dapat ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditanandatangani Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dapat ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah, SPT Kepala Bagian, Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Sekretariat Daerah, SPT Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - f) Kepala Bagian, Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Sekretariat Daerah, SPT ditanandatangani Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dapat ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan/tidak berada ditempat, SPPD ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dapat ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dan SPPD dapat ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - e) Kepala SKPD, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dan SPPD dapat ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - d) Sekretaris Daerah, Asisten atau Staf Ahli, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dan SPPD yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - c) Pimpinan dan Anggota DPRD, penandatangan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan
 - b) Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
 - a) Bupati, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Bupati.
- Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut:
4. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi

- f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - Kepala UPTD, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Kepala UPTD.
 - Kepala TU, Staf PNS atau Pegawai Tidak Tetap di lingkup UPTD, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Kepala UPTD.
 - Kepala Sekolah, Kepala TU, Guru PNS, Staf PNS atau Pegawai Tidak Tetap, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Kepala Sekolah.
- e) Kecamatan
 - Camat dan Sekretaris Kecamatan, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Camat.
 - Pejabat eselon IV, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Camat.
- d) Badan, Dinas dan Kantor
 - Kepala Badan/Dinas/ Kantor, Pejabat Eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - Pejabat eselon IV, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT ditanandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditanandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkungannya.
- c) Sekretariat DPRD
 - Sekretaris DPRD, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dan SPPD dapat ditanandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
 - Pejabat Eselon III, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Sekretaris DPRD.
 - Pejabat eselon IV, Staf PNS atau Pegawai Tidak Tetap, SPT ditanandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditanandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkungannya.
- Badan, Dinas dan Kantor
 - Kepala Badan/Dinas/ Kantor, Pejabat Eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - Pejabat eselon IV, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT ditanandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditanandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkungannya.
- e) Kecamatan
 - Camat dan Sekretaris Kecamatan, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Camat.
 - Pejabat eselon IV, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Camat.
- f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - Kepala UPTD, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Kepala UPTD.
 - Kepala TU, Staf PNS atau Pegawai Tidak Tetap di lingkup UPTD, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Kepala UPTD.
 - Kepala Sekolah, Kepala TU, Guru PNS, Staf PNS atau Pegawai Tidak Tetap, SPT dan SPPD ditanandatangani oleh Kepala Sekolah.

D. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI DENGAN MEMPEDOMAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.02/2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015.

- 12. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas terdiri dari:
 - Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten sesuai form yang terlampir pada lampiran keputusan ini.
 - Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai form yang terlampir pada lampiran keputusan ini.
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan sesuai form yang terlampir pada lampiran keputusan ini.
 - Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD) sesuai form yang terlampir pada lampiran keputusan ini.
 - 11. Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Non PNS, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang, bagi anggota DPRD mengacu kepada Tata Tertib DPRD sementara Bupati dan Wakil Bupati menyesuaikan.
 - 10. Untuk rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 2 (dua) orang, kecuali untuk DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
 - 9. Waktu perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk pengurusan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dengan mengajukan telahan staf.
 - 8. Waktu perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Pimpinan/ Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD. Untuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi luar Provinsi Sumatera Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan maksimal 4 (empat) hari.
 - 7. Penomoran register SPT untuk perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat, dicatat dan dibukukan oleh Sekretaris Pribadi Bupati.
 - 6. Setiap PNS/ Non PNS pada SKPD yang akan melakukan perjalanan dinas keluar provinsi harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati.
 - 5. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud, serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- h) Camat dan Sekretaris Kecamatan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - i) Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor/ Kecamatan, SPT ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati berhalangan SPT dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

E. BIAYA PENDIDIKAN/ LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUH/DIKLAT TEKNIS LAINNYA

a) Standar Biaya Pendidikan dan Latihan Struktural

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
A. Kontribusi			
1	Biaya diklat PIM II	/org	30.261.000.-
2	Biaya diklat PIM III	/org	22.125.000.-
3	Biaya diklat PIM IV	/org	20.230.000.-
4	Biaya diklatprajabatan		
	a. Golongan I dan II	/org	4.470.000.-
	b. Golongan III	/org	5.545.000.-
B. Kegiatan Diklat Prajabatan , Diklat PIM, Teknis, dan Fungsional			
1	Honor Widaiswara/ Narasumber		
	a. Widaiswara Pusat	/OK	2.400.000.-
	b. Widaiswara Provinsi	/OJP	150.000.-
	c. Widaiswara Daerah	/OJP	150.000.-
	d. Honorarium narasumber seminar	/OK	1.100.000.-
	e. Honorarium narasumber seminar lokus pelaksanaan benchmarking	/OK	600.000.-
2	Honorarium pembimbing diskusi	/OK	250.000.-
3	Honorarium pelatih/Instruktur dan sejenisnya	/OK	200.000.-
4	Honorarium petugas kelas		
	a. Petugas piket	/OJP	15.000.-
	b. Petugas / pengamat kelas	/OJP	25.000.-
5	Honorarium pengawasan/pengendalian (diklat PIM)	/Paket	3.400.000.-
6	Honorariumfasilitator out bond	/OK	2.000.000.-
7	Honorarium pendamping out bond	/OK	750.000.-
8	Honorarium pelayanan tindak medik		
	a. Honorarium Petugas		
	▪ Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari	/Paket	400.000.-
	▪ Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari	/Paket	600.000.-
	▪ Diklat Kepemimpinan Tk. IV/ III	/Paket	1.500.000.-
	▪ Diklat Prajabatan Gol. III	/Paket	1.000.000.-
	▪ Diklat Prajabatan Gol. I dan II	/Paket	800.000.-
	b. Pengadaan Obat-obatan		
	▪ Diklat Teknis / Fungsional < 6 hari	/Paket	400.000.-
	▪ Diklat Teknis/ Fungsional 7 - 14 hari	/Paket	600.000.-
	▪ Diklat Kepemimpinan Tk. IV/ III	/Paket	1.500.000.-
	▪ Diklat Prajabatan Gol. III	/Paket	1.000.000.-
	▪ Diklat Prajabatan Gol. I dan II	/Paket	800.000.-
9	Honorarium Pengawas Ujian		
	a. Pengawas Ujian Pusat	/Paket	1.000.000.-
	b. Pengawas Ujian Daerah	/Paket	600.000.-
10	Pengantian transportasi untuk narasumber		
	a. Jarak < 60 Km	Per 1x	100.000.-
	b. Jarak 60-150 Km	Per 1x	200.000.-
	c. Jarak > 150 km	Per 1x	300.000.-
11	Pengantian tiket pesawat narasumber	-	At-cost
12	Biaya akomodasi dan konsumsi		
	a. Narasumber	/OH	400.000.-
	b. Panitia atau Peserta	/OH	300.000.-
13	Bantuan Biaya Diklat PIM		
	a. Pendidikan Diklat PIM II		

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honor Narasumber/ Widyaaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat		
	a. Pusat	/OJP	750.000.-
	b. Provinsi	/OJP	500.000.-
	c. Kabupaten	/OJP	300.000.-
2	Biaya PenggantianTransportasi/ BBM Narasumber		
	a. Jarak0 – 60 Km	Per 1x	100.000.-
	b. Jarak 60 – 150 Km	Per 1x	200.000.-
	c. Jarak150 Km ke atas	Per 1x	300.000.-
	d. Penggantian tiket pesawat narasumber	-	(at-cost)
3	Penggantian diklat/ bahan ajar	/makalah	100.000.-
4	Biaya akomodasi dan konsumsi	/OH	500.000.-
5	Uang saku peserta	/OH	50.000.-

d) Diklat/ lomba/perandingan Penyuluhan/ Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honorarium Narasumber/ Widyaaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat		
	a. Pusat	/OJP	750.000.-
	b. Provinsi	/OJP	500.000.-
	c. Kabupaten	/OJP	300.000.-
2	Biaya PenggantianTransportasi/ BBM Narasumber		
	a. Jarak0 – 60 Km	Per 1x	100.000.-
	b. Jarak 60 – 150 Km	Per 1x	200.000.-
	c. Jarak150 Km ke atas	Per 1x	300.000.-
	d. Penggantian tiket pesawat narasumber	-	(at-cost)
3	Penggantian diklat/ bahan ajar	/makalah	100.000.-
4	Biaya akomodasi dan konsumsi	/OH	500.000.-
5	Uang saku peserta	/OH	50.000.-

c) Biaya Diklat Teknis Fungsional PNS/ Sosialisasi PNS/ Bimtek PNS/pelatihan atau kegiatan sejenisnya.

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Diklat PIM IV	/Angkatan	16.200.000.-
2	Diklat Prajabatan Gol. II atau III	/Angkatan	13.500.000.-
3	Diklat s/d 6 hari	/Angkatan	9.500.000.-
4	Diklat s/d 12 hari	/Angkatan	11.500.000.-
5	Diklat s/d 20 hari	/Angkatan	12.500.000.-
6	Diklat 21 hari keatas	/Angkatan	15.000.000.-
7	Modul Diklat PIM IV	/Set	200.000.-
8	Modul Diklat P2UPD	/Set	250.000.-
9	Modul Diklat Prajabatan	/Set	180.000.-
10	Modul Diklat Teknis Fungsional	/Set	200.000.-

b) Index Pelaksanaan Diklat Pola Fasilitas

1	Bantuan untuk pemda lokasi benchmarking	/Paket	1.000.000.-
2	Bantuan untuk lokus/ instansi terkait	/Paket	250.000.-
C. Kegiatan benchmarking			
14	Honorarium Instruktur senam per angkatan	/Paket	1.000.000.-
	▪ Bantuan biaya perjalanan on kampus diberikan sebesar standar perjalanan dinas		
	▪ Bantuan pembuatan laporan proyek perubahan	/Org	1.000.000.-
	▪ Bantuan biaya pelaksanaan benchmarking	/Org	1.000.000.-
	c. Pendidikan Diklat PIM IV		
	▪ Bantuan biaya perjalanan on kampus diberikan sebesar standar perjalanan dinas		
	▪ Bantuan pembuatan laporan proyek perubahan	/Org	1.500.000.-
	▪ Bantuan biaya pelaksanaan benchmarking	/Org	2.000.000.-
	b. Pendidikan Diklat PIM III		
	▪ Bantuan biaya perjalanan on kampus diberikan sebesar standar perjalanan dinas		
	▪ Bantuan pembuatan laporan proyek perubahan	/Org	3.000.000.-
	▪ Bantuan biaya pelaksanaan benchmarkingdiberikan sebesar 30% dari standar perjalanan dinas negara tujuan		

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honorarium Tim		
1.	Uang Sidang/ Rapat Tim Baperjakat		
1	Honorarium Tim		
	▪ Pembina	/Org Sidang	1.500.000.-
	▪ Wakil Pembina	/Org Sidang	1.250.000.-
	▪ Ketua	/Org Sidang	1.000.000.-
	▪ Anggota	/Org Sidang	850.000.-
	▪ Sekretaris Bukan Anggota	/Org Sidang	500.000.-
2	HonorariumSekretariat Tim		
	▪ Koordinator	/Org Sidang	400.000.-
	▪ Anggota	/Org Sidang	350.000.-
3	Honorarium Pembaca SK (Mutasi/Promosi)	OK	150.000.-
2.	Uang Sidang/ Rapat Tim Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)		
1	Honorarium Tim		

1. Standar satuan biaya suatu SKPD dapat dirujuk/dipedomani oleh SKPD lainnya, bila jenis/ objek belanja suatu kegiatan yang akan dilakukan sama atau sejenis.
 1. Satuan Biaya kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat

B. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN PADA SKPD BELANJA PEGAWAI

No	Uraian
1	Biaya perjalanan ketua organisasi Tk Kabupaten mengacu pada standar perjalanan dinas Eselon III.
2	Biaya perjalanan ketua organisasi Tk Kecamatan mengacu pada standar perjalanan dinas Eselon IV.
3	Biaya perjalanan anggota organisasi Tk Kabupaten mengacu pada standar perjalanan dinas PNS golongan III.
4	Biaya perjalanan anggota organisasi tingkat Kecamatan mengacu pada standar perjalanan dinas PNS golongan II.
5	Penganggarnya dibebankan pada belanja penggantian transportasi.

F. STANDARISASI BAGI ANGGOTA ORGANISASI YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI APBD UNTUK MELAKUKAN KEGIATANNYA DIATUR OLEH ORGANISASI TERSEBUT DENGAN KETENTUAN.

2	Biaya Penggantian Transportasi/ BBM untuk Narasumber		
	a. Jarak 0 – 60 Km	Per 1x	100.000,-
	b. Jarak 60 – 150 Km	Per 1x	200.000,-
	c. Jarak 150 Km ke atas	Per 1x	300.000,-
	d. Penggantian tiket pesawatnarasumber	-	At-cost
3	Penggantian Diklat/ bahan ajar	/makalah	100.000,-
4	Biaya akomodasi dan konsumsi		
	a. Narasumber pusat	/OH	500.000,-
	b. Peserta atau panitia	/OH	500.000,-
	5. Uang saku peserta	/OH	50.000,-
	6. Uang transportasi peserta	/OH	75.000,-
7	Honorariuminstruktur pembinaan fisik	/OH	250.000,-
	a. Jarak 0 – 60 Km	Per 1x	100.000,-
	b. Jarak 60 – 150 Km	Per 1x	200.000,-
	c. Jarak 150 Km ke atas	Per 1x	300.000,-
	d. Penggantian tiket pesawatnarasumber	-	At-cost
3	Penggantian Diklat/ bahan ajar	/makalah	100.000,-
4	Biaya akomodasi dan konsumsi		
	a. Narasumber pusat	/OH	500.000,-
	b. Peserta atau panitia	/OH	500.000,-
	5. Uang saku peserta	/OH	50.000,-
	6. Uang transportasi peserta	/OH	75.000,-
7	Honorariuminstruktur pembinaan fisik	/OH	250.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Biaya pengkajian penyusunan produk hukum kabupaten	/Org Sidang	200.000,-
	▪ Ketua	/Org Sidang	175.000,-
	▪ wakil ketua	/Org Sidang	150.000,-
	▪ Sekretaris	/Org Sidang	125.000,-
	▪ wakil sekretaris	/Org Sidang	100.000,-
	▪ Anggota	/Org Sidang	75.000,-
	▪ Sekretariat	/Org Sidang	300.000,-
2	Biaya dalam penanganan perkara dalam persidangan di pengadilan	/Org Sidang	200.000,-
3	Biaya pembahasan perkara gugatan, rangka penyusunan eksep, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori banding, kasasi, kontra memori kasasi, peninjauan kembali dan akta perdamatan	/Org Sidang	200.000,-
4	Biaya persidangan setempat	/Sidang	1.500.000,-
5	Biaya saksi	/Org	100.000,-
6	Biaya pengambilan keputusan di pengadilan negeri dan PTUN	/Kasus	600.000,-
7	Biaya pengajuan banding/ kasasi	/Kasus	1.000.000,-
8	Jasa pembuatan naskah akademik ranperda	/Ranperda	6.000.000,-
9	Pelaksana kerjasama hukum antara pemerintah dengan pihak pengacara negara dan pengacara profesional akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati		
10	Honorarium tim khusus pembuatan LKPJ dan LPPD akhir tahun / akhir masa jabatan	/paket	1.200.000,-

2. Kegiatan bagian Hukum pada Sekretariat Daerah

D			
	Bantuan Penerimaan Tugas Belajar yg bukan dibayai Penda	/Org	5.000.000,-
	Strata 3 dan Spesialis 2	/OT	2.380.000,-
	Strata 2 dan Spesialis 1	/OT	2.120.000,-
	▪ Uang Buku dan referensi per tahun		
	Strata 3 dan Spesialis 2	/OT	21.320.000,-
	Strata 2 dan Spesialis 1	/OT	20.690.000,-
	▪ Biaya Hidup dan Biaya dan Operasional		
2	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	Diploma IV dan Strata 1	/OT	1.850.000,-
	Diploma III	/OT	1.590.000,-
	Diploma I	/OT	1.330.000,-
	▪ Uang Buku dan Referensi		
	Diploma IV dan Strata I	/OT	17.010.000,-
	Diploma I s.d Diploma III	/OT	16.070.000,-
	▪ Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
1	Tugas Belajar/Program Diploma I s.d III, IV Strata I		
C	Biaya Tugas Belajar		
	▪ Anggota	/Org Sidang	150.000,-
	▪ Wakil Koordinator	/Org Sidang	200.000,-
	▪ Koordinator	/Org Sidang	250.000,-
2	Honorarium Sekretariat Tim		
	▪ Sekretaris Bukan Anggota	/Org Sidang	400.000,-
	▪ Anggota	/Org Sidang	500.000,-
	▪ Ketua	/Org Sidang	750.000,-
	▪ Wakil Pembina	/Org Sidang	800.000,-
	▪ Pembina	/Org Sidang	1.000.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Jasa dokter jaga	/Orgshift	125.000,-
2	Jasa perawat kontrol pengawas	/Org shift	75.000,-
3	Jasa rujukan spesialis ke rumah sakit	/Kunjungan	750.000,-
4	Jasa petugas penyemprot/ fogging focus penyakit demam berdarah	/OH	50.000,-
5	biaya transportasi untuk dokter tamu yg melakukan rawatan	/OK	500.000,-
6	Bantuan BBM untuk dokter tamu	/Kunjungan	30 liter
7	Honorarium dokter jaga hari libur	/Org shift	175.000,-

3. Satuan Biaya Kegiatan pada RSUD
a) Jasa Pelayanan Tindak Medik

11	Honorarium tim pelaksana lapangan/ tim sekretariat		
	▪ Koordinator	/paket	1.150.000,-
	▪ Ketua	/paket	1.100.000,-
	▪ Sekretaris	/paket	1.050.000,-
	▪ Anggota	/paket	1.000.000,-
	▪ Sekretaris		
	▪ Anggota		
	▪ Ketua/ Wakil Ketua	/OB	400.000,-
	▪ Penanggungjawab/ Pembina	/OB	300.000,-
	▪ Sekretaris	/OB	250.000,-
	▪ Anggota	/OB	200.000,-
12	Honorarium tim penyusunan jurnal		
	▪ Penanggungjawab	/Oter	450.000,-
	▪ Redaktur	/Oter	350.000,-
	▪ Penyunting/ Editor	/Oter	275.000,-
	▪ Redaktur Pelaksana	/Oter	180.000,-
	▪ Sekretaris	/Oter	150.000,-
	▪ Pembuat artikel	/Hal	150.000,-
13	Honorarium tim penyusunan buletin/ majalah		
	▪ Penanggungjawab	/Oter	400.000,-
	▪ Redaktur	/Oter	300.000,-
	▪ Penyunting/ Editor	/Oter	250.000,-
	▪ Redaktur Pelaksana	/Oter	180.000,-
	▪ Sekretaris	/Oter	150.000,-
	▪ Pembuat artikel	/Hal	100.000,-
14	Honorarium tim pengelola website		
	▪ Penanggung jawab	/OB	500.000,-
	▪ Redaktur	/OB	450.000,-
	▪ Editor	/OB	400.000,-
	▪ Web Admin	/OB	350.000,-
	▪ Web Developer	/OB	300.000,-
	▪ Pembuat Artikel	/Halaman	100.000,-
	▪ Penerjemah	/1500 Kar	100.000,-
15	Honorarium pembaca Doa		
	▪ Pembaca Doa untuk acara rutin SKPD	OK	100.000,-
	▪ Pembaca Doa untuk acara rutin hari besar nasional	OK	200.000,-
16	Jasa Pembaca Alquran		
	▪ Pembaca Alquran untuk acara rutin SKPD	OK	150.000,-
	▪ Pembaca Alquran untuk acara rutin hari besar nasional	OK	300.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Standar biaya sidang TAPD		
	▪ Ketua	/Sidang	600.000.-
	▪ Wakil Ketua	/Sidang	500.000.-
	▪ Sekretaris	/Sidang	450.000.-
	▪ Wakil sekretaris	/Sidang	400.000.-
	▪ Anggota	/Sidang	350.000.-
	▪ Sekretariat	/Paket	150.000.-
3	Honorarium tim verifikasi BMD		
	▪ Ketua	/Paket	350.000.-
	▪ Wakil Ketua	/Paket	325.000.-
	▪ Sekretaris	/Paket	300.000.-
	▪ Anggota	/Paket	250.000.-
	▪ Sekretariat	/Paket	150.000.-
2	Honorarium tim penghapusan asset daerah		
	▪ Penanggungjawab	/Paket	500.000.-
	▪ Wakil Penanggungjawab	/Paket	450.000.-
	▪ Koordinator	/Paket	400.000.-
	▪ Ketua	/Paket	350.000.-
	▪ Wakil Ketua	/Paket	325.000.-
	▪ Sekretaris	/Paket	300.000.-
	▪ Anggota	/Paket	250.000.-
	▪ Sekretariat	/Paket	150.000.-
	▪ Sekretaris	/Paket	300.000.-
	▪ Ketua	/Paket	350.000.-

4. Satuan Biaya Kegiatan Pemerintahan Daerah

Penjelasan :
 ▪ Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan kebutuhan rill diberikan at-cost/ dibayar dengan harga rill dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM.

No	Uraian	BBM	Sopir	Perawat
1	Kec. Luhak Nan Duo	45.000,-	15.000.-	-
2	Kec.Pasaman/ Kec.Sasak Rn Pasisie	90.000,-	25.000.-	-
3	Kec. Talamu/ Kec. Kinali	135.000,-	40.000.-	25.000.-
4	Kec. Gunung Tuleh/ Kec. Sungai Aur	135.000,-	50.000.-	25.000.-
5	Kec. Lembah Melintang	180.000,-	50.000.-	25.000.-
6	Kec. Sungai Beremas	180.000,-	60.000.-	30.000.-
7	Kec. Koto Balingka/ Pegambiran	180.000,-	75.000.-	35.000.-
8	Kec. Rarah Batahan	180.000,-	75.000.-	35.000.-
9	Malgil/ Sikilang	112.500,-	50.000.-	25.000.-
10	Mandiingin	135.000,-	40.000.-	25.000.-

c) Jasa Petugas pengantar pasien kurang mampu dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Sopir	/OK	125.000,-
2	Perawat	/OK	100.000,-

b) Jasa Petugas pengantar pasien kurang mampu luar Kabupaten Pasaman Barat

Penjelasan :
 ▪ Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan kebutuhan rill diberikan at-cost/ dibayar dengan harga rill dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM.

8	Honorarium petugas pengawas pada hari libur	/OH	170.000.-
9	Honorarium apoteker penanggungjawab farmasi RSUD	/OB	900.000.-
10	Honorarium petugas pengawas	/Org shift	125.000,-
11	Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	/Kunjungan	500.000.-

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honorarium tim kerja teknis perzinan	/OB	350.000.-
2	Honorarium panitia pelaksana kegiatan penyelenggaraan pelayanan perzinan terpadu		
5. Satuan Biaya Kegiatan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan.			
	Anggota	/Paket	250.000.-
	Sekretariat	/Paket	200.000.-
	Penanggungjawab	/Paket	750.000.-
	Wakil Penanggungjawab	/Paket	700.000.-
	Ketua	/Paket	600.000.-
	Wakil Ketua	/Paket	500.000.-
	Sekretaris	/Paket	400.000.-
	Wakil Sekretaris	/Paket	350.000.-
	Koordinator	/Paket	300.000.-
	Anggota	/Paket	250.000.-
	Sekretariat	/Paket	200.000.-
8 Honorarium tim penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban APBD dan laporan semester			
	Penanggungjawab	/Paket	3.500.000.-
	Wakil Penanggungjawab	/Paket	3.400.000.-
	Ketua	/Paket	3.200.000.-
	Wakil Ketua	/Paket	3.000.000.-
	Sekretaris	/Paket	2.800.000.-
	Wakil Sekretaris	/Paket	2.700.000.-
	Koordinator	/Paket	2.400.000.-
	Anggota	/Paket	2.000.000.-
	Sekretariat	/Paket	1.800.000.-
7 Honorarium tim penyusunan KUA-PPAS/ KUA-PPAS/Perubahan			
	Penanggungjawab	/Paket	3.500.000.-
	Wakil Penanggungjawab	/Paket	3.400.000.-
	Ketua	/Paket	3.200.000.-
	Wakil Ketua	/Paket	3.000.000.-
	Sekretaris	/Paket	2.800.000.-
	Wakil Sekretaris	/Paket	2.800.000.-
	Koordinator	/Paket	2.600.000.-
	Anggota	/Paket	2.200.000.-
	Sekretariat	/Paket	2.000.000.-
6 Honorarium TAPD			
	Penanggungjawab	/Paket	500.000.-
	Ketua	/Sidang	500.000.-
	Wakil Ketua	/Sidang	450.000.-
	Sekretaris	/Sidang	400.000.-
	Anggota	/Sidang	350.000.-
	Sekretariat	/Sidang	100.000.-
5 Honorarium TPTGR			
	Penanggungjawab	/Paket	500.000.-
	Wakil Penanggungjawab	/Paket	450.000.-
	Koordinator	/Paket	400.000.-
	Ketua	/Paket	350.000.-
	Sekretaris	/Paket	300.000.-
	Anggota	/Paket	250.000.-
	Sekretariat	/Paket	150.000.-
4 Honorarium tim penjual/pelelangan BMD selain tanah dan/ atau bangunan			
	Penanggungjawab	/Paket	500.000.-
	Wakil Penanggungjawab	/Paket	450.000.-
	Koordinator	/Paket	400.000.-
	Ketua	/Paket	350.000.-
	Sekretaris	/Paket	300.000.-
	Anggota	/Paket	250.000.-
	Sekretariat	/Paket	150.000.-

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honor tim pengembangan kurikulum		700.000.-
	▪ Pengarah	/Paket	500.000.-
	▪ Penanggung Jawab	/Paket	400.000.-
	▪ Koordinator	/Paket	400.000.-
	▪ Ketua Pelaksana	/Paket	400.000.-
	▪ Wakil Ketua	/Paket	350.000.-
	▪ Sekretaris	/Paket	300.000.-
	▪ Anggota	/Paket	250.000.-
	▪ Sekretariat	/Paket	200.000.-
2	Hadiah siswa berprestasi UN tingkat Kabupaten		750.000.-
	▪ Berprestasi/ Tingkat I Nilai UN	/OK	500.000.-
	▪ Berprestasi/ Tingkat II Nilai UN	/OK	500.000.-
	▪ Berprestasi/ Tingkat III Nilai UN	/OK	300.000.-
3	Honor tim pembinaan kelas unggul		700.000.-
	▪ Pengarah	/Paket	700.000.-
	▪ Penanggungjawab	/Paket	500.000.-
	▪ Koordinator	/Paket	500.000.-
4	Kelebihan jam mengajar kelas khusus		25.000.-
	▪ Pembina asrama kelas unggul	/OB	700.000.-
5	Honor pelatih/pembina/juri atau sejenisanya		300.000.-
	▪ Dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat	/OH	300.000.-
	▪ Luar Kabupaten dalam Provinsi	/OH	150.000.-
7	Pengantian Transportasi Juni,official dan pelatih Kegiatan Lomba dan Sejenisnya		200.000.-
	▪ Dalam Wil Pasaman Barat	Org kall	200.000.-
	▪ Luar Wil Pasaman Barat dalam Provinsi	Org kall	300.000.-
8	Honorarium tim kegiatan kenaikan pangkat fungsional guru dan pamong belajar dgn SK Bupati		750.000.-
	▪ Pengarah	/OK	750.000.-

8. Satuan Biaya Kegiatan Pada Dinas Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Pengarah	/OB	500.000.-
2	Wakil Pengarah	/OB	450.000.-
3	Penanggungjawab	/OB	400.000.-
4	Ketua	/OB	300.000.-
5	Wakil Ketua	/OB	275.000.-
6	Sekretaris	/OB	250.000.-
7	Anggota	/OB	200.000.-

7. Satuan Biaya Kegiatan Pengkoordinasian dan Pengendalian Raskin

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Petugas operator consule permasalahan PBB	/OB	500.000.-
2	Petugas fungsional penilai objek PBB	/OB	500.000.-
3	Petugas fungsional pengukur objek PBB	/OB	500.000.-
4	Teknisi aplikasi PBB	/OB	500.000.-

6. Satuan Biaya Kegiatan Pada Dinas Pendapatan Daerah

	▪ Koordinator	/OB	500.000.-
	▪ Ketua	/OB	450.000.-
	▪ Sekretaris	/OB	400.000.-
	▪ Anggota	/OB	350.000.-
	▪ Sekretariat	/OB	200.000.-

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honorarium Penari/Pemusik Luar Negeri	Org/keg	500.000.-
2	Honorarium Penari/Pemusik Luar Provinsi	Org/keg	300.000.-
3	Honorarium Penari/Pemusik Luar Daerah Dalam Provinsi	Org/keg	200.000.-
4	Honorarium Penari/Pemusik Dalam Kabupaten	Org/keg	100.000.-
5	Honorarium Penanyi Dalam Negeri	Org/keg	500.000.-
6	Honorarium Penanyi Luar Provinsi	Org/keg	300.000.-
7	Honorarium Penanyi Luar Daerah Dalam Provinsi	Org/keg	200.000.-
8	Honorarium Penanyi Dalam Kabupaten	Org/keg	100.000.-
9	Honorarium Teknisi Lighting Luar Negeri	Org/keg	500.000.-
10	Honorarium Teknisi Lighting Luar Provinsi	Org/keg	300.000.-
11	Honorarium Teknisi Lighting Luar Daerah Dalam Provinsi	Org/keg	200.000.-
12	Honorarium Teknisi Lighting Dalam Kabupaten	Org/keg	100.000.-
13	Honorarium Teknisi Sound System Luar Negeri	Org/keg	500.000.-
14	Honorarium Teknisi Sound System Luar Provinsi	Org/keg	300.000.-
15	Honorarium Teknisi Sound System Luar Daerah Dalam Provinsi	Org/keg	200.000.-
16	Honorarium Teknisi Sound System Dalam Kabupaten	Org/keg	100.000.-

9. Satuan Biaya Kegiatan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1	Honorarium kegiatan verifikasi PKG dengan Surat Keputusan Bupati	OK	600.000.-
	▪ Penanggungjawab	OK	500.000.-
	▪ Koordinator	OK	400.000.-
	▪ Ketua/wakil ketua	OK	350.000.-
	▪ Sekretaris	OK	300.000.-
	▪ Anggota	OK	200.000.-
	▪ Sekretaris PKG Guru SD/SLB/TK	org	10.000.-
	▪ Verifikasi PKG Guru SMP	org	10.000.-
	▪ Verifikasi PKG SMA/SMK	org	10.000.-
10	Pengentrian dan edit data siswa ke aplikasi pendataan ujian	/siswa	1.500.-
11	Uang pembinaan UKS sebagai pemenang UKS utusan Kabupaten ke tingkat Propinsi		
	▪ Juara I	/sklh jenj	7.500.000.-
	▪ Juara II	/sklh jenj	6.500.000.-
	▪ Juara III	/sklh jenj	5.000.000.-
12	Hadiah lomba mata pelajaran dan lomba-lomba lainnya		
	Juara I	org	1.000.000.-
	Juara II	org	850.000.-
	Juara III	org	700.000.-

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honor petugas pencatat informasi pasar	/OB	300.000.-
2	Honor petugas pencatat informasi arus pangan masuk/keluar daerah	/OB	300.000.-
3	Honor tim pencatat data statistik pertanian kecamatan	/OB	125.000.-
4	Honor narasumber pertemuan statistik pertanian	/OJP	100.000.-

10. Satuan Biaya Kegiatan Pada Dinas pertanian tanaman pangan hortikultura

- Penjelasan:
 - Besaran satuan harga honorarium pada poin 40 s/d 44 dengan melakukan survey harga pasar pada beberapa wilayah/tempat sebagai harga pembandingan sebelum menetapkan besaran honorarium dimaksud.
 - Harga satuan yang ditetapkan oleh SKPD berdasarkan hasil survey, merupakan harga satuan yang akan dijadikan pedoman atas pembayaran terhadap beban belanja yang akan dilaksanakan/dilakukan SKPD terkait.

17	Penggantian Transport Dalam Provinsi	Org/kali	100.000.-
18	Penggantian Transport Pemusik Dalam Provinsi	Org/kali	100.000.-
19	Penggantian Transport Penyanyi Dalam Provinsi	Org/kali	100.000.-
20	Penggantian Transport Juri Dalam Wil. Pasaman Barat	Org/kali	250.000.-
21	Penggantian Transport Juri Luar Pasaman Barat	Org/kali	500.000.-
Uraian		Satuan	Harga Satuan
22	Juara I Perombaan Group (tarlan)	Group/kali	3.000.000.- + Piala tetap
23	Juara II Perombaan Group	Org/ Kali	2.000.000.- + Piala tetap
24	Juara III Perombaan Group	Org/ Kali	1.500.000.- + Piala tetap
25	Juara I Perombaan perorangan	Org/ Kali	2.000.000.- + Piala tetap
26	Juara II Perombaan grup	Org/ Kali	2.000.000.- + Piala tetap
27	Juara III Perombaan grup	Org/ Kali	1.500.000.- + Piala tetap
28	Juara I perombaan Perorangan	Org/ Kali	2.000.000.- + Piala tetap
29	Juara II perombaan Perorangan	Org/ Kali	1.000.000.- + Piala tetap
30	Juara III perombaan Perorangan	Org/ Kali	750.000.- + Piala tetap
31	Juara Paport Perorangan	Org/ Kali	750.000.- + Piala tetap
32	Juara I Uda Uni Duta Wisata	Org/ Kali	13.000.000.- + Trofi
33	Juara II Uda Uni Duta Wisata	Org/ Kali	5.000.000.- + Trofi
34	Juara III Uda Uni Duta Wisata	Org/ Kali	3.000.000.- + Trofi
35	Uda Uni Duta Wisata Fotogenic	Org/ Kali	2.000.000.- + Trofi
36	Uda Uni Duta Wisata Intelegenia	Org/ Kali	2.000.000.- + Trofi
37	Uda Uni Duta Wisata fatort	Org/ Kali	2.000.000.- + Trofi
38	HADIAH PENILAIAN KOMPETENSI WALI NAGARI, SEKRETARIS NAGARI DAN KAN TERBAIK TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT		
	■ Wali Nagari Terbaik	Org/ Kali	3.000.000.-
	■ Sekretaris terbaik	Org/ Kali	2.000.000.-
	■ KAN terbaik I	Org/ Kali	3.000.000.-
	■ KAN terbaik II	Org/ Kali	2.000.000.-
39	PENGANTIAN TARANSPORTASI PESERTA DIKLAT/BINTEK/PELATIAH DAN SEJENISNYA		
40	Honorarium Instruktur Marching Band	Org/Paket	Harga Pasar
41	Honorarium Komposer	Org/Paket	Harga Pasar
42	Honorarium Koreografer	Org/Paket	Harga Pasar
43	Honorarium Artis Dalam Provinsi	Org/Paket	Harga Pasar
44	Honorarium Artis Luar Provinsi	Org/Paket	Harga Pasar
45	Honorarium Pelatih Paduan Suara	Org/Paket	Harga Pasar

No	Uraian	Satuan	Harga Sat
1	Ganti rugi tanah s/d 10 Milliar	Paket	1.000.000.-
14. Satuan Biaya Honorarium Kegiatan Pengadaan tanah			

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kasus	500.000.-
	Honorarium petugas penguji / pengukuran Barang Bukti	M ²	25.000.-
	Bongkat muat barang bukti	M ³	100.000.-
13. Satuan Biaya Kegiatan pada Dinas Kehutanan			

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
	Pimpinan	Org/ kali	1.000.000.-
	Wakil Pimpinan	Org/ kali	950.000.-
	Anggota	Org/ kali	900.000.-
	Sekretaris	Org/ kali	650.000.-
	Wakil Sekretaris	Org/ kali	625.000.-
	Anggota	Org/ kali	400.000.-
	Sekretariat	Org/ kali	350.000.-
12. Satuan Biaya Kegiatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honorarium tim registrasi nagari	/OB	250.000.-
2	Honorarium operator e-KTP Kecamatan	/OB	400.000.-
11. Satuan Biaya Kegiatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			

5	Pengantian trasport pengambilan ubinan prakarsa/daerah	/Plot	50.000.-
6	Pengantian trasport narasumber pertemuan statistik pertanian	/OK	150.000.-
7	Pengantian trasport peserta pertemuan statistik pertanian	/OK	50.000.-
8	Jasa survey blok sensus ubinan prakarsa/ubinan daerah	/Blok	125.000.-
9	Jasa penyusunan blok sensus ubinan prakarsa/ubinan daerah	/Blok	75.000.-
10	Biaya pemeriksaan penyakit rabies secara seller	/Sampel	20.000.-
11	Biaya pengambilan sampel penyakit brucellosia	/Sampel	25.000.-
12	Biaya pemeriksaan serum RBT	/Sampel	2.000.-
13	Biaya pengambilan sampel penyakit parasit darah	/Sampel	25.000.-
14	Biaya pemeriksaan parasit darah (ulas darah)	/Sampel	1.000.-
15	Honorarium tim seleksi ternak		
	▪ penanggungjawab	Org/paket	250.000.-
	▪ Ketua	Org/paket	225.000.-
	▪ Wakil Ketua	Org/paket	200.000.-
	▪ Sekretaris	Org/paket	175.000.-
	▪ Anggota	Org/paket	150.000.-
17	Honor operasional petugas inseminasi bantuan	Akseffor	15.000.-
18	Honor tim playanan kes. hewan/pemeriksaan hewan qurban	Akseffor	10.000.-
19	Honor tim eliminasi	/org	100.000.-
20	Honor tim vaksinasi	Org/ekor	10.000.-
21	Upah eliminasi anjing liar	Org/ekor	35.000.-
22	Upah penyemprotan destan	Org/ekor	35.000.-

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1.	Satuan Uang Lembur PNS/ Non PNS		
	PNS		
	Golongan I	Org/ Jam	9.000.-
	Golongan II	Org/ Jam	10.000.-
	Golongan III	Org/ Jam	12.500.-
	Golongan IV	Org/ Jam	15.000.-
	Honor Daerah/ PT	Org/ Jam	9.000.-
	Tenaga Kontrak	Org/ Jam	9.000.-
2.	Satuan Biaya Makan dan Minum Lembur PNS/ Non PNS		
	Golongan I	Org/ Jam	9.000.-
	Golongan II	Org/ Jam	10.000.-
	Golongan III	Org/ Jam	12.500.-
	Golongan IV	Org/ Jam	15.000.-
	Honor Daerah/ PT	Org/ Jam	9.000.-
	Tenaga Kontrak	Org/ Jam	9.000.-
	Golongan IV	Org/ Jam	37.500.-
	Golongan III	Org/ Jam	30.000.-
	Golongan II, I, honor daerah, dan kontrak	Org/ Jam	25.000.-

II. STANDAR BIAYA UANG LEMBUR DAN MAKAN/ MINUM LEMBUR PNS/ NON PNS

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Operasional Pengawas Sumber Daya Pesisir dan Kelautan		
	a. Pengawasan di Laut		
	Lang saku Nahkoda	OH	75.000.-
	Lang saku KKM	OH	75.000.-
	Lang saku Koordinator PUSDAL	OH	75.000.-
	Lang saku Pol Air	OH	75.000.-
	Lang saku PPNS	OH	75.000.-
	Lang saku ABK	OH	75.000.-
	Bahan Bakar minyak (BBM)	Liter	At-cost
	b. Pengawasan Perairan Umum		
	Lang saku PPNS	OH	75.000.-
	Lang saku Pol Air	OH	75.000.-
	Lang saku ABK	OH	75.000.-
	Bahan Bakar minyak (BBM)	Liter	At-cost

15. Satuan Biaya Kegiatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan

	Wakil Ketua	Paket	900.000.-
	Sekretaris	Paket	800.000.-
	Anggota	Paket	700.000.-
	Sekretariat	Paket	450.000.-
	Satgas	Paket	450.000.-
2	Ganti rugi tanah 10 Milliar s/d 50 Milliar		
	Ketua	Paket	1.500.000.-
	Wakil Ketua	Paket	1.300.000.-
	Sekretaris	Paket	1.200.000.-
	Anggot	Paket	1.000.000.-
	Sekretariat	Paket	450.000.-
	Satgas	Paket	450.000.-
3	Ganti rugi tanah 50 Milliar		
	Ketua	Paket	1.500.000.-
	Wakil Ketua	Paket	1.300.000.-
	Sekretaris	Paket	1.200.000.-
	Anggot	Paket	1.000.000.-
	Sekretariat	Paket	450.000.-
	Satgas	Paket	450.000.-
	Wakil Ketua	Paket	900.000.-

- Penjelasan:
- Lang lembur merupakan kompensasi bagi PNS, honor daerah, dan kontrak yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- Lang makan dan minum lembur diberikan dalam bentuk makanan atau minuman bagi PNS, honor daerah, dan kontrak setelah bekerja lembur paling kurang 2 jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali sehari
- Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan lembur maksimal 20 jam per bulan termasuk hari libur.
- Pegawai yang ditugaskan diluar jam kerja dan diluar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya) besar lembur diberikan 200% dari tarif lembur.
- Khusus pengelola keuangan pada SKPD/ SKPKD, jumlah jam lemburnya dapat melebihi 20 jam per bulan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

III. STANDARISASI HONORARIUM PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SKPD

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Pengguna Anggaran (pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM)		
	Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	/OB	500.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	/OB	610.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	/OB	720.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	/OB	830.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	/OB	970.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	/OB	1.110.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	/OB	1.250.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	/OB	1.580.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	/OB	1.910.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	/OB	2.250.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	/OB	2.580.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	/OB	3.080.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	/OB	3.580.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	/OB	4.080.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	/OB	4.580.000.-
2	Kuasa Pengguna Anggaran		
	Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	/OB	500.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	/OB	610.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	/OB	720.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	/OB	830.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	/OB	970.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	/OB	1.110.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	/OB	1.250.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	/OB	1.580.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	/OB	1.910.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	/OB	2.250.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	/OB	2.580.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	/OB	3.080.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	/OB	3.580.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	/OB	4.080.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	/OB	4.580.000.-
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/ SKPKD		
	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta	/OB	340.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	/OB	420.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	/OB	500.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	/OB	570.000.-

	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	670.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	770.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	860.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar	1.090.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp.25miliar s/d Rp.50 miliar	1.320.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp.75 miliar	1.550.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp.75miliar s/d Rp.100 miliar	1.780.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	2.120.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	2.470.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp.750 miliar	2.810.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	3.160.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun	3.840.000.-
4		Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (khusus pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah)	
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta	260.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta	310.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta	370.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar	430.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	500.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	570.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	640.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar	810.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 25miliar s/d Rp.50 miliar	980.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp.75 miliar	1.150.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp.75miliar s/d Rp.100 miliar	1.330.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	1.580.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	1.840.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp.750 miliar	2.090.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	2.350.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun	2.860.000.-
5		Pejabat Pembuat Komitmen NON PA/KPA	
	OB	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	480.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	590.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	700.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	800.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	940.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	1.070.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	1.210.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	1.530.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	1.850.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	2.170.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	2.490.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	2.980.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	3.460.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	3.940.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	4.430.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	5.390.000.-
6		Bendahara Pengeluaran	
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta	340.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	420.000.-
	OB	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	500.000.-

			Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	/OB	570.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	/OB	670.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	/OB	770.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	/OB	860.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	/OB	1.090.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 25miliar s/d Rp.50 miliar	/OB	1.320.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp.75 miliar	/OB	1.550.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 75miliar s/d Rp.100 miliar	/OB	1.780.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250miliar	/OB	2.120.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	/OB	2.470.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp.750 miliar	/OB	2.810.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	/OB	3.160.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun	/OB	3.840.000.-
7			Stat pengelola keuangan/bendahara pengeluaran pembantu/ petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP)		
			Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta	/OB	260.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta	/OB	310.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta	/OB	370.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar	/OB	430.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar	/OB	500.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar	/OB	570.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar	/OB	640.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar	/OB	810.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp.75 miliar	/OB	980.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 75miliar s/d Rp.100 miliar	/OB	1.150.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250miliar	/OB	1.330.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	/OB	1.580.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	/OB	2.090.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	/OB	2.350.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun	/OB	2.860.000.-
8			Pegabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
			Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	/OB	250.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	/OB	275.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	/OB	300.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	/OB	350.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	/OB	375.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	/OB	400.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	/OB	425.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	/OB	450.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	/OB	450.000.-
			Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar ke atas	/OB	475.000.-
9			Pengurus dan Penyimpan Barang		
			Nilai asset tetap s/d 1 miliar	/OB	500.000.-
			Nilai asset tetap 1miliar s/d 10 miliar	/OB	650.000.-
			Nilai asset tetap 10 miliar s/d 100miliar	/OB	800.000.-
			Nilai asset tetap 100miliar s/d 1 triliun	/OB	1.050.000.-
10			Pembantu Pengurus Barang Dan Penyimpan Barang/ Penyimpan Media Setoran Pajak Dan Restribusi		
			Nilai asset tetap s/d 1 miliar	/OB	250.000.-
			Nilai asset tetap 1miliar s/d 10 miliar	/OB	300.000.-

	/OB		Nilai asset tetap 10 miliar s/d 100miliar	350.000.-
	/OB		Nilai asset tetap 100miliar s/d 1 triliun	450.000.-
11	/OB		Honorarium Pembantu Pengurus Barang di Sekolah (SDN/SLTP/SLTA)	250.000.-
12			Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
	/OB		Nilai pagu danas/d Rp.100 Juta	420.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	510.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	610.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta s/d Rp.1 Miliar	700.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar s/d Rp.2,5 Miliar	890.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar s/d Rp.5 Miliar	1.070.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar s/d Rp.10 Miliar	1.260.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar s/d Rp.25 Miliar	1.540.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.25 Miliar s/d Rp.50 Miliar	1.820.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.50 Miliar s/d Rp.75 Miliar	2.100.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.75 Miliar s/d Rp.100 Miliar	2.380.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.100 Miliar s/d Rp.250 Miliar	2.760.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.250 Miliar s/d Rp.500 Miliar	3.130.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.500 Miliar s/d Rp.750 Miliar	3.500.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.750 Miliar s/d Rp.1 Triliun	3.880.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. Triliun	4.620.000.-
			12.2. Bendahara	
	/OB		Nilai pagu danas/d Rp.100 Juta	340.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	420.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	500.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta s/d Rp.1 Miliar	570.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar s/d Rp.2,5 Miliar	730.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar s/d Rp.5 Miliar	880.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar s/d Rp.10 Miliar	1.030.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar s/d Rp.25 Miliar	1.260.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.25 Miliar s/d Rp.50 Miliar	1.490.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.50 Miliar s/d Rp.75 Miliar	1.720.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.75 Miliar s/d Rp.100 Miliar	1.950.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.100 Miliar s/d Rp.250 Miliar	2.260.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.250 Miliar s/d Rp.500 Miliar	2.560.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.500 Miliar s/d Rp.750 Miliar	2.870.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.750 Miliar s/d Rp.1 Triliun	3.170.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp. Triliun	3.790.000.-
			12.3. Anggota	
	/OB		Nilai pagu danas/d Rp.100 Juta	260.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	310.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	370.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta s/d Rp.1 Miliar	430.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar s/d Rp.2,5 Miliar	540.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar s/d Rp.5 Miliar	660.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar s/d Rp.10 Miliar	770.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar s/d Rp.25 Miliar	940.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.25 Miliar s/d Rp.50 Miliar	1.110.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.50 Miliar s/d Rp.75 Miliar	1.280.000.-
	/OB		Nilai pagu dana di atas Rp.75 Miliar s/d Rp.100 Miliar	1.450.000.-

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket
1	Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa	/OB	250.000.-	1 orang
2	Panitia Pengadaan Barang Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (kontruksi)			
	Nilai pagus/d Rp.100 Juta	Org/pkt	300.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/pkt	450.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/pkt	525.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/pkt	600.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Org/pkt	675.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu di atas Rp.2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/pkt	750.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Org/pkt	825.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar	Org/pkt	975.000.-	Maks 7 org
3	Panitia Pengadaan Barang Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (non kontruksi)			
	Nilai pagu pengadaan s/d Rp.100 Juta	Org/pkt	225.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/pkt	280.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/pkt	390.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/pkt	450.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Org/pkt	500.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu di atas Rp.2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/pkt	550.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Org/pkt	620.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar	Org/pkt	725.000.-	Maks 7 org
4	Panitia Pengadaan Jasa Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (non kontruksi)			
	Nilai pagu jasa konsultasi sampai s/d Rp.50 Juta	Org/pkt	200.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu jasa konsultasi 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Org/pkt	225.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa Lainnya s/d 100 Juta	Org/pkt	250.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/pkt	280.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/pkt	390.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/pkt	450.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Org/pkt	500.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/pkt	550.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Org/pkt	620.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 Miliar	Org/pkt	725.000.-	Maks 7 org
5	Pengawas Lapangan Fisik			
	Nilai pagu pengadaan s/d Rp.100 Juta	/OB	225.000.-	
	Nilai pagu di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	/OB	280.000.-	

IV. STANDARISASI HONORARIUM PENANGUNG JAWAB PENGADAAN BARANG DAN JASA

Penjelasan :

- Pada KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf maksimum 5 orang.
- Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf pengelola keuangan maksimum 2 orang, pada KPA dan masing-masing 2 orang pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen jumlah maksimal honorarium seluruh Pejabat/Pegawai pengelola keuangan setahun tidak boleh melampaui 10% dari pagu.

Nilai pagu dana di atas Rp.100 Miliar s/d Rp.250 Miliar	/OB	1.680.000.-
Nilai pagu dana di atas Rp.250 Miliar s/d Rp.500 Miliar	/OB	1.910.000.-
Nilai pagu dana di atas Rp.500 Miliar s/d Rp.750 Miliar	/OB	2.140.000.-
Nilai pagu dana di atas Rp.750 Miliar s/d Rp.1 Triliun	/OB	2.370.000.-
Nilai pagu dana di atas Rp. Triliun	/OB	2.820.000.-

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN		
Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah			
	Pengarah	Org/pkt	750.000.-
	Wakil Pengarah	Org/pkt	700.000.-
	Penanggung jawab	Org/pkt	600.000.-
	Koordinator	Org/pkt	500.000.-
	Ketua/Wakil Ketua	Org/pkt	400.000.-
	Sekretaris	Org/pkt	350.000.-
	Anggota	Org/pkt	300.000.-
HONOR TIM PENGELOLA E-MONEY KABUPATEN			
Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah			
	Penanggungjawab	OB	400.000.-
	Koordinator	OB	350.000.-
	Ketua	OB	300.000.-
	Sekretaris	OB	250.000.-
	Anggota	OB	200.000.-
	Web Admin/ Admin Central	OB	200.000.-
	Sekretariat	OB	150.000.-
	Operator SKPD	OB	100.000.-
3	UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM		
Golongan I dan II			
	Org/sidang		50.000.-

a) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Alokasi dana untuk honorarium seluruh pengelolaan PNBP setahun maksimum 7,5 % dari penerimaan PNBP masing-masing Satuan Kerja

Catatan :

12	Honorarium Pengajar Diklat		
	Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	OJ	300.000.-
	Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara	OJ	200.000.-
13	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia		
	Dari bahasa Inggris	Halaman Jadi	152.000.-
	Ke bahasa Jepang	Halaman Jadi	238.000.-
	Ke bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	238.000.-
	Ke bahasa Perancis, Jerman	Halaman Jadi	173.000.-
	Dari bahasa Asing lainnya	Halaman Jadi	173.000.-
	Dari Bahasa Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing		
	Ke bahasa Inggris	Halaman Jadi	152.000.-
	Ke bahasa Jepang	Halaman Jadi	238.000.-
	Ke bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	238.000.-
	Ke bahasa Perancis, Jerman	Halaman Jadi	173.000.-
	Ke bahasa Asing lainnya	Halaman Jadi	173.000.-
	Dari bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa lokal atau sebaliknya	Halaman Jadi	120.000.-
14	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY		
	Mesin Fotocopy Analog	Bulan/ Unit	3.800.000
	Mesin Digital	Bulan/ Unit	5.000.000
15	Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/ Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis	OJ	1.500.000

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Dokter Spesialis PNS	/OB	8.000.000.-

b) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Dokter Spesialis dengan besaran sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Sekretaris Daerah	/OB	7.000.000.-
2	Staf Ahli/Asisten/Kepala SKPD Eselon IIB	/OB	4.500.000.-
3	Kepala Kantor/Camat/ Kabag pada Sekretariat Daerah	/OB	3.000.000.-
4	Eselon IIIa	/OB	2.500.000.-
5	Eselon IIIb	/OB	2.000.000.-
6	Eselon IV a	/OB	1.500.000.-
7	Eselon IV b	/OB	1.250.000.-
8	Pegawai fungsional umum Gol III dan IV	/OB	500.000.-
9	Pegawai fungsional umum Gol I dan II	/OB	400.000.-
10	Kepala SD	/OB	500.000.-
11	Kepala SLTP	/OB	600.000.-
12	Kepala SLTA	/OB	600.000.-
13	Pengawas/ Penilik	/OB	600.000.-
14	Guru/ Tenaga Kesehatan	/OB	250.000.-
15	Khusus Daerah Terampil (Kepsek SD, Guru TK/SD, Tenaga Kesehatan)	/OB	500.000.-
16	Dokter PNS/ Apoteker/ tenaga medis lain yang setingkat	/OB	600.000.-
17	Pegawai teknis fungsional tertentu Gol III dan IV	/OB	400.000.-
18	Pegawai teknis fungsional tertentu Gol I dan II	/OB	350.000.-

a) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS dengan besaran sebagai berikut:

VII. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Belanja Honorarium		
	Belanja Honor Daerah		
	▪ Tenaga Administrasi	/OB	1.000.000.-
	▪ Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	/OB	1.500.000.-
	▪ Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	/OB	1.500.000.-
	▪ Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	/OB	15.000.000.-
	▪ Guru, Bidan dan Perawat	/OB	1.000.000.-
	▪ Sopir, Satpam, Petugas Kebersihan Kantor	/OB	1.000.000.-

VI. BELANJA PEGAWAI NON PNS/ PTT/ HONOR DAERAH

No	Uraian		
1	Standar Biaya untuk tunjangan perumahan ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku		

V. BIAYA SEWA RUMAH JABATAN/ BIAYA TUNJANGAN PERUMAHAN DPRD

- Pembentukan tim dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan bersifat lintas sektoral.
- Sidang /rapat panitia/tim sebanyak banyaknya 2 kali sidang sehari dilengkapi dengan surat tugas dan disertai dengan daftar rapat/sidang.
- Anggota tim harus berasal dari PNS dan Honor Daerah

Catatan :

Golongan III	Org/sidang	60.000.-
Golongan IV	Org/sidang	75.000.-

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT		
1.	Pejabat pengawas Pemerintah Madya/Auditor Madya	/OB
2.	Pejabat pengawas Pemerintah Muda/Auditor Muda	/OB
3.	Pejabat pengawas Pemerintah Pratama/Auditor Pratama	/OB
4.	Pejabat pengawas Pemerintah Trampil/Auditor Trampil	/OB
HONORARIUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT SBB:		
1. Pemeriksaan Reguler pada : Dinas/Badan/Sekretariat Daerah & Sekretariat DPRD sbb		
	Penanggungjawab	/Org/Pkt/Obrik
	Wakil Penanggungjawab	/Org/Pkt/Obrik
	Dainis	/Org/Pkt/Obrik
	Ketua TIM	/Org/Pkt/Obrik
	Anggota TIM Gol III	/Org/Pkt/Obrik
	Anggota TIM Gol II	/Org/Pkt/Obrik
2. Pemeriksaan Reguler pada : Kecamatan, UPTD, UPT, Nagran sbb		
	Penanggungjawab	/Org/Pkt/Obrik
	Wakil Penanggungjawab	/Org/Pkt/Obrik
	Dainis	/Org/Pkt/Obrik
	Ketua TIM	/Org/Pkt/Obrik
	Anggota TIM Gol III	/Org/Pkt/Obrik
	Anggota TIM Gol II	/Org/Pkt/Obrik
HONORARIUM TIM KHUSUS PEMERINTAH DAERAH		
1. Honorarium terhadap pengawas kegiatan pembangunan Fisik dan Non Fisik sbb:		
	Pembina	/Trwulan
	Wakil Pembina	/Trwulan
	Penanggung Jawab	/Trwulan
	Koordinator	/Trwulan
	Ketua Tim	/Trwulan
	Wakil Ketua	/Trwulan
	Sekretaris	/Trwulan
	Anggota	/Trwulan

e) Standar Biaya pada Inspektorat

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Pengelola	/OB	3.500.000.-
2	Wakil Pengelola	/OB	3.250.000.-
3	Koordinator	/OB	3.000.000.-
4	Sekretaris	/OB	2.750.000.-
5	Wakil Sekretaris	/OB	2.500.000.-
6	Anggota	/OB	2.000.000.-
7	Sekretariat Golongan IV/ III	/OB	1.250.000.-
8	Sekretariat Golongan III/ I	/OB	1.000.000.-

d) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif kepada Pembina Pengelola Keuangan Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Petugas radiologi	/OB	500.000.-
2	Petugas anastesi	/OB	500.000.-
3	Kepala ruang RSUD	/OB	100.000.-

c) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berpotensi menanggung resiko pada keselamatan diri pribadi dengan besaran sebagai berikut :

No	Merk Kendaraan/ CC	Pembuatan s/d Tahun 2010	Pembuatan diatas Tahun 2010
A. Kendaraan Dinas Jabatan			
1	Nissan Terano	17,850,000.-	16,957,500.-
2	Toyota Land Cruiser Prado	28,350,000.-	26,250,000.-
3	Toyota Fortuner/Honda CRV	28,350,000.-	26,250,000.-
4	Mitsubishi L-300	15,225,000.-	14,700,000.-
5	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	14,700,000.-	11,550,000.-
6	Toyota Avanza/ Daihatsu Xenia	14,650,000.-	13,125,000.-
7	Toyota Altis	18,325,000.-	17,325,000.-
8	Suzuki Grand Vitara	16,983,750.-	14,883,750.-
9	Mitsubishi Kuda	17,325,000.-	15,225,000.-
10	Toyota Kijang Innova	18,325,000.-	17,325,000.-
11	Isuzu Panther	17,325,000.-	15,225,000.-
12	Toyota Camry	20,217,500.-	18,325,000.-
13	Toyota Rush	15,217,500.-	13,225,000.-
14	Daihatsu Terios	15,217,500.-	13,225,000.-
15	Nisan Evalia	14,650,000.-	13,125,000.-
16	Suzuki APV	14,650,000.-	13,125,000.-
B. Kendaraan Khusus			
1	Ambulance	17,850,000.-	16,275,000.-
2	Patrol/ Vordiers	17,850,000.-	16,275,000.-
3	Pemadam Kebakaran Roda 6 Biasa	18,900,000.-	17,850,000.-

a) Biaya Pemeliharaan Kendaraan bermotor menurut merk/ CC kendaraan unit/ tahun

IX. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

1. Kendaraan Dinas Pejabat
- Untuk Poin 1 dan 2 dilengkapi dengan : (1). Surat Perintah Tugas pada saat kejadian (2). Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang (3). SK Penempatan terakhir.
 - Poin 3 dilengkapi dengan : (1). Surat Keterangan Kematian dari Instansi terkait.
 - Untuk poin 4 dan 5 dilengkapi dengan : (1). Surat Keterangan Ahli Waris (2). Surat Keterangan Kematian dari Instansi terkait (3). Surat Permohonan Ahli Waris.

Penjelasan:

No	Uraian	PNS (Rp)	Honor Daerah (Rp)
1	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar kabupaten	15.000.000.	5.000.000.-
2	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan didalam kabupaten	6.000.000.	3.000.000.-
3	Meninggal tidak dalam kedinasan	5.000.000.	2.500.000.-
4	Suami/ Istri meninggal	2.500.000.	1.000.000.-
5	Orang tua/ Anak meninggal	1.000.000.	500.000.-

VIII. UANG DUKA WAFAT/ TEWAS

a) Satuan Biaya/ Santunan Wafat/ Tewas

II	Honor Tim Pembahasan Penyelesaian/Koordinasi hsl Pemeriksaan BPK RI, Depdagri/Inspektorat Provinsi:	/trwulan	2.100.000.-
	• Pembina	/trwulan	2.000.000.-
	• Wakil Pembina	/trwulan	1.750.000.-
	• Penanggung Jawab	/trwulan	1.700.000.-
	• Koordinator	/trwulan	1.600.000.-
	• Ketua Tim	/trwulan	1.500.000.-
	• Wakil Ketua	/trwulan	1.300.000.-
	• Sekretaris	/trwulan	1.250.000.-
	• Anggota	/trwulan	1.000.000.-
	• Sekretariat	/trwulan	1.000.000.-


 Ditetapkan di Simpang Ampok
 Pada tanggal 12 Desember 2014
 BUPATI PASAMAN BARAT

 BAHARUDDIN R.

No	Uraian	Jenis Kendaraan	CC
1	Bupati	Sedan/Jeep	2.500/3.200 cc
2	Wakil Bupati	Sedan/Jeep	2.200/2.500 cc
3	Ketua DPRD	Sedan/Minibus	2.500 cc
4	Wakil Ketua DPRD	Sedan/Minibus	2.200 cc
5	Pejabat Eselon II	Sedan/Minibus (bensin/solar)	2.000/2.500 cc
6	Pejabat Eselon III	Sedan/Minibus (bensin/solar)	1.600/2.500 cc
7	Pejabat Eselon IV	Sepeda Motor	200 cc

Standarisasi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Dinas Jabatan

X. STANDARISASI KENDARAAN

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Perahu Karet	Unit/Tahun	15.000.000.-
3	Biaya Pemeliharaan radio	Unit/Tahun	6.500.000.-
4	Biaya Pemeliharaan Pompa Air	Unit/Tahun	5.000.000.-
5	Biaya Pemeliharaan Tretnen Fortable	Unit/Tahun	6.000.000.-

2. Standarisasi Pemeliharaan sarana transportasi air dan Peralatan Pemadam Kebakaran dan dapat dipedomani SKPD lainnya pada jenis belanja dan kegiatan yang sama

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
4	Pemadam Kebakaran Roda 6 Besar		21.950.000.-
5	Toyota Dyna Rino		17.325.000.-
6	Mitsubishi Colt Diesel		17.850.000.-
C. Kendaraan Double Gardan/Cabin			
1	Toyota Hilux		17.650.000.-
2	Ford		17.650.000.-
3	Mitsubishi Strada		17.650.000.-
D. Kendaraan Roda Dua			
1	Kendaraan Bermotor Roda 2(Dua)		2.500.500.-
			1.250.000.-

.....

.....

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Pada tanggal

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
10. PENGIKUT :				
9.	Sumber Dana	:	:	:
8.	Kembali Tanggal	:	:	:
7.	Berangkat Tanggal	:	:	:
6.	Transportasi	:	:	:
5.	Maksud Melaksanakan Tugas	:	:	:
4.	Jabatan	:	:	:
3.	Pangkat/ Golongan	:	:	:
2.	NIP	:	:	:
1.	Nama	:	:	:
K E P A D A				
M E M E R I N T A H K A N				
DENGAN DASAR				
JABATAN				
NAMA				

Yang bertandatangan dibawah ini :

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor

Lambang Daerah

KOP

Form 1

.....

Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPDP, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal tiba/ kembali serta bendahara bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

Simpang Ampel,

1. Pejabat yang memberi perintah	Nama NIP Jabatan Pangkat/ Gol :	2. Pegawai yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas	3. Perjalanan dinas yang diperintahkan	4. Perjalanan dinas direncanakan	5. Maksud melakukan perjalanan dinas	6. Pengikut :	7. Perhitungan melakukan pekerjaan	8. Keterangan
			Dari yang : Ke : Transportasi :	Selama (.....) hari. Dari tanggal : s.d tanggal :		NO NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN	Atas beban : Pasal anggaran :	-

SURAT PERINTAH PELAKSANAAN DINAS

Nomor :
Lembar ke :

KETERANGAN DARI PEJABAT YANG DIKUNJUNGI :

TEMPAT KEDUDUKAN PEGAWAI YANG DIKUNJUNGI	TIBA	TANGGAL	TANDA TANGAN
	KEMBALI	TANGGAL	TANDA TANGAN

LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Dasar : Nomor.....

2. Maksud :

3. Tujuan :

4. Pelaksanaan : Tanggal s/d

5. Hasil : 1.

2. Dst.

Demikian Laporan kami sampaikan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Simpang Ampel,
Pembuat laporan,

Mengetahui,
Kepala

.....

1.

Nip.

2.

Nip.

3.

Nip.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Form 4
Lambang
Daerah

KOP

Nama
NIP
Pangkat/ Golongan
Jabatan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar pembayaran telah saya hitung dengan benar sesuai dengan ketentuan per-Undang-undangan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atas pembayarantersebut, kami bersedia bertanggungjawab dan mengembalikan ke kas Negara.
3. Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan menginagat sumpah jabatan/ Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,

Kepala,
.....
201

NIP:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 6

- untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ditetapkan di Simping Ampek.
Pada Tanggal 8 November 2012
BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHRUDDIN.R.

Diundangkan di Simping Ampek
Pada tanggal 8 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. YULRIZAL BAHARIN, M.Si
Nip. 19550527 198101 1 001

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012 Nomor

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

STANDAR BIAYA

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2013**



BUPATI PASAMAN BARAT



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 43 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2014 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2014.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokol dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

(1). Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

B A B I
K E T E N T U A N U M U M
P a s a l 1

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

Menetapkan

M E M U T U S K A N ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/P.MK.05/2012 tentang Perlakuan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 72 /PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012;
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;

- (2). Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan biaya kegiatan, yang ditetapkan sebagai masukan.
- (3). Standar Biaya yang bersifat Khusus, selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
- (4). Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghutungan biaya komponen masukan kegiatan.
- (5). Tarif adalah nilai jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghutungan biaya komponen masukan kegiatan.
- (6). Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghutungan biaya komponen masukan kegiatan.
- (7). Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
- (8). Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
- B A B II**
- STANDAR BIAYA**
- Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :
- (a). Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014; dan
- (b). Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2014.
- Pasal 1**
- (1). Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam BAB II huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2014.
- (2). Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 dapat berfungsi sebagai estimasi dan batas tertinggi.
- Pasal 2**
- (1). Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2014.
- (2). Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dalam keputusan Bupati tersendiri.
- (3). Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2014 dapat berfungsi sebagai :
- (a). referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
- (b). bahan penghutungan pagu indikatif SKPD tahun anggaran 2014.
- Pasal 3**
- (1). Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat dapat mengajukan usul standar biaya khusus kepada Bupati Pasaman Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang disertai dengan surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 Nomor: 43.

Hj. EVITA MURNI, SE



Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal, 23 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KAB. PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R



BUPATI PASAMAN BARAT
Pada tanggal, 23 Oktober 2013

Ditetapkan di Simpang Ampek

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 4

- (2). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasaman Barat ini.

A. BELANJA BARANG/JASA

1. BELANJA TENAGA KONTRAK

(a). Belanja Tenaga Kontrak

Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp./Bulan)
1	Jasa Tenaga Kontrak Daerah	600.000,-

Penjelasan

Belanja Tenaga Kontrak

- Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan kepada tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga Kontrak Daerah dengan Kepala SKPD diketahui oleh Bupati Pasaman Barat.

- Penganggaran jasa bagi tenaga Kontrak Daerah dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja Jasa Pihak Ketiga.

(b). Belanja Tenaga Kontrak yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan Penguksan dan penilaian objek dan subjek PBB akan ditetapkan dengan keputusan Bupati tersendiri.

II. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS / SOSIALISASI/ WORKSHOP DAN SEJENISNYA DI LUAR DAERAH

Uraian

No	Uraian	Satuan	Haraga Satuan (Rp)
1	Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke dalam dan luar provinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari.		
2	Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi ketentuan diatas maka untuk hari berikutnya uang harian dibayarkan sebesar Rp. 150.000,-/orang/hari untuk luar Provinsi dan Rp. 75.000,-/orang/hari luar kabupaten dalam Provinsi, Rp. 50.000,-/orang/hari dalam kabupaten		
3	Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi maupun tidak dengan kontribusi di dalam Propinsi cukup mendapatkan persetujuan kepala SKPD, sedangkan yang dilaksanakan diluar Provinsi harus memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah.		

Penjelasan

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dapat dibayarkan apabila pelaksanaan kegiatan Sosialisasi tersebut lebih dari 3 (tiga) hari.

III. BIAYA MAKAN DAN MINUM

(a). Uang makan PNS dan Honor Daerah diatur sbd.

No	Uraian	Satuan	Haraga Satuan (Rp)
1	Golongan IV	Orang/Hari	25.000,-
2	Golongan III	Orang/Hari	22.000,-
3	Golongan II, I & Pegawai Honor Daerah	Orang/Hari	20.000,-

(b). Konsumsi tamu/ rapat/ seminar/ bintek dan sosialisasi.

No	Uraian Pembayaan	Biaya (Rp)	Ket
1	Makan dan Snack Tamu VIP/ VIP		
a	Sarapan dan Snack	40.000,-/org	Hanya dapat di Anggaran pada
b	Makan Siang dan Snack	55.000,-/org	Sekretariat Daerah yang
c	Makan Malam dan Snack	55.000,-/org	Perjamuannya dilaksanakan pada

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Ket
1	Biaya Pemeliharaan Komputer	500.000,-/Unit/Thn	
2	Biaya Pemeliharaan Laptop/Note book	750.000,-/Unit/Thn	
3	Biaya Pemeliharaan Telephone	350.000,-/Unit/Thn	

IV. BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

- Khusus untuk biaya makan penambahan daya tahan tubuh pada hari Raya Idul Fitri & Idul Adha dibayarkan 200 % dari biaya yang ditetapkan

Penjelasan

No	Uraian Pembiayaan	Biaya (Rp)	Ket
1	Makan Pasien VIP	66.000,-/OH	RSUD
2	Makan Pasien Kelas I dan II	45.000,-/OH	RSUD
3	Makan Pasien Kelas III	36.000,-/OH	RSUD
4	Makan Pasien Puskesmas Rawatan	36.000,-/OH	Puskesmas

(d) Uang Makan Pasien

No	Uraian Pembiayaan	Biaya (Rp)	Ket
1	Makanan penambah daya tahan tubuh untuk petugas paramedis jaga malam,	10.000,-/org	Dianggarkan pada RSUD dan Puskesmas rawatan
2	Kegiatan pembinaan fisik pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	10.000,-/org	Dianggarkan pada Satpol PP dan BPBD
3	Satpam yang tugas Malam.	10.000,-/org	Dianggarkan pada SKPD
4	Makanan penambah daya tahan tubuh untuk petugas radiologi	10.000,-/org	Dianggarkan pada RSUD

(c) Satuan Biaya Makanan Penambahan Daya Tahan Tubuh

2	Makan Tamu		
2	d	Snack	15.000,-/org
	b	Makan Siang	50.000,-/orang
	c	Makan Malam	50.000,-/orang
3	a	Sarapan	17.000,-/orang
	b	Makan Nasi Kotak	27.000,-/kotak
	c	Makan Nasi Bungkus	20.000,-/Bks
4	a	Snack	10.000,-/kotak
	b	Makan Nasi Kotak	24.000,-/kotak
	c	Makan Nasi Bungkus	17.000,-/Bks
5	a	Snack	10.000,-/kotak
	b	Makan Nasi Kotak	24.000,-/kotak
	c	Makan Nasi Bungkus	17.000,-/Bks

Makan dan Minum Rumah Tangga KIDH dan WKDH diatur tersendiri oleh Keputusan Bupati

Makan Rapat Koordinasi Lintas SKPD Tingkat Kabupaten.

Makan rangka penyempitan aspirasi dari masyarakat dalam rangka penyempitan aspirasi dari masyarakat.

Makan Rapat Koordinasi Lingkup SKPD, peserta sosialisasi, bintek, seminar, dan petugas pengamanan

Dapat di Anggarkan pada SKPD yang pelaksanaan penjamuannya di Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati.

Dapat di Anggarkan pada SKPD Sarapan

Dapat di Anggarkan pada SKPD

No	Uratan	(1). Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.	(2). Pimpinan DPRD mengacu kepada ketentuan yang mengatur kedudukan dan Protokol DPRD
----	--------	--	---

BMM rutin bulanan beserta besarnya dapat diberikan kepada Bupati/ Wakil bupati, Pimpinan DPRD dan Rumah Tangga Bupati serta Wakil Bupati.

V. BAHAN BAKAR MINYAK (BMM) RUTIN

Biaya Pemeliharaan peralatan lainnya yang belum tercantum pada daftar diatas menyesuaikan dengan harga pasar		
25	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA	23.584.000,-/Unit/Thn
24	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	19.019.000,-/Unit/Thn
23	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	17.039.000,-/Unit/Thn
22	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	15.554.000,-/Unit/Thn
21	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	13.189.000,-/Unit/Thn
20	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	12.458.600,-/Unit/Thn
19	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	11.770.000,-/Unit/Thn
18	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	10.989.000,-/Unit/Thn
17	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	9.845.000,-/Unit/Thn
16	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	7.997.000,-/Unit/Thn
15	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	7.535.000,-/Unit/Thn
14	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	6.413.000,-/Unit/Thn
13	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	5.346.000,-/Unit/Thn
12	Biaya Pemeliharaan Alat Elektronik lainnya	1.000.000,-/Tahun
	- Amplifier organ	500.000,-/Unit/Thn
	- Power Supply organ	500.000,-/Unit/Thn
	- Speaker dibawah 18 inch	350.000,-/Unit/Thn
	- Speaker diatas 18 inch	500.000,-/Unit/Thn
	- Mixer diatas 12 channel	1.000.000,-/Unit/Thn
	- Mixer dibawah 12 channel	750.000,-/Unit/Thn
	- Organ /Piano	3.000.000,-/Unit/Thn
11	Biaya Pemeliharaan Sound sistem	
10	Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet	1.000.000,-/Tahun
9	Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi	6.000.000,-/Unit/Thn
	➢ Ac Sentral	3.000.000,-/Unit/Thn
	➢ Ac Standing Floor	1.200.000,-/Unit/Thn
	➢ Ac Split	750.000,-/Unit/Thn
8	Biaya Pemeliharaan AC	
7	Biaya Pemeliharaan HT	300.000,-/Unit/Thn
6	Biaya Pemeliharaan Fax	750.000,-/Unit/Thn
No	Uratan	Harga Satuan (Rp)
5	Biaya Pemeliharaan Telepon sentral	2.000.000,-/Unit/Thn
4	Biaya Pemeliharaan mesin tik	250.000,-/Unit/Thn

Ket

No	Uraian	PNS/Honor Daerah (Rp)	SATPOL PP/BANPOL PP/POLHUT/BANPOL HUT (Rp)
1	Pengadaan Pakaiam Dinas Hartan	500.000,-/Tm/Stell	550.000,-/Tm/Stell
2	Pengadaan Pakaiam Olah Raga	250.000,-/Tm/Stell	
3	Bahan Pakaiam Khas Daerah	250.000,-/Org	
4	Bahan Pakaiam Muslim/KORPRI	250.000,-/Org	

1. PNS/HONOR DAERAH,SATPOL PP/BANPOL PP/POLHUT/BANPOL HUT

IX. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA :

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1	Honor Penceramah dalam kabupaten	350.000,-/org/ kali
2	Honor Penceramah luar kabupaten dalam propinsi	1.000.000,-/org/ kali
3	Honor Penceramah luar propinsi	3.000.000,-/org/ kali
4	Honor Imam/Pembaca Do'a/Rohamiiawan, Pembaca Al quran,Pembawa Acara, Pemimpin lagu	
a. PNS/Non PNS		100.000,-/org/ kali
5	Instruktur Senam	
a. Dalam Daerah		250.000,-/org/ kali
b. Luar Daerah Dalam Propinsi		500.000,-/org/ kali

ISLAM/KEGIATAN LAINNYA

VIII. BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR

- Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak
- Biaya sewa Mobilisasi alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku
- Biaya sewa kapal laut disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku (apabila diharuskan dengan Transportasi air).

Penjelasan

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1	Mobil Roda 4 (empat)	640.000,-/unit/hari
2	Mobil Roda 6 Bus Sedang	1.700.000,-/unit/hari
3	Mobil Roda 6 Bus Besar	2.700.000,-/unit/hari

VII. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1	Gedung/Bangunan Bertingkat	145.000,-/m ² /Tahun
2	Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat	99.000,-/m ² /Tahun
3	Halaman Gedung/Kantor/Bangunan	10.000,-/m ² /Tahun

VI. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

(3)	Rumah Tangga Bupati dan wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tersendiri
(4)	Kedaraan Operasional roda empat (4) diberikan BBM rutin bulanan sebesar 20 liter/ bulan

1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Golongan IV
2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
4. Tingkat D untuk PNS Golongan I

a. Tingkat Uang Hartan perjalanan dinas :

Penjelasan

No	Tingkatan	Kec. Sasak Rn Pasisie, Lurah Nan Duo	Kec. Talamanu, Kinali, gunung Tuleh dan Sei Aur.	Kec. Sei Beremas, Ranah Batahan dan Lb Melintang dan Kt Balingka
1	Tingkat A	100.000,-	125.000,-	150.000,-
2	Tingkat B	90.000,-	115.000,-	140.000,-
3	Tingkat C	80.000,-	105.000,-	130.000,-
4	Tingkat D	70.000,-	95.000,-	120.000,-
5	BBM s/d 2000 cc	15 Ltr.	25 Ltr.	35 Ltr.
6	BBM di atas 2000 cc	30 Ltr	40 Ltr	50 Ltr
7	BBM Roda 2	5 Ltr	7 Ltr	9 Ltr

1.2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No	Tingkatan	Wil.I (Rp)	BBM	Wil.II (Rp)	BBM	Wil.III (Rp)	BBM
1	Bupati/ Wakil Bupati	250.000,-	25 Ltr	250.000,-	40 Ltr	250.000,-	50 Ltr

1.1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

B. BELANJA PERJALANAN DINAS

1. Standar Uang Hartan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

No	Uraian	Standar (Rp)	7,5 Gram/Org	Sesuai Harga Pasar diberikan 1 kali/Periode.
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.000.000,-/stel	Bahan Woll Itali	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2.750.000,-/stel	Bahan Woll Itali	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Hartan (PSH)	1.500.000,-/stel	Bahan Woll England	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Hartan (PDH)lengan panjang	1.000.000,-/stel	Bahan sesuai dengan harga pasar	Bahan sesuai dengan harga pasar
5	Pm Emas Lambang Daerah	7,5 Gram/Org		

3. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

No	Uraian	Standar (Rp)	Mengikuti Harga Pasar	Bahan sesuai dengan harga pasar
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		Bahan Woll Itali	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)		Bahan Woll Itali	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Hartan (PSH)		Bahan Woll England	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Hartan (PDH)lengan panjang		Bahan sesuai dengan harga pasar	Bahan sesuai dengan harga pasar
5	Pakaian khusus lainnya			

2. BUPATI/ WAKIL BUPATI

5	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan SatpolPP/BanpolPP(Polhut/termasu kperlengkapannya)	750.000,-/Tlm/Stell		750.000,-/Tlm/Stell
6	Pengadaan Pakaian Satpam	750.000,-/Tlm/Stell		

No	Kabupaten/ Kota Tujuan	Uang Harian (Rp)	Bahan Bakar Minyak (BBM)
1	Padang Pariaman	350.000,-/Hari	100 liter PP
2	Agam	350.000,-/Hari	50 liter PP
3	Pasaman	350.000,-/Hari	80 liter PP

2.1. Untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian sebagai berikut:

II. Uang Harian dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat.

No.	Tingkatan	Kunjungan kerja (Rp.)	Pemungutan PAD & PBB (Rp.)
1	Tingkat A	75.000,-	90.000,-
2	Tingkat B	65.000,-	80.000,-
3	Tingkat C	50.000,-	65.000,-
4	Tingkat D	35.000,-	50.000,-

1.4. Pengasasan dari Kecamatan ke Nagari/orong dibayarkan biaya operasional per hari sebagai berikut :

1. Pengasasan khusus dalam rangka memfasilitasi acara pejabat negara dan pejabat daerah, petugas teknis Kontraksi Lapangan, petugas survey, petugas pendataan dan pengawasan, petugas lapangan SAT-GAS Pemadam Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat, petugas pengamanan lapangan dan petugas pemungut pajak dan retribusi Daerah, diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif oleh Kepala SKPD.
2. Pengasasan khusus yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas Khusus, lama pengasasan maksimal 3 (tiga) hari dan jika melebihi harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
3. Biaya transportasi Khusus ke daerah terisolir / tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga riil.

No	Golongan	Kec. Sasak Rn Pasisic, Luhak Nan Duo dan Pasaman	Kec. Talaman, Kinali, gunung Tuleh dan Sei Aur.	Kec. Sei Beremas, Ranah Batahan dan Lb Melintang dan Kt Balimka	Wilayah 1 (Rp)	Wilayah 2 (Rp)	Wilayah 3 (Rp)
					130.000,-	150.000,-	210.000,-
					120.000,-	140.000,-	170.000,-
					100.000,-	120.000,-	135.000,-
4	Gol I, Honda & Sopor	75.000,-	90.000,-	100.000,-			

1.3. Pengasasan Khusus dan termasuk untuk pengasasan ke daerah terisolir / tertinggal bagi PNS, Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dapat diberikan uang harian sebagai berikut :

- a. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas dalam Daerah menggunakan kendaraan umum dapat ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah (at-cost) :
 1. Wilayah I sebesar Rp.25.000,- (P/P)
 2. Wilayah II sebesar Rp.30.000,- (P/P)
 3. Wilayah III sebesar Rp.45.000,- (P/P)
- c. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laul, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at-cost) melampirkan bukti pembayaran Riil.
- d. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah harus diberikan secara selektif. Besarannya perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- e. Bagi Sopir/Ajudan yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan Uang harian perjalanan dinas dalam daerah secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besarannya perjalanan dinas disamakan dengan PNS Gol I

- A. Tingkat Uang harian perjalanan dinas :
1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pegawai Eselon II dan golongan IV.
 2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
 3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
 4. Tingkat D untuk PNS Golongan I

Penjelasan

No	Kab/Kota	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	BBM s/d 2000 cc	BBM di atas 2000 cc	Trans Port
1	Padang Pariaman	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	60	100	80.000,-
2	Agam	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	40	50	120.000,-
3	Pasaman	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	50	80	120.000,-
4	Tamah Datar	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	60	100	160.000,-
5	Lima Puluh Kota	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	70	110	160.000,-
6	Kab.Solok	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	70	110	160.000,-
7	Sijunjung	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	100	130	180.000,-
8	Dharmas Raya	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	150	200	200.000,-
9	Solok Selatan	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	150	200	180.000,-
10	Pesisir Selatan	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	100	130	180.000,-
11	Pariaman	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	60	100	80.000,-
12	Bukittinggi	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	60	100	140.000,-
13	Padang Panjang	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	60	100	140.000,-
14	Padang	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	60	100	140.000,-
15	Payakumbuh	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	70	110	160.000,-
16	Kodya Solok	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	80	120	180.000,-
17	Sawah Lunto	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	90	125	180.000,-
18	Mentawai	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	-	-	-
19	BIM					60	100	140.000,-

2.2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan rincian sebagai berikut:

4	Tamah Datar	350.000,-/Hari				100 liter PP
5	Lima Puluh Kota	350.000,-/Hari				110 liter PP
6	Kab.Solok	350.000,-/Hari				110 liter PP
7	Sijunjung	350.000,-/Hari				130 liter PP
8	Dharmas Raya	350.000,-/Hari				200 liter PP
9	Solok Selatan	350.000,-/Hari				200 liter PP
10	Pesisir Selatan	350.000,-/Hari				130 liter PP
11	Pariaman	350.000,-/Hari				100 liter PP
12	Bukittinggi	350.000,-/Hari				100 liter PP
13	Padang Panjang	350.000,-/Hari				100 liter PP
14	Padang	350.000,-/Hari				100 liter PP
15	Payakumbuh	350.000,-/Hari				110 liter PP
16	Kodya Solok	350.000,-/Hari				120 liter PP
17	Sawah Lunto	350.000,-/Hari				125 liter PP
18	Mentawai	350.000,-/Hari				-
19	BIM					100 liter PP

No	Provinsi Tujuan	Bupati /Wakil Bupati
1.	Nangroe Aceh Darussalam	650.000,-
2.	Sumatera Utara	652.000,-
3.	Riau	630.000,-
4.	Kepulauan Riau	661.000,-
5.	Jambi	630.000,-
6.	Sumatera Selatan	650.000,-
7.	Lampung	690.000,-
8.	Bengkulu	650.000,-
9.	Bangka Belitung	630.000,-
10.	Banten	845.000,-
11.	Jawa Barat	690.000,-
12.	DKI Jakarta	900.000,-
13.	Jawa Tengah	620.000,-
14.	DI Yogyakarta	690.000,-
15.	Jawa Timur	735.000,-
16.	Bali	780.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	688.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	692.000,-
19.	Kalimantan Barat	660.000,-
20.	Kalimantan Tengah	630.000,-
21.	Kalimantan Selatan	660.000,-
22.	Kalimantan Timur	920.000,-
23.	Sulawesi Utara	680.000,-
24.	Gorontalo	685.000,-
25.	Sulawesi Barat	685.000,-
26.	Sulawesi Selatan	750.000,-
27.	Sulawesi Tengah	618.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	695.000,-
29.	Maluku	731.000,-
30.	Maluku Utara	680.000,-
31.	Papua	1.095.000,-
32.	Papua Barat	805.000,-

3.1. Untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

III. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Luar Provinsi Sumatera Barat.

- B. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- C. Bagi Sopir/ Ajudan yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan uang harian perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan I (Khusus Sopir yang perjalanan dinasnya ke BIM besaran biaya perjalanan dinasnya mengikuti besaran uang harian Kabupaten Paritaman)

- a. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
- b. Tingkat B untuk PNS Golongan IV
- c. Tingkat C untuk PNS Golongan III
- d. Tingkat D untuk PNS Golongan II
- e. Tingkat E untuk PNS Golongan I

A. Anggota DPRD/ PNS serta Honor Daerah yang melaksanakan perjalanan Dinas mempedomani tingkatkan biaya perjalanan

No.	Provinsi	TK A	TK B	TK C	TK D	TK E
1.	Aceh	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-
2.	Sumatera Utara	452.000,-	402.000,-	352.000,-	302.000,-	252.000,-
3.	Riau	430.000,-	380.000,-	330.000,-	280.000,-	230.000,-
4.	Kep. Riau (Batam)	461.000,-	411.000,-	361.000,-	311.000,-	261.000,-
5.	Jambi	430.000,-	380.000,-	330.000,-	280.000,-	230.000,-
6.	Sumatera Selatan	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-
7.	Lampung	490.000,-	440.000,-	390.000,-	340.000,-	290.000,-
8.	Bengkulu	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-
9.	Bangka Belitung	430.000,-	380.000,-	330.000,-	280.000,-	230.000,-
10.	Banten	645.000,-	595.000,-	545.000,-	495.000,-	445.000,-
11.	Jawa Barat	490.000,-	440.000,-	390.000,-	340.000,-	290.000,-
12.	DKI Jakarta	700.000,-	650.000,-	600.000,-	550.000,-	500.000,-
13.	Jawa Tengah	420.000,-	370.000,-	320.000,-	270.000,-	220.000,-
14.	DI Yogyakarta	490.000,-	440.000,-	390.000,-	340.000,-	290.000,-
15.	Jawa Timur	535.000,-	485.000,-	435.000,-	385.000,-	335.000,-
16.	Bali	580.000,-	530.000,-	480.000,-	430.000,-	380.000,-
17.	NTB	488.000,-	438.000,-	388.000,-	338.000,-	288.000,-
18.	NTT	492.000,-	442.000,-	392.000,-	342.000,-	292.000,-
19.	Kalimantan Barat	460.000,-	410.000,-	360.000,-	310.000,-	260.000,-
20.	Kaleng	430.000,-	380.000,-	330.000,-	280.000,-	230.000,-
21.	Kalsel	460.000,-	410.000,-	360.000,-	310.000,-	260.000,-
22.	Kalimantan Timur	720.000,-	670.000,-	620.000,-	570.000,-	520.000,-
23.	Sulawesi Utara	480.000,-	430.000,-	380.000,-	330.000,-	280.000,-
24.	Gorontalo	485.000,-	435.000,-	385.000,-	335.000,-	285.000,-
25.	Sulawesi Barat	485.000,-	435.000,-	385.000,-	335.000,-	285.000,-
26.	Sulawesi Selatan	550.000,-	500.000,-	450.000,-	400.000,-	350.000,-
27.	Sulawesi Tengah	418.000,-	368.000,-	318.000,-	268.000,-	218.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	495.000,-	445.000,-	395.000,-	345.000,-	295.000,-
29.	Maluku	531.000,-	481.000,-	431.000,-	381.000,-	331.000,-
30.	Maluku Utara	480.000,-	430.000,-	380.000,-	330.000,-	280.000,-
31.	Papua	895.000,-	845.000,-	795.000,-	745.000,-	695.000,-
32.	Papua Barat	605.000,-	555.000,-	505.000,-	455.000,-	405.000,-

3.2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

- Selama melaksanakan perjalanan dinas Bupati/ Wakil Bupati diberikan transportasi local sebesar Rp.600.000/hari
- Uang harian dibayarkan Lumpsum.
- Untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati).

Penjelasan

No	Rute Penerbangan	Batas Maksimal Satuan Biaya Tiket (Rp)
1	Simpang Ampek – Padang	375.000,-
2	Simpang Ampek – Pekan Baru	575.000,-

4.2. Bupati/ Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honor Daerah, dari BANDARAHALABAN menggunakan transportasi Udara dengan tujuan Daerah pada tabel dibawah sebagai berikut :

- Biaya tiket Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat at-cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)
- Biaya tiket Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat yang melebihi 1 (satu) kali rute Perjalanan, perjalanan berikutnya tetap dibayar at-cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)
- Untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan daerah yang tidak memiliki Bandar Udara diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp. 400.000,-/org (PP) dibayar at-cost dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

Penjelasan

No	Eselon/ Jabatan	Pesawat Udara	Kelas I	Kelas II	Spesial/Eksekuatif
			Kelas I	Kelas II	
1	Bupati/ Wakil Bupati	Pesawat Udara	Kelas I	Kelas II	Spesial/Eksekuatif
			Kelas I	Kelas II	
2	Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	Pesawat Udara	Kelas I	Kelas II	Spesial/Eksekuatif
			Kelas I	Kelas II	
3	Pejabat Eselon III/PNS golongan IV, Pejabat Eselon IV/ PNS golongan III, PNS golongan II dan I serta Pegawai Honor Daerah dan Kontrak	Pesawat Udara	Kelas I	Kelas II	Spesial/Eksekuatif
			Kelas I	Kelas II	

4.1. Bupati/ Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honor Daerah, sebagai berikut :

IV. Sarana Transportasi untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat.

No	Eselon/ Jabatan	Satuan	Kel
1	Bupati/ Wakil Bupati	250.000,-/org/hari	
2	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	200.000,-/org/hari	

3.3. Uang Representasi bagi Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Eselon II (dua) dalam melaksanakan Perjalanan Dinas luar Provinsi Sumatera Barat

- Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan atau luar Provinsi harus diberikan secara selektif dengan mengajukan telahan staf tersendiri untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati. Besar perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- Untuk pemberian Reward kepada pegawai kontrak atas keberhasilan pelaksanaan tugas dapat diberikan perjalanan dinas luar daerah dalam bentuk study lapangan atas persetujuan tertulis Bupati.
- Untuk pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar propinsi via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), dan tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi Simpang Ampek – BIM maksimal sebesar Rp.140.000,- P/P dibayarkan at-cost (biaya III)
- Uang Harian dibayarkan Lumpsum.

No	Kabupaten/ Kota Tujuan	850.000,-/Malam
1	Padang pariaman	850.000,-/Malam
2	Agam	850.000,-/Malam
3	Pasaman	850.000,-/Malam
4	Tanah Datar	850.000,-/Malam
5	Lima Puluh Kota	850.000,-/Malam
6	Kabupate Solok	850.000,-/Malam
7	Sijunjung	850.000,-/Malam
8	Dharmas Raya	850.000,-/Malam
9	Solok Selatan	850.000,-/Malam

6.1. Tarif Rata-Rata Hotel dalam Provinsi Sumatera Barat Untuk Bupati/ Wakil Bupati

VI. Tarif Rata-rata Hotel/Penginapan

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah Liter BBM
1	Jambi	1.378	230
2	Lampung	2.712	452
3	Palembang	1.932	322
4	Pekanbaru	780	170
5	Rengat	800	134
6	Sidempuan	600	100
7	Pematang Siantar	1.020	170
8	Medan	1.340	224

5.2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah Liter BBM
1	Jambi	1.378	276
2	Lampung	2.712	542
3	Palembang	1.932	386
4	Pekanbaru	780	182
No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah Liter BBM
5	Rengat	800	160
6	Sidempuan	600	120
7	Pematang Siantar	1.020	204
8	Medan	1.340	268

5.1. Untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

V. Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat menggunakan jalan darat dengan rincian sebagai berikut :

No	Kabupaten/ Kota Tujuan	TK. A	TK. B	TK. C	TK. D
Harga Satuan (Rp)					
1	Padang Partaman	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
2	Agam	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
3	Pasaman	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
4	Tanah Datar	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
5	Lima Puluh Kota	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
6	Kabupaten Solok	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
7	Sijunjung	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
8	Dharmas Raya	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
9	Solok Selatan	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
10	Pesisir Selatan	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
11	Partaman	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
12	Bukittinggi	700.000,-	600.000,-	500.000,-	400.000,-
13	Padang Panjang	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
14	Padang	700.000,-	600.000,-	500.000,-	400.000,-
15	Payakumbuh	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
16	Kota Solok	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
17	Sawah Lunto	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
18	Mentawai	-	-	-	-

6.2. Tarif rata-rata hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Anggota DPRD dan PNS, serta Honor Daerah.

1. Biaya Penginapan dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan memang mengharuskan untuk menginap.
2. Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang sah) sesuai tabel diatas adalah batas maksimal.
3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada ybs diberikan biaya penginapan 30% (*tiga puluh persen*) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
4. Khusus untuk kabupaten mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

Penjelasan

10	Pesisir Selatan	850.000,-/Malam
11	Partaman	850.000,-/Malam
12	Bukittinggi	1.000.000,-/Malam
13	Padang Panjang	850.000,-/Malam
14	Padang	1.000.000,-/Malam
15	Payakumbuh	850.000,-/Malam
16	Kota Solok	850.000,-/Malam
17	Sawah Lunto	850.000,-/Malam
18	Mentawai	

No	Kabupaten/ Kota Tujuan	Harga Satuan (Rp)
1	Aceh Darusalam	4.420.000,-
2	Sumatera Utara	4.960.000,-
3	Riau	3.817.000,-
4	Kepulauan Riau	3.410.000,-
5	Jambi	4.000.000,-
6	Sumatera Selatan	4.680.000,-
7	Lampung	3.960.000,-
8	Bengkulu	1.300.000,-
9	Bangka Belitung	2.858.000,-
10	Banten	3.808.000,-
11	Jawa Barat	3.664.000,-
12	DKI Jakarta	8.720.000,-
13	Jawa Tengah	4.146.000,-
14	D.I Yogyakarta	4.620.000,-
15	Jawa Timur	4.400.000,-
16	Bali	4.881.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	3.429.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	3.000.000,-
19	Kalimantan Barat	2.400.000,-
20	Kalimantan Tengah	3.000.000,-
21	Kalimantan Selatan	4.250.000,-
22	Kalimantan Timur	4.000.000,-
23	Kalimantan Utara	4.000.000,-
24	Sulawesi Utara	3.200.000,-
25	Gorontalo	1.320.000,-
26	Sulawesi Barat	1.260.000,-

6.3. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Bupati/ Wakil Bupati.

1. Penentuan Penginapan :
 - a. Tingkat A : Pimpinan /Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II serta Pejabat Fungsional Golongan IV/c keatas
 - b. Tingkat B : Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol IV/a dan IV/b
 - c. Tingkat C : Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Gol III/c dan III/d
 - d. Tingkat D : Aparatur Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan III/b kebawah dan Honor Daerah
2. Biaya Penginapan dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan memang mengharuskan untuk menginap.
3. Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang sah) sesuai tabel diatas adalah batas maksimal.
4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada ybs diberikan biaya penginapan 30% (*niga puluh persen*) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
5. Khusus untuk kabupaten mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

No	Kota Tujuan / Provinsi	DP/RD/Eselon II	Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III	Golongan, II dan I
1	Aceh Darusalam	1.308.000,-	1.080.000,-	410.000,-	370.000,-
2	Sumatera Utara	1.206.000,-	703.000,-	470.000,-	310.000,-
3	Riau	1.168.000,-	720.000,-	450.000,-	380.000,-
4	Kepulauan Riau	930.000,-	650.000,-	380.000,-	280.000,-
5	Jambi	1.030.000,-	697.000,-	370.000,-	290.000,-
6	Sumatera Selatan	1.228.000,-	602.000,-	514.000,-	280.000,-
7	Lampung	1.299.000,-	770.000,-	374.000,-	356.000,-
8	Bengkulu	790.000,-	712.000,-	599.000,-	510.000,-
9	Bangka Belitung	1.150.000,-	850.000,-	533.000,-	304.000,-
10	Banten	1.430.000,-	1.024.000,-	556.000,-	400.000,-
11	Jawa Barat	1.753.000,-	949.000,-	497.000,-	463.000,-
12	DKI Jakarta	1.000.000,-	650.000,-	610.000,-	400.000,-
13	Jawa Tengah	1.452.000,-	750.000,-	450.000,-	350.000,-
14	DI Yogyakarta	1.248.000,-	670.000,-	528.000,-	387.000,-
15	Jawa Timur	1.359.000,-	841.000,-	485.000,-	286.000,-
16	Bali	1.810.000,-	1.220.000,-	904.000,-	658.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	1.222.000,-	737.000,-	540.000,-	360.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	1.000.000,-	700.000,-	450.000,-	400.000,-
19	Kalimantan Barat	1.130.000,-	808.000,-	430.000,-	330.000,-
20	Kalimantan Tengah	1.596.000,-	923.000,-	465.000,-	436.000,-
21	Kalimantan Selatan	1.603.000,-	816.000,-	500.000,-	379.000,-
22	Kalimantan Timur	1.458.000,-	816.000,-	550.000,-	450.000,-
23	Kalimantan Utara	1.458.000,-	816.000,-	550.000,-	450.000,-
24	Sulawesi Utara	1.553.000,-	640.000,-	500.000,-	290.000,-
25	Gorontalo	1.010.000,-	910.000,-	410.000,-	240.000,-
26	Sulawesi Barat	1.030.000,-	910.000,-	400.000,-	360.000,-
27	Sulawesi Selatan	1.135.000,-	853.000,-	539.000,-	375.000,-
28	Sulawesi Tengah	1.298.000,-	767.000,-	400.000,-	330.000,-

6.4. Tarif rata-rata hotel Luar Provinsi Sumatera Barat untuk Anggota DPRD dan PNS, serta Honor Daerah.

1. Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang sah) sesuai tabel diatas adalah batas maksimal.
2. Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.
3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada ybs diberikan biaya penginapan 30% (*tiga puluh persen*) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatkan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.

Penjelasan

27	Sulawesi Selatan	4.820.000,-			
28	Sulawesi Tengah	2.030.000,-			
29	Sulawesi Tenggara	1.850.000,-			
30	Maluku	3.000.000,-			
31	Maluku Utara	3.110.000,-			
32	Papua	2.850.000,-			
33	Papua Barat	2.750.000,-			

1. Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honor Daerah, yang diperintah oleh Pejabat yang berwenang.
2. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas Dalam daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
 1. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
 2. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 3. Anggota DPRD penandatangan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - B. Sekretariat Daerah :
 1. Sekretaris Daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 2. Asisten SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten.
 3. Kepala Bagian SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya.
 4. Kepala Sub Bagian, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.
 - C. Sekretariat DPRD :
 1. Sekretaris DPRD, Pejabat Eselon III, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - D. Badan, Dinas dan Kantor :
 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor, pejabat eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - E. Kantor Camat :
 1. Camat dan Sekcam SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.

C. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT, SPPD

2. Biaya pengimapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang sah) sesuai tabel diatas adalah batas maksimal.
3. Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.
4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat pengimapan lain, kepada ybs diberikan biaya pengimapan 30% (*tiga puluh persen*) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.

1. Peruntukan Pengimapan :
 - a. Tingkat A : Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II serta Pejabat Fungsional Golongan IV/c keatas
 - a. Tingkat B : Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol IV/a dan IV/b
 - b. Tingkat C : Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Gol III/c dan III/d
 - c. Tingkat D : Aparatur Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan III/b kebawah dan Honor Daerah

Penjelasan	1	2	3	4
29 Sulawesi Tenggara	1.070.000,-	802.000,-	450.000,-	420.000,-
30 Maluku	1.030.000,-	680.000,-	484.000,-	280.000,-
31 Maluku Utara	1.512.000,-	600.000,-	420.000,-	380.000,-
32 Papua	1.524.000,-	720.000,-	460.000,-	414.000,-
33 Papua Barat	1.482.000,-	900.000,-	400.000,-	370.000,-

4. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
 - A. SPT dan SPPD untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati
 - B. SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
 - C. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Anggota DPRD, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD.

3. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
 1. SPT dan SPPD untuk Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 2. SPT dan SPPD untuk Asisten Setda/Staf ahli Bupati, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda.
 3. SPT dan SPPD untuk Anggota DPRD penandatangerannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - B. Sekretariat Daerah :
 1. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Sekretaris Daerah.
 2. SPT dan SPPD untuk Asisten Setda/Staf ahli Bupati, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda.
 3. SPT dan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda, sedangkan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten sesuai lingkungannya.
 - C. Sekretariat DPRD:
 1. SPT untuk Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda.
 2. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD
 3. SPT dan SPPD untuk Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai Honor Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - D. Badan, Dinas dan Kantor :
 1. SPT Untuk Kepala Badan/Dinas/Kantor ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor.
 2. SPT Untuk pejabat eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 3. SPT untuk Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - E. Kantor Camat :
 1. SPT untuk Camat oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda sedangkan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 2. SPT dan SPPD Untuk Sekcam ditandatangani oleh Camat.
 3. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - F.
 1. Kepala UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD
 2. Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkup UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 3. Kepala Sekolah, Kepala TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai Honor Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

- D SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- E SPT dan SPPD untuk Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- F Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor Daerah SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya.
- G Pejabat eselon III pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- H Camat dan Sekcam SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- I Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
5. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecualli yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
6. Setiap PNS pada SKPD yang akan melakukan perjalanan dinas keluar provinsi harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati.
7. SPT untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat, penomoran register SPT dicatat dan dibukukan oleh Sespri Bupati.
8. Lamanya perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati untuk melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi luar Provinsi Sumatera Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari dan untuk 2 (dua) tempat maksimal 4 (empat) hari kecualli untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
9. Lamanya Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecualli untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Pasaman Barat dengan mengajukan Telaahan Staf.
10. Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 2 (dua) orang, kecualli untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
11. Kecuali Bupati, Wakil Bupati, Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas terdiri dari:
- A. Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten (Form I dan Ia).
- B. Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
A. Kontribusi			
1	Biaya Diklat PIM II	PerOrang	30.261.000.-
2	Biaya diklat PIM III	PerOrang	22.125.000.-
3	Biaya diklat PIM IV	PerOrang	20.230.000.-
4	Latihan Prajabatan		
	a. Golongan I dan II	PerOrang	4.470.000.-
	b. Golongan III	PerOrang	5.545.000.-
5	Seleksi Calon Peserta Diklapiim Tk.II	PerOrang	1.500.000.-
6	Seleksi Calon Peserta Diklapiim Tk. III	PerOrang	500.000.-
7	Seleksi Calon Peserta Diklapiim Tk. IV	PerOrang	350.000.-
B. Kegiatan Diklat Prajabatan, Diklat, Pimpinan, Teknis, dan Fungsional			
1	Honor Widyaaiswara/ Narasumber		
	a. Widyaaiswara Pusat	Org/Keg	2.400.000.-
	b. Widyaaiswara Provinsi	OJP	150.000.-
	c. Widyaaiswara Daerah	OJP	100.000.-
	d. Honor Narasumber Seminar	Org/Keg	1.100.000.-
	e. Honor Narasumber Seminar Lokus OL	Org/Keg	600.000.-
2	Honor Pembimbing Diskusi	Org/Keg	250.000.-
3	Honor Pelatih Upacara Pembukuan/Pentup	Org/Keg	200.000.-
4	Honor Petugas Kelas		
	a. Petugas Piket	OJP	15.000.-
	b. Petugas / Pengamat Kelas	OJP	25.000.-
5	Honor Pengawasan/Pengendalian (Diklat PIM)	Paket	3.400.000.-
6	Honor Fasilitator Out Bond	Org/Keg	2.000.000.-
7	Honorarium Pendamping Out Bond	Org/Keg	750.000.-
8	Honorarium Pelayanan Tindak Medik		
	a. Honor Petugas		
	- Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari	Paket	400.000.-
	- Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari	Paket	600.000.-
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000.-
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000.-

1.1. Biaya Pendidikan dan Latihan Struktural
Standar biaya Pendidikan dan Latihan Struktural

E. BIAYA PENDIDIKAN, LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUH/DIKLAT TEKNIS

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2014.

D. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN SATUAN UANG HARIAN PERALANAN DINAS KE LUAR NEGERI DENGAN MEMPEDOMANI

D. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD)

(Form 3)

C. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilgalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan

berwenang (Form 2).

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Honor Narasumber/Widyaiswara/Pakar/Pejabat		
	a. Pusat/Instansi Vertikal Tingkat Provinsi		
	- Menteri/Pejabat setingkat Menteri	OJP	1.700.000.-
	- Eselon I	OJP	1.400.000.-
	- Eselon II	OJP	1.000.000.-
	- Eselon III	OJP	900.000.-
	- Pakar/praktisi/Pembicara Khusus non eselon	OJP	750.000.-
	b. Provinsi/Kabupaten		
	- Eselon I	OJP	750.000.-
	- Eselon II	OJP	500.000
	- Eselon III kebawah	OJP	400.000
	- Pakar/praktisi/Pembicara Khusus non eselon	OJP	300.000
2	Biaya Transportasi		
	Penggantian BBM untuk Narasumber		
	a. 0 - 60 Km		100.000
	b. 60 - 150 Km		200.000
	c. 150 Km ke atas		300.000
	d. Penggantian Tiket pesawat/narasumber	Orang/tiket	At cost
3	Penggantian Diktat/ bahan ajar	Permakalah	100.000
4	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Narasumber pusat	OH	500.000
	b. Peserta dan panitia	OH	500.000
5	Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan (Bus AC 40 seat)		
	a. Dalam Propinsi	Unit/Hari	1.500.000

1.2. Biaya Diktat Teknis Fungsional PNS/Sosialisasi/Bintek

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Honor Narasumber/Widyaiswara/Pakar/Pejabat		
	a. Pusat	OJP	750.000.-
	b. Provinsi	OJP	500.000.-
	c. Kabupaten	OJP	300.000.-
2	Biaya Transportasi		
	Penggantian BBM Narasumber		
	a. 0 - 60 Km		100.000.-
	b. 60 - 150 Km		200.000.-
	c. 150 Km ke atas		300.000.-
	d. Penggantian Tiket pesawat narasumber	Orang Tiket	Ekonomi (at-cost)
3	Penggantian Diktat/ bahan ajar	Makalah	100.000.-
4	Biaya Akomodasi dan Konsumsi	OH	500.000.-
5	Uang Saku Peserta	OH	50.000.-
6	Honor Instruktur Senam Per Angkatkan	Paket	1.000.000.-

1.3. Diktat/Penyuluhan/Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	
1	Tugas Belajar	Uraian	Standar (Rp)	
				A. Biaya Hidup dan Biaya Operasional
				- Program D1 s/d D3
				- Program S1 & D4
				- Program S2
				- Program S3
				B. Tunjangan Buku (TB)
				- Program D3
				- Program S1 & D4
				- Program S2
				- Dokter Spesialis
				C. Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan akhir
- Program D3				
- Program S1 & D4				
- Program S2				
- Dokter Spesialis				
D. Bantuan Pembelian/ Pembelian TB yg bukan dibayar Penda				
Izin Belajar				
A. Tunjangan Buku				
- Program D3				
- Program S1 & D4				
- Program S2				
- Dokter Spesialis				
B. Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan Akhir				
- Program D3				
- Program S1 & D4				
- Program S2				
- Dokter Spesialis				
Hadiah untuk Masyarakat Berprestasi diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri				

1.2. Standar Biaya Tugas Belajar dan Izin Belajar

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	
1	B. Uang Sidang/ Rapat Tim Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)	Uraian	Standar (Rp)	
				Honor Tim
				- Pembina
				- Wakil Pembina
				- Ketua
				- Anggota
				- Sekretaris Bukan Anggota
				Honor Sekretariat Tim
				- Koordinator
				- Wakil Koordinator
				- Anggota
				Honor Tim Verifikasi Tenaga Honor Daerah/Kontrak
- Ketua				
- Wakil Ketua				
- Sekretaris				
- Anggota				
- Sekretariat				

H. HONORARIUM KHUSUS PADA SEKRETARIAT DAERAH

1. Honorarium pada Sekretariat Daerah

1.1. Jasa Hukum

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Biaya pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten	Org Per Sidang/Rapat	125.000,-
2	Biaya dalam Penanganan Perkara dalam Persidangan di Pengadilan	Org Per Sidang/Rapat	250.000,-
3	Biaya Pembahasan Perkara gugatan, rangka penyusunan Eksepsi, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dan memori banding	Orang Per Sidang	150.000,-
4	Biaya Persidangan Sempit	Per Sidang	1.500.000,-
5	Pelaksana Kerjasama Hukum antara Pemerintah dengan Pihak Pengacara Negara dan Pengacara Profesional akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.		
6	Biaya Saksi	Orang	100.000,-
7	Biaya Pengambilan Keputusan di Pengadilan Negeri dan PTUN	Per Kasus	400.000,-
8	Biaya Pengajuan Banding/ Kasasi	Per Kasus	1.000.000,-
9	Jasa Pembuatan Naskah Akademik Raperda	Per Raperda	6.000.000,-

2. Bagian Pemerintahan/Pertanahan

2.1. Honorarium Panitia Pengadaan Tanah

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Ganti rugi tanah s/d 10 Milliar		
	Ketua	Paket	1.000.000,-
	Wakil Ketua	Paket	900.000,-
	Sekretaris	Paket	800.000,-
	Anggota	Paket	700.000,-
	Sekretariat	Paket	450.000,-
	Satgas	Paket	450.000,-
2	Ganti rugi tanah 10 Milliar s/d 50 Milliar		
	Ketua	Paket	1.500.000,-
	Wakil Ketua	Paket	1.300.000,-
	Sekretaris	Paket	1.200.000,-
	Anggot	Paket	1.000.000,-
	Sekretariat	Paket	450.000,-
	Satgas	Paket	450.000,-
3	Ganti rugi tanah 50 Milliar		
	Ketua	Paket	2.400.000,-
	Wakil Ketua	Paket	2.000.000,-
	Sekretaris	Paket	1.800.000,-
	Anggota	Paket	1.500.000,-
	Sekretariat	Paket	450.000,-
	Satgas	Paket	450.000,-
4	Biaya Honorarium tim penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.		
5	Penetapan Honorarium fasilitasi konflik pertanahan per kasus diatur dengan keputusan Bupati tersendiri.		
6	Penetapan Standar Biaya Pengamanan pada Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan perikanan, Satpol PP, diatur dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri.		

I. HONORARIUM PELAYANAN TINDAK MEDIK

1. Honorarium Pelayanan Tindakan Medik
1.1. Jasa Pelayanan Tindakan Medik

No	Uraian	Satuan	Standar
1	Jasa Dokter jaga	Orang/ shift	125.000,-
2	Jasa Perawat kontrol pengawas	Orang/ shift	75.000,-
3	Jasa Rujukan Spesialis ke Rumah Sakit	Per Kunjungan	750.000,-
4	Jasa Petugas Penyemprom/ Fogging Focus penyakit Demam Berdarah	Orang/ Hari	50.000,-
5	Bantuan biaya Transport untuk Dokter/amu yg melakukan rawatan	Orang/ Kali	500.000,-
6	Bantuan BBM untuk Dokter Tamu	Per Kunjungan	30 liter
7	Honor dokter hari libur	Per Shift	175.000,-
8	Honor Petugas Pengawas	Per Shift	125.000,-
9	Jasa petugas pengantar pasien kurang mampu		
A. Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Propinsi Sumatera Barat			
		Per Orang antar	125.000,-
		Per Orang antar	100.000,-
B. Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Kecamatan sebagai berikut:			

No	Tujuan	BBM	Orang Per Kunjungan		
			Sopir	Perawat	Ket
1	Kec. Luhak Nan Duo	45.000,-	15.000,-	-	BBM pada
2	Kec.Pasaman/ Kec.Sasak Rn Pasisie	90.000,-	25.000,-	-	BBM adalah
3	Maligi/ Sikilang	112.500,-	50.000,-	25.000,-	Tabel adalah
4	Kec. Talamanu/ Kinali	135.000,-	40.000,-	25.000,-	batas
5	Mandiangin	135.000,-	40.000,-	25.000,-	maksimal
6	Kec. Gunung Tuleh/ Sungai Aur	135.000,-	50.000,-	25.000,-	at-
7	Kec. Lb Melintang	180.000,-	50.000,-	25.000,-	dibayarkan
8	Kec. Sungai Beremas	180.000,-	60.000,-	30.000,-	cost
9	Kec. Koto Balingka/ Pegambiran	180.000,-	75.000,-	35.000,-	
10	Kec. Ranah Batahan	180.000,-	75.000,-	35.000,-	

J. BIAYA KEGIATAN PENYUNAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD, PENGHAPUSAN ASSET DAN TPTGR.

1. Standar Sidang TAPD dalam rangka pembahasan APBD, Tim Penghapusan Asset
1.1. Standar Biaya Sidang TAPD dalam rangka pembahasan APBD, Tim Penghapusan Asset

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Standar Biaya Sidang TAPD dalam pembahasan APBD, Tim Penghapusan Asset		
	Ketua	PerSidang	300.000,-
	Wakil Ketua	PerSidang	250.000,-

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
			200.000.-
			150.000.-
			100.000.-
II	Honor Tim Penghapusan		
		Per Paket	500.000.-
		Per Paket	450.000.-
		Per Paket	400.000.-
		Per Paket	350.000.-
		Per Paket	325.000.-
		Per Paket	300.000.-
		Per Paket	250.000.-
		Per Paket	150.000.-
III	Honor Tim Verifikasi BMD		
		Per Paket	350.000.-
		Per Paket	300.000.-
		Per Paket	250.000.-
		Per Paket	150.000.-
IV	Honor Tim Penjual/Pelelangan BMD selain tanah dan/ atau Bangunan		
		Per Paket	500.000.-
		Per Paket	450.000.-
		Per Paket	400.000.-
		Per Paket	350.000.-
		Per Paket	300.000.-
		Per Paket	250.000.-
		Per Paket	150.000.-
V	Honorarium TPTGR		
		Per Sidang	300.000.-
		Per Sidang	250.000.-
		Per Sidang	200.000.-
		Per Sidang	150.000.-
		Per Sidang	100.000.-
VI	Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri		
VII	Honor Tim penyusun Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Laporan Semester diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.		
VIII	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja pada BPKAD selaku PPKD diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri		
IX	Honor Tim Peneliti dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri		
X	Honor Tim KUA-PPAS diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri		
XI	Honor Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.		
XII	Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati Tersendiri.		

Catatan :			
4	<p>HONOR PENGELOLA PNB</p> <p>4.1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA</p> <p>a. Nilai Perkiraan s/d Rp. 200 Juta b. Nilai Perkiraan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta c. Nilai Perkiraan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar d. Nilai Perkiraan Rp. 1 Milliar s/d Rp. 5 Milliar e. Nilai Perkiraan diatas Rp. 5 Milliar</p> <p>4.2. BENDAHARA</p> <p>a. Nilai Perkiraan s/d Rp. 200 juta b. Nilai Perkiraan Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta c. Nilai Perkiraan Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milliar d. Nilai Perkiraan Rp. 1 Milliar s/d Rp. 5 Milliar e. Nilai Perkiraan diatas Rp. 5 Milliar</p> <p>4.3. SEKRETARIAT/ ANGGOTA</p> <p>Sekretariat/ anggota maksimum 5 orang</p>	<p>Org/ Bln 450.000.-</p> <p>Org/ Bln 550.000.-</p> <p>Org/ Bln 600.000.-</p> <p>Org/ Bln 700.000.-</p> <p>Org/ Bln 800.000.-</p> <p>Org/ Bln 300.000.-</p> <p>Org/ Bln 400.000.-</p> <p>Org/ Bln 500.000.-</p> <p>Org/ Bln 600.000.-</p> <p>Org/ Bln 700.000.-</p> <p>Org/ Bln 750.000.-</p> <p>Org/ paket 750.000.-</p> <p>Org/ paket 600.000.-</p> <p>Org/ paket 500.000.-</p> <p>Org/ paket 400.000.-</p> <p>Org/ paket 350.000.-</p> <p>Org/ paket 300.000.-</p> <p>Org/ paket 300.000.-</p> <p>Org/ paket 200.000.-</p>	<p>Org/ Bln 200.000.-</p>
Catatan :			
Alokasi dana untuk honorarium seluruh pengelolaan PNB setahun maksimum 7,5% dari penerimaan PNB masing-masing Satuan Kerja.			
5	<p>HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN</p> <p>6.1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah</p> <p>a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat</p>	<p>Org/ paket 750.000.-</p> <p>Org/ paket 700.000.-</p> <p>Org/ paket 600.000.-</p> <p>Org/ paket 500.000.-</p> <p>Org/ paket 400.000.-</p> <p>Org/ paket 350.000.-</p> <p>Org/ paket 300.000.-</p> <p>Org/ paket 300.000.-</p> <p>Org/ paket 200.000.-</p>	
Catatan :			
- Pembentukan tim dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan bersifat lintas sektoral.			
- Yang dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah			
6	<p>6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT</p> <p>1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota</p> <p>6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL</p> <p>1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretariat 6. Pembuat artikel</p> <p>6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETTIN/ MAJALAH</p> <p>1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretariat 6. Pembuat artikel</p>	<p>OB 400.000.-</p> <p>OB 300.000.-</p> <p>OB 250.000.-</p> <p>OB 180.000.-</p> <p>OB 150.000.-</p> <p>OB 150.000.-</p> <p>OB 200.000.-</p> <p>OB 300.000.-</p> <p>OB 250.000.-</p> <p>OB 200.000.-</p> <p>OB 450.000.-</p> <p>OB 350.000.-</p> <p>OB 275.000.-</p> <p>OB 180.000.-</p> <p>OB 150.000.-</p> <p>OB 150.000.-</p> <p>Halaman 150.000.-</p>	
7	<p>7.1. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</p> <p>1. Penanggung jawab 2. Redaktur 3. Editor 4. Web Admin 5. Web Developer 6. Pembuat Artikel 7. Penjemah</p>	<p>OB 500.000.-</p> <p>OB 450.000.-</p> <p>OB 400.000.-</p> <p>OB 350.000.-</p> <p>OB 300.000.-</p> <p>OB 300.000.-</p> <p>OB 100.000.-</p> <p>Halaman 100.000.-</p> <p>Halaman 100.000.-</p> <p>1500 Karakter 100.000.-</p>	
8	<p>8.1. UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM</p> <p>1. Golongan I & II 2. Golongan III 3. Golongan IV</p> <p>Honor Mispida diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati</p>	<p>Org/ Sdg 50.000.-</p> <p>Org/ Sdg 60.000.-</p> <p>Org/ Sdg 75.000.-</p>	
<p>• Sidang sebanyak-banyaknya 2 x sidang sehari</p> <p>• Sidang ditetapkan dengan Surat Tugas dan dilengkapi dengan daftar hadir</p>			

L. BIAYA PELAKSANAAN UAS DAN UAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN BIAYA PELAKSANAAN

KEGIATAN PADA DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA

1. Biaya Pelaksanaan UAS dan UAN

1.1. Standar Biaya Pelaksanaan UAS dan UAN

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	Honorarium Pembuat Soal (UAN)	Per Bid Study	150.000.-
	Honorarium Pendamping Pembuat Soal	Per Bid Study	150.000.-
	Honorarium Editing Soal	Per Bid Study	150.000.-
	Panitia Rayon (UPPD)		
	- Ketua	Orang/Keg	450.000.-
	- Sekretaris	Orang/Keg	400.000.-
	- Anggota	Orang/Keg	350.000.-
	Panitia Sub Rayon (Sekolah)		
	- Ketua	Orang/Keg	450.000.-
	- Sekretaris	Orang/Keg	400.000.-
	- Anggota	Orang/Keg	350.000.-
	Panitia Sekolah Pelaksanaan		
	- Ketua	Orang/Keg	450.000.-
	- Sekretaris	Orang/Keg	400.000.-
	- Anggota	Orang/Keg	350.000.-
	Pengawas Ruang		
	Pemeriksaan hasil Ujian Menggunakan Alat / Mesin (Scanner)	Per Lembar	1.000.-
	Pemeriksaan Ujian Manual	Orang/Hari	75.000.-

1.2. Pelaksanaan Lomba-lomba dan Penilaian

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pelaksanaan Lomba Perorangan Tingkat Kabupaten		
	• Honorarium Juri		200.000.-
	• Hadiah Pemegang berupa tabanas (uang)		
	- Juara I	Pemenang/lomba	250.000.-
	- Juara II	Pemenang/lomba	200.000.-
	- Juara III	Pemenang/lomba	150.000.-
	- Juara Harapan I,II dan III	Pemenang/lomba	100.000.-
	• Bantuan Transport Juri		
	• Bantuan Transport Juri dari Wilayah Kabupaten Pasaman Barat	Orang/Hari	50.000.-
	• Bantuan Transport Juri dari Luar Wilayah Kabupaten Pasaman Barat	Orang/Hari	150.000.-
2	Pelaksanaan Lomba Per Grup Tingkat Kabupaten Pasaman Barat		
	• Honorarium Juri		200.000.-
	• Hadiah Pemegang berupa tabanas (Uang)		
	- Juara I	Pemenang/lomba	
	- Juara II	Pemenang/lomba	
	- Juara III	Pemenang/lomba	
	Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri		

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Standar Biaya untuk tunjangan perumahan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD besarananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

1.2. Standar Biaya Tunjangan Perumahan DPRD

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Asisten, Kaban, Kadis, Inspektur & Staf Ahli	Per Tahun	10.000.000.-
2	Kepala Kantor, Direktur RSUD	Per Tahun	8.000.000.-
3	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	Per Tahun	6.000.000.-
4	Dokter Spesialis	Per Tahun	6.000.000.-
5	Apabila Suami Istri sama-sama menduduki jabatan sebagaimana dimaksud angka 1 s/d 4 hanya dapat dibayarkan bantuan sewa rumah adalah salah satunya		

1.1. Biaya Sewa Rumah Bagi Pejabat Struktural pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman barat
Standar Biaya Sewa Rumah Jabatan bagi Pejabat yang tidak dapat Fasilitas Rumah Dinas

M. BIAVA SEWA RUMAH JABATAN

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Honor Penari	Org/ Kali	200.000.-
2	Honor Pemusik	Org/ Kali	200.000.-
3	Honor Penyanyi	Org/ Kali	300.000.-
4	Honor Teknisi Lighting	Org/ Kali	250.000.-
5	Honor teknisi Sound System	Org/ Kali	250.000.-
6	Penggantian Transport Penari	Org/ Kali	300.000.-
7	Penggantian Transport Pemusik	Org/ Kali	300.000.-
8	Penggantian Transport Penyanyi	Org/ Kali	200.000.-
9	Penggantian Transport Juni wilayah Pasbar	Org/ Kali	100.000.-
10	Penggantian Transport Juni Luar Kab. Pasbar	Org/ Kali	200.000.-
11	Honor Moderator	Org/ Kali	200.000.-

1.3. Standar Honorarium Kegiatan pada Budaya dan Pariwisata

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	- Transport keluar Provinsi dengan Pesawat	Orang/Hari PP	1.500.000.-
	- Transport Keluar Pasaman Barat dengan jalan Darat	Orang/Hari PP	500.000.-
6	Uang Saku Siswa (uang harian)		
	- Dalam Kab. Pasaman Barat	Orang/Hari	50.000.-
	- Luar Kab. Pasaman Barat dalam Provinsi	Orang/Hari	150.000.-
	- Luar Provinsi Sumatera Barat	Orang/Hari	300.000.-
	- Luar Negeri	Orang/Hari	600.000.-

N. BELANJA PEGAWAI

1 Belanja Pegawai

1.1. Belanja Pegawai Non PNS

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Belanja Honorarium		
	Belanja Honor Daerah		
	• Tenaga Administrasi	Bulan	700.000.-
	• Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	Bulan	1.500.000.-
	• Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	Bulan	1.500.000.-
	• Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	Bulan	15.000.000.-
	• Guru, Bidan dan Perawat	Bulan	700.000.-
	• Sopir, Sarpam, Petugas Kebersihan Kantor	Bulan	700.000.-

1.2. Tambahan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja diberikan kepada PNS dengan besaran sebagai berikut :

No	Jabatan/ Eselon/ting	Satuan	Standar (Rp)
1	Eselon II/a	Org/ Bln	5.000.000.-
2	Eselon II/b/ Staf Ahli	Org/ Bln	3.000.000.-
3	Eselon III/a	Org/ Bln	2.000.000.-
4	Eselon III/b	Org/ Bln	1.750.000.-
5	Eselon IV/a	Org/ Bln	1.250.000.-
6	Eselon IV/b	Org/ Bln	1.000.000.-
7	Pegawai Struktural Non Eselon Gol III dan IV	Org/ Bln	450.000.-
8	Pegawai Struktural Non Eselon Gol I dan II	Org/ Bln	350.000.-
9	Kepala SD	Org/ Bln	400.000.-
10	Kepala SLTP	Org/ Bln	500.000.-
11	Kepala SLTA	Org/ Bln	500.000.-
12	Pengawas/ Penilik	Org/ Bln	500.000.-
13	Guru, Tenaga Kesehatan	Org/ Bln	200.000.-
14	Khusus Daerah Terpencil (Kep. SD, Guru TK, SD, Tenaga Kesehatan)	Org/ Bln	500.000.-
15	Dokter PNS, Apoteker dan tenaga Medis lainnya yang setingkat.	Org/ Bln	600.000.-
16	Pegawai Fungsional lainnya Golongan III dan IV	Org/ Bln	400.000.-
17	Pegawai Fungsional lainnya Golongan I dan II	Org/ Bln	350.000.-
Tambahan Penghasilan bagi pejabat Fungsional pada Inspektoral sbh			
1	Pejabat Pengawas Pemerintah Madya/ Auditor Madya Gol IV/b keatas	Org/ Bln	2.500.000.-
2.	Pejabat Pengawas Pemerintah Madya/ Auditor Madya Gol IV/a.	Org/ Bln	2.250.000.-
3.	Pejabat Pengawas Pemerintah Muda dan Auditor Muda Gol III/d.	Org/ Bln	2.000.000.-
4.	Pejabat Pengawas Pemerintah Muda dan Auditor Muda Gol III/c.	Org/ Bln	1.750.000.-
5.	Pejabat Pengawas Pemerintah Pertama/ Auditor Pertama Gol III/b	Org/ Bln	1.500.000.-
6.	Pejabat Pengawas Pemerintah Pertama/ Auditor Pertama Gol III/a	Org/ Bln	1.250.000.-
7.	Auditor Terampil Gol II/c – II/d	Org/ Bln	1.000.000.-
8.	Staf Fungsional II/d kebawah	Org/ Bln	750.000.-

No	1	Petugas Radiologi	Org/ Bln	500.000.-
		Jabatan	Satuan	Standar (Rp)

1.4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berpotensi menanggung resiko pada keselamatan diri pribadi dengan besaran sebagai berikut :

No	1	Dokter Spesialis PNS	Org/ Bln	7.500.000.-
		Jabatan	Satuan	Standar (Rp)

1.3. Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Dokter Spesialis dengan besaran sebagai berikut :

HONORARIUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN REGULER				
I Pemeriksaan Reguler pada : SKPD Kecamatan, Nagari, UPTD (Puskemas, Sekolah) sbb				
	1.	Penanggungjawab	Org/Paket/Obrik	1.350.000.-
	2.	Dahis	Org/Paket/Obrik	1.250.000.-
	3.	Ketua TIM	Org/Paket/Obrik	1.200.000.-
	4.	Anggota TIM	Org/Paket/Obrik	900.000.-
II Pemeriksaan Reguler pada : SKPD (Badan, Dinas dan Kantor) sbb				
	1.	Penanggungjawab	Org/Paket/Obrik	2.000.000.-
	2.	Dahis	Org/Paket/Obrik	1.750.000.-
	3.	Ketua TIM	Org/Paket/Obrik	1.600.000.-
	4.	Anggota TIM	Org/Paket/Obrik	1.600.000.-
HONORARIUM KHUSUS PADA INSPEKTORAT				
I Honorarium terhadap pengawasan kegiatan pembagian Fisik dan Non Fisik sbb:				
	1.	Pemina	Triwulan	2.500.000.-
	2.	Wakil Pemina	Triwulan	2.250.000.-
	3.	Penanggung Jawab	Triwulan	2.100.000.-
	4.	Koordinator	Triwulan	1.800.000.-
	5.	Ketua Tim	Triwulan	1.500.000.-
	6.	Wakil Ketua	Triwulan	1.200.000.-
	7.	Sekretaris	Triwulan	1.100.000.-
	8.	Anggota	Triwulan	1.000.000.-
II Honorarium Tim Pembahasan Penyelesaian dan Koordinasi hasil Pemeriksaan BPK RI, Depdagri dan Inspektoral Provinsi sbb:				
	1.	Pemina	Triwulan	2.100.000.-
	2.	Wakil Pemina	Triwulan	2.000.000.-
	3.	Penanggung Jawab	Triwulan	1.750.000.-
	4.	Koordinator	Triwulan	1.700.000.-
	5.	Ketua Tim	Triwulan	1.600.000.-
	6.	Wakil Ketua	Triwulan	1.500.000.-
	7.	Sekretaris	Triwulan	1.300.000.-
	8.	Anggota	Triwulan	1.250.000.-
	9.	Sekretariat	Triwulan	1.000.000.-

Ditetapkan di Simpang Ampok
 Pada tanggal 23 Oktober 2013
 BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN R.


No	Uraian	Jenis Kendaraan	CC
1	Bupati	Sedan/Jeep	2.500/3.200 cc
2	Wakil Bupati	Sedan/Jeep	2.200/2.500 cc
3	Ketua DPRD	Sedan/Minibus	2.500 cc
4	Wakil Ketua DPRD	Sedan/Minibus	2.200 cc
5	Pejabat Eselon II	Sedan/Minibus (bensin/solar)	2.000/2.500 cc
6	Pejabat Eselon III	Sedan/Minibus (bensin/solar)	1.600/2.500 cc
7	Pejabat Eselon IV	Sepeda Motor	200 cc

1. Standarisasi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Dinas Jabatan

P. STANDARISASI KENDARAAN

No	Merk Kendaraan/CC	Pembuatan s/d Tahun 2010	Pembuatan diatas Tahun 2010
4	Mitsubishi L-300	15,225,000.-	14,700,000.-
5	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	14,700,000.-	11,550,000.-
6	Toyota Avanza/ Daihatsu Xenia	14,650,000.-	13,125,000.-
7	Toyota Alhis	18,325,000.-	17,325,000.-
8	Suzuki Grand Vitara	16,983,750.-	14,883,750.-
9	Mitsubishi Kuda	17,325,000.-	15,225,000.-
10	Toyota Kijang Innova	18,325,000.-	17,325,000.-
11	Isuzu Panther	17,325,000.-	15,225,000.-
12	Toyota Camry	20,217,500.-	18,325,000.-
13	Toyota Rush	15,217,500.-	13,225,000.-
14	Daihatsu Terios	15,217,500.-	13,225,000.-
15	Nisan Evalia		13,125,000.-
16	Suzuki APV	14,650,000.-	13,125,000.-
B. Kendaraan Khusus			
1	Ambulance	17,850,000.-	16,275,000.-
2	Patroli/ Vortyders	17,850,000.-	16,275,000.-
3	Pemadam Kebakaran Roda 6 Biasa	18,900,000.-	17,850,000.-
4	Pemadam Kebakaran Roda 6 Besar	21,950,000.-	20,750,000.-
5	Toyota Dyna Rino	17,325,000.-	16,275,000.-
6	Mitsubishi Colt Diesel	17,850,000.-	16,800,000.-
C. Kendaraan Double Gardan/Cabin			
1	Toyota Hilux	17,650,000.-	16,125,000.-
2	Ford	17,650,000.-	16,125,000.-
3	Mitsubishi Strada	17,650,000.-	16,125,000.-
4	Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)	2.500,500.-	1,250,000.-

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1) Perhitungan yang terdapat pada daftar pembayaran telah saya hitung dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atas pembayaran tersebut, kami bersedia bertanggung jawab dan mengembalikan ke Kas Negara.

3) Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kepala

.....
20..

NIP,
.....